



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 19 TAHUN 2024**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2025**



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perlu disusun secara tepat sasaran, tertib dan taat peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang disusun berdasarkan Analisis Standar Belanja, Standar Harga Satuan, dan/atau Standar Teknis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah besaran belanja yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan belanja dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah.
15. Harga satuan adalah harga atau nilai yang ditetapkan untuk satu unit atau satuan tertentu dari suatu barang atau jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (3) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SHS berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (4) Dalam pelaksanaan anggaran SHS Kabupaten Dharmasraya berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan;
 - d. satuan biaya pemeliharaan;
 - e. satuan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - f. satuan biaya pakaian;

- g. satuan biaya honorarium Non ASN dan jasa;
 - h. satuan biaya lembur;
 - i. satuan biaya sewa ;
 - j. satuan biaya jasa konsultasi;
 - k. satuan biaya iuran kesehatan dan asuransi;
 - l. satuan biaya barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - m. satuan biaya hadiah perlombaan
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Apabila terdapat SHS yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini atau terjadi perubahan harga pasar, maka dilakukan pemutakhiran berdasarkan :
 - a. usulan SKPD;
 - b. perubahan kebijakan; dan/atau
 - c. perubahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim penyusun terhadap usulan SKPD.
- (3) Usulan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui sekretaris daerah dengan melampirkan kajian atas usulan tersebut.
- (4) Sekretaris Daerah dan Tim Penyusun memberikan rekomendasi menerima/menolak kepada bupati atas usulan SKPD.
- (5) Pemutakhiran terhadap lampiran Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pada saat pelaksanaan anggaran, tetap berpedoman pada harga satuan yang berlaku dan/atau harga pasar dengan mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan anggaran, serta akuntabilitas.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu dan mendesak, pada saat pelaksanaan anggaran, dimana harga pasar melebihi standar harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan anggaran didasarkan pada harga pasar dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (3).
- (3) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari PA/KPA dengan dilampiri dokumen pendukung terkait harga pasar yang digunakan.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pengendalian terhadap Pelaksanaan SHS dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan SHS dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.

Pasal 8

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 31 Oktober 2024

BUPATI DHARMSARAYA,

SUTAN RISKA



Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 31 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHAMASRAYA,


ADLISMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024 NOMOR : 19

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA YANG
BERFUNGSI SEBAGAI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Standar harga satuan yang disusun berdasarkan standar harga satuan regional dan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan (SHS) berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:
 1. Satuan biaya honorarium;
 2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
- b. Satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawabanyang terdiri atas:
 1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
 2. Satuan biaya transport perjalanan dinas dalam negeri;
 3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
 4. Satuan biaya pemeliharaan

1.1 Satuan Biaya Honorarium

1.1.1 Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada setiap Satuan Kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan menjumlahkan atas pagu dana yang dikelola pada DPA tersebut.

2. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
3. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - a. Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - 1) KPA tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - 2) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - b. Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - c. jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - 2) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
4. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan.
5. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:

1.1.1.1 Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

1. Pengguna Anggaran / Pengguna Barang selaku pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola tidak termasuk besaran gaji pokok dan tunjangan.
3. Apabila Pengguna Anggaran tidak melimpahkan kewenangannya atau sebagian kewenangan sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dikelola sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PA dan KPA.
4. Bagi Pengguna Anggaran yang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka honorarium/ jasa dibayarkan berdasarkan selisih dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dilimpahkan.
5. Bagi Pengguna Anggaran yang melimpahkan seluruh kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka honorarium/ jasa sesuai tabel diatas tidak dapat dibayarkan.
6. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. PA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen hanya menerima honor sebagai PA dan dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi/Komisi Teknis (Komtek) sesuai bidang tugas

pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD dan perubahan DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - n. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - o. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
 - p. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
 - q. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - r. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - s. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - t. menetapkan Tim Teknis;
 - u. menetapkan Tim/ Juri untuk pelaksanaan melalui sayembara/ Kontes;
 - v. menyatakan tender gagal/ Seleksi gagal;
 - w. menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan;
 - x. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - y. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - z. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - â. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya juga sebagai pengguna barang yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
10. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
11. Dalam hal PA berhalangan tetap atau sementara, Bupati menunjuk pejabat perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan kewenangan PA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.1.2 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA berdasarkan pertimbangan:

- a. besaran jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan yang dikelola adalah sebesar sama dan/atau diatas 3 (tiga) miliar kecuali Sekretariat Daerah KPA per Bagian;
 - b. lokasi;
 - c. rentang kendali.
2. Pelimpahan kewenangan berdasarkan lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan terhadap SKPD yang membentuk unit pelaksana teknis dinas;
3. Pelimpahan kewenangan kepada KPA meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan kewenangan KPA bertanggung jawab kepada PA;
5. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas juga sebagai Kuasa Pengguna Barang yaitu kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola tidak termasuk besaran gaji pokok dan tunjangan.
7. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;
8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, KPA dapat bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen hanya menerima honor sebagai KPA dan dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi/Komisi Teknis (Komtek) sesuai bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan seseuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. KPA pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-unit organisasi bersifat khusus;
 - b. menyusun DPA-Unit organisasi bersifat khusus;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;

- j. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA mengambil alih pelimpahan yang telah diserahkan kepada KPA;
 12. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah dapat berjumlah 1 (satu) orang atau lebih sesuai kebutuhan dan kewajaran, untuk SKPD.

1.1.1.3 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menunjuk pejabat pada SKPD/unit SKPD selaku PPTK, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Kriteria penetapan PPTK meliputi:
 - a. pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah Kepala SKPD selaku PA atau satu tingkat dibawah KPA dalam hal terdapat pelimpahan kewenangan dari PA kepada KPA;
 - b. memiliki kemampuan manajerial;
 - c. berintegritas; dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
3. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang meliputi :
 - a. memiliki kemampuan manajerial;
 - b. berintegritas; dan
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
4. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
5. PNS yang menduduki jabatan PPTK merupakan pejabat satu tingkat dibawah kepala SKPD selaku PA, dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural dan/atau Fungsional satu tingkat di bawah KPA dan memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
6. PPTK dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola tidak termasuk besaran gaji pokok dan tunjangan.
7. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi :
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD, yang terdiri dari:
 - 1) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan;
 - 2) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan; dan
 - 3) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan kepada PA/KPA.
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan yang terdiri dari :
 - 1) menyiapkan laporan Kinerja pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan;

- 2) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan.
- c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;
- d. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA, dengan batasan :
- 1) PPTK pada SKPD bertanggungjawab kepada PA; dan
 - 2) PPTK pada unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
- e. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK;
- f. PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.

1.1.1.4 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Pejabat Penatausahaan Barang.

Kepala SKPD selaku PA/KPA menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD dan SKPKD, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala SKPD menetapkan pejabat Sekretaris/Kepala Tata Usaha pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), apabila tidak ada maka kepala SKPD dapat menunjuk Pejabat Eselon III atau Pejabat Eselon IV yang dianggap cakap dan mampu sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
2. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.
3. PPK dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola tidak termasuk besaran gaji pokok dan tunjangan.
4. Dalam hal PPK SKPD berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA mengambil alih mandat dan menunjuk PPK SKPD pengganti.
5. PPK-SKPD dalam melaksanakan tugasnya juga sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yaitu Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
6. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. melakukan verifikasi SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD
 - f. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
 - g. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas

- pengembalian kelebihan Pendapatan Daerah dari Bendahara Penerimaan; dan
- h. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
- 7. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen.

1.1.1.5 Honorarium Bendahara Pengeluaran

1. Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
2. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP, SPP GU, SPP TU, dan SPPLS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - h. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
 - i. memeriksa kas secara periodik;
 - j. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - k. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau Hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - l. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau Hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - m. pelaksanaan anggaran pengeluaran Pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
3. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
4. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
5. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif yakni membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA;
6. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional yakni membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
7. Bendahara pengeluaran dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola tidak termasuk besaran gaji pokok dan tunjangan.
8. Bendahara Pengeluaran dilarang :
 - a. melakukan Kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - b. bertindak sebagai penjamin atas Kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan

- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 9. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.1.1.6 Honorarium Bendahara Penerimaan.

1. Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
2. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang :
 - a. menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya;
 - b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya; dan
 - f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan Pendapatan Daerah.
3. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif yakni membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
4. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional yakni membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
5. Bendahara penerimaan dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola.
6. Bendahara Penerimaan dilarang :
 - a. melakukan Kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - b. bertindak sebagai penjamin atas Kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
 - c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Dalam hal Bendahara Penerima telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.1.1.7 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu

1. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
2. Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. besaran anggaran;
 - b. rentang kendali; dan/atau
 - c. lokasi.
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang :
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPTU dan SPPLS;
 - b. menerima, menyimpan dan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;

- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
 - i. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - j. memeriksa kas secara periodik;
 - k. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - l. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau Hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - m. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau Hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan
4. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif yakni membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
 5. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional yakni membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas Pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
 6. Bendahara pengeluaran pembantu dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola tidak termasuk besaran gaji pokok dan tunjangan.
 7. Bendahara Pengeluaran pembantu dilarang :
 - a. melakukan Kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - b. bertindak sebagai penjamin atas Kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
 - c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 1.1.1.8 Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu
1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.
 2. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPD diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.
 3. Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan Pembantu meliputi :
 - a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran Pendapatan Daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 - b. meminta bukti transaksi atas Pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan

- jumlah yang telah ditetapkan;
 - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya; dan
 - f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan Pendapatan Daerah.
4. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif yakni membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
 5. Bendahara Penerimaan pembantu bertanggung jawab secara fungsional yakni membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
 6. Bendahara penerimaan pembantu dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola.
 7. Bendahara Penerimaan pembantu dilarang :
 - a. melakukan Kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - a. bertindak sebagai penjamin atas Kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
 - b. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 1.1.1.9 Honorarium Kuasa BUD
1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
 2. Kuasa BUD mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang Daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
 - i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
 - k. melakukan penagihan Piutang Daerah.
 3. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan Anggaran Kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji Anggaran Kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
 - b. melakukan penyisihan Piutang tidak tertagih dalam mengelola Piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
 4. Kuasa BUD dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola.

5. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
6. Dalam hal kuasa BUD berhalangan tetap atau sementara paling lama 3 (tiga) hari, BUD bertugas mengambil alih kewenangan yang telah diserahkan kepada kuasa BUD.

1.1.1.10 Honorarium Bendahara BOSP

Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dapat dibantu oleh Bendahara BOSP pada tiap tiap Sekolah SD/SMP dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bendahara BOSP SD/SMP dijabat oleh pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Belanja Bos dalam rangka pelaksanaan APBD.
2. Bendahara BOSP SD/SMP ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.
3. Bendahara BOSP SD/SMP dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola.
4. Bendahara BOSP SD/SMP bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.

Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

5.1.02.02.01.0080		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		
No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1.	Honorarium Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	Anggaran Dikelola s.d Rp. 100 juta	Orang / Bulan	700.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 100 - Rp. 500 juta	Orang / Bulan	800.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar	Orang / Bulan	900.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang / Bulan	1.000.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar	Orang / Bulan	1.100.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 5 Milyar – 10 Milyar	Orang / Bulan	1.200.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang / Bulan	1.300.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 25 – Rp 50 Milyar	Orang / Bulan	1.500.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 50 Milyar	Orang / Bulan	2.500.000
2.	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang	Anggaran Dikelola s.d Rp. 500 juta	Orang / Bulan	550.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar	Orang / Bulan	650.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang / Bulan	750.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar	Orang / Bulan	850.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 5 Milyar – 10 Milyar	Orang / Bulan	1.000.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang / Bulan	1.300.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 25 50 Milyar	Orang / Bulan	1.500.000

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
		Anggaran Dikelola > Rp. 50 Milyar	Orang / Bulan	2.000.000
3.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Pejabat Penatausahaan Barang	Anggaran Dikelola s.d Rp. 100 juta	Orang / Bulan	350.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 100 - Rp. 500 juta	Orang / Bulan	400.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar	Orang / Bulan	500.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang / Bulan	600.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar	Orang / Bulan	700.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang / Bulan	800.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang / Bulan	900.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 25 50 Milyar	Orang / Bulan	1.000.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 50 Milyar	Orang / Bulan	1.500.000
4.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Anggaran Dikelola s.d Rp. 100 juta	Orang / Bulan	400.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 100 - Rp. 500 juta	Orang / Bulan	500.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar	Orang / Bulan	600.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang / Bulan	700.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar	Orang / Bulan	800.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang / Bulan	900.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang / Bulan	1.000.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 25 50 Milyar	Orang / Bulan	1.200.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 50 Milyar	Orang / Bulan	1.500.000
5.	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Anggaran Dikelola s.d Rp. 100 juta	Orang / Bulan	340.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 100 - Rp. 500 juta	Orang / Bulan	400.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar	Orang / Bulan	500.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang / Bulan	600.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar	Orang / Bulan	700.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang / Bulan	800.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang / Bulan	900.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 25 50 Milyar	Orang / Bulan	1.000.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 50 Milyar	Orang / Bulan	1.500.000
6.	Honorarium	Anggaran Dikelola s.d Rp. 100 juta	Orang /	200.000

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
	Bendahara Penerima		Bulan	
		Anggaran Dikelola > Rp. 100 - Rp. 500 juta	Orang / Bulan	250.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar	Orang / Bulan	300.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang / Bulan	400.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar	Orang / Bulan	500.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang / Bulan	600.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang / Bulan	700.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 25 - 50 Milyar	Orang / Bulan	800.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 50 Milyar	Orang / Bulan	1.000.000
7.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggaran Dikelola s.d Rp. 100 juta	Orang / Bulan	200.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 100 - Rp. 500 juta	Orang / Bulan	250.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar	Orang / Bulan	300.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang / Bulan	350.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar	Orang / Bulan	400.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang / Bulan	450.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang / Bulan	500.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 25 50 Milyar	Orang / Bulan	550.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 50 Milyar	Orang / Bulan	750.000
8.	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu	Anggaran Dikelola s.d Rp. 100 juta	Orang / Bulan	200.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 100 - Rp. 500 juta	Orang / Bulan	250.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar	Orang / Bulan	300.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang / Bulan	350.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar	Orang / Bulan	400.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang / Bulan	450.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang / Bulan	500.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 25 50 Milyar	Orang / Bulan	550.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 50 Milyar	Orang / Bulan	750.000
9.	Honorarium PPKD/Kuasa BUD	Honorarium PPKD	Orang / Bulan	3.000.000
		Honorarium Kuasa BUD	Orang / Bulan	2.000.000

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
10.	Honorarium Bendahara BOS TK/SD	Bendaharan Bos TK	Orang / Bulan	250.000
		Bendaharan Bos SD	Orang / Bulan	250.000
11.	Honorarium Bendahara BOS SMP	Anggaran Dikelola < Rp. 500 Juta	Orang / Bulan	250.000
		Anggaran Dikelola ≥ Rp. 500 Juta	Orang / Bulan	400.000

1.1.2 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
Biaya Jasa yang diberikan kepada Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan merupakan kompensasi yang diberikan setiap bulan berdasarkan tugas yang diberikan terhadap pengeloan barang milik daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.1.2.1 Honorarium Pengurus Barang Pengelola

1. Biaya Jasa Pengurus Barang Pengelola Kabupaten adalah jasa yang diberikan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
2. Pengurus Barang Pengelola diberikan honor bulanan sesuai tabel dibawah ini.
3. Biaya Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengelola Kabupaten adalah jasa yang diberikan kepada Jabatan Struktural/ Fungsional di Bidang Pengelola Barang Milik Daerah yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang

1.1.2.2 Honorarium Pengurus Barang Pengguna

1. Biaya Jasa Pengurus Barang Pengguna adalah jasa yang diberikan kepada Jabatan Struktural/Fungsional Tertentu/ Fungsional Umum pada SKPD yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
2. Pengurus Barang Pengguna diberikan honor bulanan sesuai tabel dibawah ini.

1.1.2.3 Pembantu Pengurus Barang Pengguna

1. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah jasa yang diberikan kepada pegawai fungsional tertentu/fungsional umum pada SKPD, yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
2. Pembantu Pengurus Barang Pengguna diberikan honor bulanan sesuai tabel dibawah ini.

1.1.2.4 Penyimpan Barang Pengguna

1. Penyimpan Barang Pengguna adalah jasa yang diberikan kepada pegawai fungsional tertentu/fungsional umum pada UPT Dinas Kesehatan, UPT SMP dan UPT. SD/TK/PAUD yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
2. Pembantu Pengurus Barang Pengguna diberikan honor bulanan sesuai tabel dibawah ini.

Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

5.1.02.02.01.0001		Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		
No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1.	Pengurus Barang Pengelola	Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	850.000
		Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	500.000
2.	Pengurus Barang Pengguna	Nilai Aset ≤ 5 miliar	Orang / Bulan	250.000
		Nilai Aset > 5 miliar s.d 10 miliar	Orang / Bulan	300.000
		Nilai Aset > 10 miliar s.d 100 miliar	Orang / Bulan	350.000
		Nilai Aset > 100 miliar	Orang / Bulan	400.000
3.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Penyimpan Barang Pada OPD	Orang / Bulan	200.000
4.	Penyimpan Barang Pengguna	Pengurus Barang Pembantu Pada UPT pada Dinas Kesehatan	Orang / Bulan	250.000
		Pengurus Barang Pembantu Pada UPT SMP	Orang / Bulan	200.000
		Pengurus Barang Pembantu Pada UPT SD	Orang / Bulan	200.000
		Pengurus Barang Pembantu Pada UPT TK/PAUD	Orang / Bulan	200.000

1.1.3 Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa diberikan kepada pejabat atau kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1.1.3.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. Pejabat pengadaan barang/jasa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pada SKPD dan atau pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing* untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah,-) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah),-
2. Biaya jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa diberikan honor bulanan sesuai tabel dibawah ini.
3. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang dan jasa maka tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.1.3.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)

1. Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang/jasa (Kontruksi) diangkat oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki sertifikat keahlian

pengadaan barang/jasa dengan struktur ketua, sekretaris dan anggota, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/jasa (Kontruksi) yang bernilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan seleksi dengan anggota kelompok kerja berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

2. Biaya jasa panitia atau kelompok kerja pengadaan barang/jasa (kontruksi) diberikan honor per paket pekerjaan sesuai tabel dibawah ini.
3. Biaya jasa panitia atau kelompok kerja pengadaan barang/jasa (kontruksi) diberikan kepada seorang panitia sebanyak 15 Paket pengadaan barang dan jasa (Kontruksi), jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan jasa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.
4. Biaya jasa panitia atau kelompok kerja pengadaan barang/jasa (Kontruksi) juga berlaku untuk pengadaan e-katalog.
5. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang dan jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang dan jasa, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.
6. Proses lainnya tentang pengadaan barang dan jasa yang tidak terakomodir dalam peraturan ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa.

1.1.3.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi).

1. Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan barang (Non Kontruksi) diangkat oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dengan struktur ketua, sekretaris dan anggota, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan barang (Non Kontruksi) yang bernilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan seleksi dengan anggota kelompok kerja berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
2. Biaya jasa panitia atau kelompok kerja pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan barang (Non Kontruksi) diberikan honor per paket pekerjaan sesuai tabel dibawah ini.
3. Biaya jasa panitia atau kelompok kerja pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan barang (Non Kontruksi) diberikan kepada seorang panitia sebanyak 15 Paket pengadaan barang dan jasa untuk Pengadaan barang (Non Kontruksi), jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan jasa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.
4. Biaya jasa panitia atau kelompok kerja pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan barang (Non Kontruksi) juga berlaku untuk pengadaan e-katalog.
5. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang dan jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang dan jasa, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.

6. Proses lainnya tentang pengadaan barang dan jasa yang tidak terakomodir dalam peraturan ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa.

1.1.3.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.

1. Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang/jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diangkat oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dengan struktur ketua, sekretaris dan anggota, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan seleksi dengan anggota kelompok kerja berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
2. Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang/jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diberikan honor per paket pekerjaan sesuai tabel dibawah ini.
3. Biaya jasa panitia atau kelompok kerja pengadaan barang/jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diberikan kepada seorang panitia sebanyak 15 Paket pengadaan barang dan jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya), jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan jasa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.
4. Biaya jasa panitia atau kelompok kerja pengadaan barang/jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya juga berlaku untuk pengadaan e-katalog.
5. Proses lainnya tentang pengadaan barang dan jasa yang tidak terakomodir dalam peraturan ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa;
6. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang dan jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang dan jasa, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.1.3.5 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang memiliki sertifikat PBJ yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah dan mengadakan dan menerapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis /Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetankan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

- h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - i. mengendalikan kontrak
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.
3. Apabila tidak ada PPK, maka tugas PPK dapat dirangkap oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai pendelegasian dari PA. Selain itu PA dan KPA dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK.
 4. Pejabat Pembuat Komitmen PPK diberikan honor per paket pekerjaan sesuai tabel dibawah ini.
 5. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan kepada pejabat untuk melaksanakan tugas menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, mengendalikan pelaksanaan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 15 Paket pengadaan barang dan jasa, jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan jasa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Paket mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.

1.1.3.6 Honorarium Tim Teknis

Honorarium Tim Teknis diberikan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai tim teknis untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang /jasa serta membantu pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan (Kontruksi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk Tim Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tim Teknis diberikan honor per paket pekerjaan sesuai tabel dibawah ini adalah terhadap PA/KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3. Biaya jasa Pejabat/ Tim Teknis diberikan kepada seorang seorang Tim Teknis sebanyak 15 Paket Pekerjaan Kontruksi, jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan jasa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Paket mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.

5.1.02.02.01.0081		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi/Non Kontruksi)	Orang / bulan	680.000
2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan	Nilai Pagu> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	Orang / Paket	750.000
		Nilai Pagu> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang / Paket	1.020.000

No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
	Barang/ Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu> Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang / Paket	1.270.000
		Nilai Pagu> Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang / Paket	1.520.000
		Nilai Pagu> Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang / Paket	1.780.000
		Nilai Pagu> Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang / Paket	2.120.000
		Nilai Pagu> Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang / Paket	2.450.000
		Nilai Pagu> Rp.50 milyar s.d Rp. 75 milyar	Orang / Paket	2.790.000
		Nilai Pagu>Rp.75 milyar s.d Rp. 100 milyar	Orang / Paket	3.130.000
		Nilai Pagu> Rp. 100 milyar	Orang / Paket	3.500.000
3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai Pagu> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	Orang / Paket	760.000
		Nilai Pagu> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang / Paket	920.000
		Nilai Pagu> Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang / Paket	1.140.000
		Nilai Pagu> Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang / Paket	1.370.000
		Nilai Pagu> Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang / Paket	1.600.000
		Nilai Pagu> Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang / Paket	1.910.000
		Nilai Pagu> Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang / Paket	2.210.000
		Nilai Pagu> Rp.50 milyar s.d Rp. 75 milyar	Orang / Paket	2.520.000
		Nilai Pagu> Rp.75 milyar s.d Rp. 100 milyar	Orang / Paket	2.820.000
4.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya	Nilai Pagu> Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang / Paket	480.000
		Nilai Pagu> Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang / Paket	600.000
		Nilai Pagu> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang / Paket	720.000
		Nilai Pagu> Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang / Paket	910.000
		Nilai Pagu> Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang / Paket	1.090.000
		Nilai Pagu> Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang / Paket	1.270.000
		Nilai Pagu> Rp.10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang / Paket	1.510.000
		Nilai Pagu> Rp.25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang / Paket	1.750.000
		Nilai Pagu > Rp. 50 milyar	Orang / Paket	1.990.000
5.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Anggaran Dikelola s.d Rp. 100 juta	Orang / Paket	500.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 100 - Rp. 250 juta	Orang / Paket	600.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 250 juta - Rp. 500 juta	Orang / Paket	700.000

No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
		Anggaran Dikelola > Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar	Orang / Paket	800.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 1 Milyar - 2,5 Milyar	Orang / Paket	950.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar	Orang / Paket	1.100.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 5 Milyar - Rp. 10 Milyar	Orang / Paket	1.200.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 10 Milyar - 25 Milyar	Orang / Paket	1.400.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 25 Milyar - 50 Milyar	Orang / Paket	1.600.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 50 Milyar - 75 Milyar	Orang / Paket	1.800.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 75 Milyar - 100 Milyar	Orang / Paket	2.000.000
		Anggaran Dikelola > Rp. 100 Milyar - 250 Milyar	Orang / Paket	2.200.000
		Anggaran Dikelola diatas Rp. 250 Milyar	Orang / Paket	2.500.000
6.	Honorarium Tim Teknis	Nilai Pagu s.d Rp. 200 juta	Orang / Paket	300.000
		Nilai Pagu> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	Orang / Paket	400.000
		Nilai Pagu> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang / Paket	600.000
		Nilai Pagu> Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang / Paket	800.000
		Nilai Pagu> Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang / Paket	1.000.000
		Nilai Pagu> Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang / Paket	1.100.000
		Nilai Pagu> Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang / Paket	1.200.000
		Nilai Pagu> Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang / Paket	1.300.000
		Nilai Pagu> Rp.50 milyar s.d Rp. 75 milyar	Orang / Paket	1.500.000
		Nilai Pagu> Rp.75 milyar s.d Rp. 100 milyar	Orang / Paket	1.700.000
		Nilai Pagu> Rp.100 milyar s.d Rp. 250 milyar	Orang / Paket	2.000.000

1.1.4 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

- Biaya Jasa untuk Perangkat UKPBJ merupakan kompensasi untuk Tim dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta Tim dan Sekretariat LPSE berdasarkan Surat Keputusan Bupati, dengan jumlah staf administrasi maksimal 5 (lima) orang disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab sekretariat ULP/LPSE dan ketersediaan anggaran.
- Honorarium diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

5.1.02.02.01.0082		Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		
No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ)	Kepala	Orang / Bulan	1.000.000
		Sekretaris/ Staf Pendukung	Orang / Bulan	800.000

1.1.5 Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Narasumber atau Pembahas.

1.1.5.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion (FGD)*, dan kegiatan sejenisnya (tidak termasuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Narasumber dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian jasa narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Narasumber berasal dari:
 - a. Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b. Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
3. Dalam hal narasumber tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa narasumber/ pembahas.

1.1.5.2 Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

1. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
2. Moderator berasal dari luar/ dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

1.1.5.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium Pembawa Acara yang diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas

memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah/atau masyarakat.

1.1.5.4 Honorarium Panitia

Honorarium Panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi dengan bersaran honorarium mengacu kepada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.1.5.5 Honorarium Pemimpin Lagu

Honorarium Pemimpin Lagu yang diberikan kepada ASN/ Non ASN dalam satu kali kegiatan yang bukan merupakan panitia dan atau peserta, honorarium dalam hal pada kegiatan tersebut mendapatkan perjalanan dinas dapat memilih salah satu;

1.1.5.6 Honorarium Pembaca Doa

Honorarium Pembaca Doa yang diberikan kepada ASN/ Non ASN dalam satu kali kegiatan yang bukan merupakan panitia dan atau peserta, honorarium dalam hal pada kegiatan tersebut mendapatkan perjalanan dinas dapat memilih salah satu;

1.1.5.7 Honorarium Pembacaan Kalam Ilahi

Honorarium Pembacaan Kalam Ilahi yang diberikan kepada ASN/ Non ASN dalam yang diberikan kepada ASN/ Non ASN dalam satu kali kegiatan yang bukan merupakan panitia dan atau peserta, honorarium dalam hal pada kegiatan tersebut mendapatkan perjalanan dinas dapat memilih salah satu

1.1.5.8 Honorarium Pembacaan Saritilawah

Honorarium Pembacaan Saritilawah yang diberikan kepada ASN/ Non ASN dalam yang diberikan kepada ASN/ Non ASN dalam satu kali kegiatan yang bukan merupakan panitia dan atau peserta, honorarium dalam hal pada kegiatan tersebut mendapatkan perjalanan dinas dapat memilih salah satu

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			
-------------------	--	--	--	--

No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
-----	----------	-------------	--------	--------------------

No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1.	Honorarium Narasumber Atau Pembahas	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Lainnya	Orang / Jam	1.700.000
		Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang / Jam	1.400.000
		Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang / Jam	1.200.000
		Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang / Jam	1.000.000
		Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	Orang / Jam	900.000
2.	Honorarium Moderator	Moderator Nasional/Provinsi	Orang / Kegiatan	700.000
		Moderator Kabupaten Kota	Orang / Kegiatan	300.000
3.	Honorarium Pembawa Acara	Pembawa Acara Nasional/Provinsi	Orang / Kegiatan	400.000
		Pembawa Acara Kabupaten	Orang / Kegiatan	150.000
4.	Honorarium Panitia	Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450.000
		Ketua/ Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	400.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	300.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	300.000
5.	Honorarium Pemimpin lagu	Honorarium Pemimpin lagu	Orang / Kegiatan	100.000
6.	Honorarium Pembaca Doa	Honorarium Pembaca Doa	Orang / Kegiatan	100.000
7.	Honorarium Pembacaan Kalam Ilahi	Pembaca Kalam Ilahi	Orang / Kegiatan	100.000
8.	Honorarium Pembacaan Saritilawah	Pembaca Saritilawah	Orang / Kegiatan	100.000
9.	Honorarium Fasilitator	Fasilitator Pertemuan Rapat Koordinasi Stunting Tingkat Kab/kota	Orang / Kegiatan	1.500.000
10.	Honorarium Fasilitator	Pertemuan Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan	Orang / Kegiatan	410.000
11.	Honorarium Fasilitator	Pertemuan Penyuluhan Program Bangga Kencana dan Pembinaan Lini Lapangan	Orang / Kegiatan	600.000
12.	Honorarium Fasilitator	Sosialisasi Pelayanan Satyagatra	Orang / Kegiatan	300.000
13.	Honorarium Pembawa Acara/Instruktur	Instruktur Senam Luar Kabupaten	Orang / Kegiatan	750.000
14.	Honorarium Pembawa Acara/Instruktur	Instruktur Senam Dalam Kabupaten	Orang / Kegiatan	500.000

1.1.5.9 Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator Dan Pembawa Acara Profesional

1. Narasumber, moderator atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) adalah yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi dan kegiatan sejenisnya.
2. Jasa honorarium Narasumber, moderator atau pembawa acara professional diberikan sesuai tabel dibawah ini.
3. Pemberian Honorarium Jasa Narasumber, moderator dan pembawa acara professional (Pakar, Praktisi atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara ad cost).

5.1.02.02.01.0003		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		
No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1.	Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Profesional	Honorarium Narasumber	Orang / Jam	1.700.000
		Honorarium Moderator	Orang / Kegiatan	1.000.000
		Honorarium Pembawa Acara	Orang / Kegiatan	750.000

1.1.6 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaanya berasal dari lintas satuan perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

Untuk Kabupaten Dharmasraya masuk Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan, diberikan honor paling banyak untuk Pejabat Eselon II sebanyak 3 kegiatan, Eselon III sebanyak 4 kegiatan dan Pejabat Eselon IV pelaksana, dan pejabat fungsional sebanyak 6 kegiatan.

1.1.6.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

1. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - a. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - b. antar satuan perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
3. untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati yang keanggotaannya antar satuan perangkat daerah besaran honorarium setara dengan Tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
4. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
5. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari hari; dan
6. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien

1.1.6.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah.

Jumlah Sekretariat Tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

1. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

5.1.02.02.01.0004		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Bupati	Pengarah	Orang / Bulan	1.500.000
		Penanggung Jawab	Orang / Bulan	1.250.000
		Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
		Wakil Ketua	Orang / Bulan	850.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	750.000
		Anggota	Orang / Bulan	750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah	Pengarah	Orang / Bulan	750.000
		Penanggung Jawab	Orang / Bulan	700.000
		Ketua	Orang / Bulan	650.000
		Wakil Ketua	Orang / Bulan	600.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	500.000
		Anggota	Orang / Bulan	500.000
2.	Honorarium	Ketua/ Wakil Ketua	Orang / Bulan	250.000

No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Bupati dan Sekretaris Daerah	Anggota	Orang / Bulan	220.000

1.1.7 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli dan Beracara

1. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
2. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
3. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

5.1.02.02.01.0005		Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara		
No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	Orang / Kegiatan	1.800.000
2.	Honorarium beracara	Beracara	Orang / Kegiatan	1.800.000
3.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi	Psikolog Klinis	Orang / Kali	200.000

1.1.8 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Satuan biaya belanja honorarium Penyuluh/ Pendamping merupakan satuan biaya untuk jasa tenaga penyuluh atau pendamping untuk Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD terhadap Pendampingan/ Pembinaan/ Penyuluhan/ Pelayanan/ Pendataan/ Pengawasan/ Pendistribusian/ Pemungutan dan lain sebagainya yang ditetapkan oleh kepala SKPD terkait.

5.1.02.02.01.0006		Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		
No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	SLTA	Orang / Bulan	2.100.000
		DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	Orang / Bulan	2.400.000
		Sarjana (S1)	Orang / Bulan	2.600.000
		Master (S2)	Orang / Bulan	2.800.000
		Doktor (S3)	Orang / Bulan	3.000.000

1.1.9 Honorarium Rohaniwan

Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

5.1.02.02.01.0007		Honorarium Rohaniwan		
No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1.	Honorarium Rohaniwan	Pengambil Sumpah Jabatan	Orang / Bulan	300.000

1.1.10 Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

1.1.10.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari Per *Reciew* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

1.1.10.2 Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah beris warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.1.10.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.1.10.4 Honorarium Penulis Artikel

Honorarium Penulis Artikel Jurnal/ Buletin/ Majalah/ Website diberikan kepada seseorang yang memberikan kontribusi dalam penulisan artikel pada Jurnal/ Buletin/ Majalah/ Website.

5.1.02.02.01.0008		Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		
No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1.	Honorarum Tim Penyusunan Jurnal	Penanggung Jawab	Orang/ terbit	500.000
		Redaktur	Orang/ terbit	400.000
		Penyuting/Editor	Orang/ terbit	250.000
		Desain Grafis	Orang/ terbit	180.000
		Fotografer	Orang/ terbit	180.000
		Sekretariat	Orang/ terbit	150.000
2.	Honorarum Tim Penyusunan	Penanggung Jawab	Orang/ terbit	400.000
		Redaktur	Orang/ terbit	300.000

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
	Buletin/Majalah	Penyunting/Editor	Orang/ terbit	250.000
		Desain Grafis	Orang/ terbit	180.000
		Fotografer	Orang/ terbit	180.000
		Sekretariat	Orang/ terbit	150.000
3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website	Penanggung Jawab	Orang / Bulan	500.000
		Redaktur	Orang / Bulan	450.000
		Editor	Orang / Bulan	400.000
		Web Admin	Orang / Bulan	350.000
		Web Developer	Orang / Bulan	300.000
4.	Honorarium Penulis Artikel	Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
		Penulis Artikel Buletin/ Majalah/ Website	Per Halaman	100.000

1.1.11 Honorarium Penyelenggara Ujian

Jasa penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

5.1.02.02.01.0009		Honorarium Penyelenggara Ujian		
No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar	Penyusun atau pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	150.000
		Pengawas Ujian	Orang / Hari	240.000
		Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	5.000

1.1.12 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota

Jasa Penulisan Butir Soal dan Jasa telaah butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

5.1.02.02.01.0010		Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota		
No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Penyusunan Butir Soal	Per Butir Soal	100.000
2.	Honorarium Telaahn Butir Soal Tingkat Kabupaten	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
		Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

1.1.13 Honorarium Penyelenggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.1.13.1 Honorarium Penceramah

Honorarium Pencaramah dapat diberikan kepada Pencaramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau *sharing experience* sesuai

dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat
- b) Berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c) Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% dari honorarium penceramah

1.1.13.2 Honorarium Pengajar berasal dari luar SKPD

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

1.1.13.3 Honorarium Pengajar berasal dari dalam SKPD

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, baik dari Widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.13.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a) Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50 (lima puluh persen).

1.1.13.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan peserta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

- e) Jam pelajaran yang digunakan penyelenggaraan pendidikan dan 45 (empat puluh lima) menit.

5.1.02.02.01.0011		Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		
No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)	Honorarium Penceramah	Orang / Jam Pelajaran	1.000.000
		Pengajar yang berasal dari luar SKPD Penyelenggara	Orang / Jam Pelajaran	300.000
		Pengajar yang berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	Orang / Jam Pelajaran	200.000
		Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per modul	5.000.000
2.	Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat Lama Diklat s.d 5 hari	Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450.000
		Ketua/ Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	400.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	300.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	300.000
3.	Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat Lama Diklat 6 s.d 30 hari	Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	675.000
		Ketua/ Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	600.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	450.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	450.000
4.	Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat Lama Diklat lebih dari 30 hari	Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	900.000
		Ketua/ Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	800.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	600.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	600.000

1.1.14 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 orang.

5.1.02.02.01.0012		Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Pembina	Orang / Bulan	3.500.000
		Pengarah	Orang / Bulan	3.000.000
		Ketua	Orang / Bulan	2.500.000
		Wakil Ketua	Orang / Bulan	2.000.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	1.500.000
		Anggota	Orang / Bulan	1.300.000
2.	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	900.000
		Anggota	Orang / Bulan	600.000

1.2 Satuan Biaya Perjalanan Dalam Negeri

1.2.1 Biaya Perjalanan Dinas Biasa

A. Umum

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam dan luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
2. Perjalanan dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula didalam negeri yang dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma /S1/S2/S3; dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
3. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
4. Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota yang meliputi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan didalam kota.
5. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas, dan
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
6. Tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disetarakan dengan biaya perjalanan dinas

Bupati, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.

7. Perjalanan dinas Istri Bupati/ Ketua Penggerak PKK, Istri Wakil Bupati/ Ketua GOW, Istri Pimpinan dan Anggota DPRD dan Ketua Dharma Wanita dalam rangka pelaksanaan penunjang tugas suami atau penunjang program kegiatan Pemerintah disetarakan dengan pejabat Eselon III/ Golongan IV;
8. Perjalanan dinas Pimpinan Organisasi/Lembaga yang berbadan hukum (Ketua LKAAM, Ketua KNPI, Ketua MUI, Ketua KONI, Ketua KORMI, Wali Nagari, Ketua Bamus, Ketua Organisasi Lain serta wartawan dalam rangka penunjang program kegiatan Pemerintah Daerah dan sejenis disetarakan dengan pejabat Eselon IV/ Golongan III;
9. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Kepala Jorong, Perangkat Nagari, Anggota Bamus, Pengurus Organisasi beserta anggota organisasi kemasyarakatan dalam rangka penunjang program kegiatan pemerintah daerah disetarakan dengan pejabat golongan II;
10. Ajudan/Sespri Bupati, Ajudan/Sespri Wakil Bupati, Ajudan/Sespri Pimpinan DPRD yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dalam rangka melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat menginap di hotel yang sama dengan biaya akomodasi disetarakan dengan pejabat Eselon III;
11. Patwal yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati diberikan Uang Harian dan Akomodasi sesuai dengan golongan kepegawaiannya;

B. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

1. Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dalam melaksanakan perjalanan dinas, harus diberikan;
 - a. Surat Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD belum terbentuk atau berhalangan tetap atau sementara dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
 - 3) Kepala Perangkat Daerah, Asisten, Staf Ahli atau yang disetarakan, lintas SKPD dan Pihak Lain surat tugasnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - 4) Pejabat Eselon III ke bawah pada Perangkat Daerah surat tugasnya ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - b. Surat Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD belum terbentuk atau berhalangan tetap atau sementara dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
 - 3) Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain surat tugasnya ditandatangani oleh Bupati.

- 4) Sopir yang mengantarkan pejabat ke Bandara luar daerah luar provinsi surat tugasnya di tanda tangani Kepala Perangkat Daerah.
- c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.
4. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
7. Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
8. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pihak Lain sekurang-kurangnya melampirkan:

- a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Dokumen Pengeluaran riil yang sah seperti tiket pesawat, boarding pass, airport tax dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Biaya Taksi dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
 - e. Biaya Transportasi Darat (One Way) dan/atau biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi, dalam hal biaya transportasi Darat (One Way) dan/atau biaya transportasi dalam perjalanan dinas tidak ada, maka diganti dengan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana Lampiran VI dalam Peraturan Bupati ini.
 - f. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk komponen uang harian dan uang representasi perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pejabat Nagara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pihak Lain;
 - g. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota sudah termasuk jasa supir dan BBM selama pelaksanaan perjalanan dinas berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), digunakan untuk Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang dilaksanakan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD yang tidak menggunakan Kendaraan Dinas Jabatan dan tidak bisa digunakan untuk diklat;
 - h. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi- tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan; dan
 - i. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
9. Perjalanan Dinas ASN atau Non ASN yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas, disesuaikan dengan agenda kegiatan Bupati/DPRD
 10. Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi atau luar daerah luar provinsi yang dilakukan atas inisiatif pejabat atau perangkat daerah yang bersifat konsultatif dan koordinatif hanya boleh dilakukan oleh minimal Eselon III atau Jabatan Fungsional Muda dan dapat mengikut sertakan Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan/atau Staf/ Non ASN, kecuali dalam hal keadaan tertentu dapat dilaksanakan oleh Pejabat Eselon IV/ Pejabat Fungsional;

11. Bagi ASN yang menduduki jabatan pelaksana tugas (Plt) dapat menggunakan standar perjalanan dinas sesuai dengan jabatan yang ditugaskan/diembannya dengan mencantumkan jabatan tersebut pada surat tugas;
12. Masyarakat yang ditugaskan pemerintah daerah untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri suatu kegiatan biaya perjalanan dinas dibebankan kepada Perangkat Daerah teknis yang memiliki fungsi terkait;
13. Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka melakukan konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang atau sama 100 km diberikat waktu perjalanan dinas 1 (satu) hari;
 - b. perjalanan dinas dengan jarak tempuh diatas 100 km s.d 250 km diberikan waktu perjalanan dinas 2 (dua) hari;
 - c. perjalanan dinas dengan jarak tempuh diatas 250 km diberikan waktu perjalanan dinas 3 (tiga) hari;
14. Perjalanan dinas dalam rangka melakukan *sharing* informasi/studi banding dan/atau peningkatan wawasan aparatur daerah ke luar daerah dalam provinsi diberikan paling lama 3 (tiga) hari untuk satu kabupaten tujuan dan paling lama 4 (empat) hari untuk 2 (dua) daerah kabupaten tujuan, khusus ke Kabupaten Mentawai diberikan paling lama 6 (enam) hari;
15. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke Pemerintah Pusat diberikan selama 4 (empat) hari perjalanan pergi pulang (PP) kecuali dalam keadaan khusus dan/atau kondisi tertentu dengan menggunakan transportasi darat dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
16. Biaya Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural, teknis fungsional, bimbingan teknis, lokakarya, sosialisasi yang dilaksanakan didalam atau diluar daerah yang akomodasi dan konsumsinya ditanggung oleh panitia pelaksana kegiatan dan/atau dengan membayar kontribusi diberikan uang harian dan uang transportasi dengan ketentuan:
 - a. Uang Harian diberikan 100% pada hari keberangkatan dan hari kepulangan;
 - b. Uang harian selama pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural, teknis fungsional, bimbingan teknis, lokakarya, sosialisasi diberikan sebesar standar biaya diklat;
17. Biaya Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural, teknis fungsional, bimbingan teknis, lokakarya, sosialisasi yang dilaksanakan didalam atau diluar daerah yang akomodasi dan konsumsinya tidak ditanggung oleh panitia pelaksana kegiatan diberikan uang harian dibayarkan 100%;
18. Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan transportasi darat paling lama 5 (lima) hari dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama 3 (tiga) hari untuk jarak tempuh 250 km;
 - b. Selama 4 (empat) hari dengan 2 (dua) tempat tujuan dengan untuk jarak tempuh diatas 250 km s.d 500 km;
 - c. Selama 5 (lima) hari minimal 2 (dua) tempat tujuan atau lebih untuk jarak tempuh diatas 500 km;
19. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sopir mengantar/menjemput Pejabat ke Bandar Udara Internasional Minangkabau, Bandar Udara Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru dan Bandar Udara Muaro Bungo dibayarkan 1 (satu) hari perjalanan dinas kecuali dalam kondisi

tertentu seperti macet dalam perjalanan akibat bencana tanah longsor, kecelakaan mobil, pembangunan jalan, dll yang mengakibatkan macet dalam perjalanan lebih 3 jam dapat dibayarkan 2 (dua) hari perjalanan dengan melampirkan Surat Pernyataan yang diketahui oleh PA/KPA sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

20. Penandatanganan Visum SPPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh sopir dalam rangka mengantar dan menjemput pejabat ke Bandar Udara ditanda tangani oleh PT. Angkasa Pura dan/atau Biro Umum/ Bagian Umum Sekretariat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota setempat;
21. Apabila hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD pejabat berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, akomodasi, uang representasi dan transportasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian.
22. Dalam hal lama perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang diterima;
23. Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) SPPD untuk perjalanan yang dilakukan dalam waktu yang sama;
24. Rincian jumlah orang serta tujuan perjalanan dinas pada DPA SKPD merupakan kebutuhan untuk perencanaan penganggaran, sedangkan dalam perlakasanaan APBD rincian, jumlah orang dan tujuan perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan undangan, kebutuhan pelaksanaan kegiatan atau surat perintah tugas;
25. Format SPPD dan Kuitansi sebagaimana dimaksud pada angka 8 tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran
2. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil) berdasarkan tabel Satuan biaya tiket pesawat.
3. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Biasa

1. Biaya transportasi luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi diberikan kepada ASN/Non ASN dan pihak lain dalam rangka menghadiri kegiatan Bimtek, Sosialisasi, FGD dan sejenis;
2. Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi digunakan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota bagi Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan pihak lain.
3. Biaya transportasi bagi Bupati, DPRD, ASN, Non ASN dan pihak lain dibayarkan secara riil (at cost).
4. Jika bukti pembayaran biaya transportasi dalam dalam perjalanan dinas tidak ada, maka diganti dengan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Uang Representasi Perjalanan Dinas

1. Uang Representasi Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II yang

melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

2. Uang Representasi Perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang diberikan secara *Lumpsum*;
3. Pembayaran uang representasi diberikan sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.

Biaya Taksi dari Bandara ke Tempat Tujuan

1. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 - a. Keberangkatan
 - 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ketempat tujuan;
 - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan ke tempat tujuan;
 - b. Kepulangan
 - 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal; atau
 - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
2. Pembiayaan satuan biaya taksi yang dilaksanakan melebihi besaran standar biaya bisa dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (at cost);
3. Dalam hal lokasi kantor kedudukan tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandar udara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (at cost);
4. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban pengeluaran riil (at cost).
5. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil
6. Untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan secara rombongan minimal 3 (tiga) orang dan menggunakan jalur darat dapat menggunakan kendaraan sewa kendaraan resmi dengan biaya riil (at cost) dimana sewa kendaraan tersebut telah termasuk biaya bahan bakar dan sopir serta biaya toll dan kapal penyebrangan dan biaya taksi tidak dibayarkan lagi;
7. Dalam hal pelaku perjalanan dinas menggunakan kendaraan sewa sebagaimana dimaksud pada angka 6, kepada pelaku perjalanan dinas tidak beri biaya taksi perjalanan dinas.

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten dalam Provinsi yang sama (One Way)

1. Satuan Biaya Transportasi darat dari Ibu kota provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (One Way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Ibu Kota Provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi;

- 2. Satuan biaya transportasi darat dari Ibu kota provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (One Way atau sekali jalan) dibayarkan sesuai pembayaran riil (at cost) dengan melampirkan tiket pembayaran;
- 3. Jika bukti pembayaran biaya transportasi darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (One Way) dalam perjalanan dinas tidak ada, maka diganti dengan Daftar Pengeluaran Rill sebagaimana Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

1.2.1.1 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

1.2.1.1.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

5.1.02.04.01.0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa		
No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1.	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	orang / hari	380.000
		Pejabat Eselon Ila	orang / hari	375.000
		Pejabat Eselon Iib/Anggota DPRD /Forkopimda	orang / hari	370.000
		Pejabat Eselon III/ Gol. IV	orang / hari	360.000
		Pejabat Eselon IV/ Gol. III dan PPPK Gol IX s.d XI	orang / hari	350.000
		Gol I/ Gol II dan PPPK Gol I s.d VII	orang / hari	250.000
		PTT/ Non ASN/ Sopir	orang / hari	200.000
		Diklat ASN	orang / hari	110.000
2.	Uang Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	orang / hari	5.236.000
		Pejabat Eselon Ila	orang / hari	3.332.000
		Pejabat Eselon Iib/Anggota DPRD/Forkopimda	orang / hari	3.150.000
		Pejabat Eselon III/ Gol. IV	orang / hari	1.353.000
		Pejabat Eselon IV/ Gol. III, II, I, PPPK Gol I s.d IX, PTT/ Non ASN dan Sopir	orang / hari	650.000

1.2.1.1.2 Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi

.No	Uraian	Komponen	Satuan	Besaran Nilai (Rp.)
1.	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	orang / hari	250.000
		Pejabat Esselon II/ Anggota DPRD	orang / hari	150.000

1.2.1.1.3 Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi

Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No.	Kota Asal	Kota Tujuan	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1	Pulau Punjung	Muaro Sijunjung	orang / kali	100.000
		Sawahlunto	orang / kali	125.000
		Solok	orang / kali	150.000
		Aro Suka	orang / kali	150.000
		Padang	orang / kali	175.000
		Bukit Tinggi	orang / kali	175.000
		Padang Panjang	orang / kali	150.000

No.	Kota Asal	Kota Tujuan	Satuan	Besaran Harga (Rp)
		Batu Sangkar	orang / kali	150.000
		Painan	orang / kali	250.000
		Payakumbuh	orang / kali	200.000
		Pariaman / BIM	orang / kali	200.000
		Lubuk Basung	orang / kali	250.000
		Lubuk Sikaping	orang / kali	250.000
		Simpang Empat	orang / kali	300.000
		Padang Aro	orang / kali	250.000

Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

No	Daerah		Satuan	Besaran (Rp)
	Asal	Tujuan		
1	Pulau Punjung	Kab. Mandailing Natal	Orang / Kali	404.000
2		Kota Pekanbaru	Orang / Kali	200.000
3		Kota Dumai	Orang / Kali	390.000
4		Kab. Indra Giri Hilir	Orang / Kali	330.000
5		Kab. Indra Giri Hulu	Orang / Kali	246.000
6		Kab. Bengkalis	Orang / Kali	389.000
7		Kab. Kampar	Orang / Kali	285.000
8		Kab. Kuantan Singingi	Orang / Kali	85.000
9		Kab. Pelalawan	Orang / Kali	290.000
10		Kab. Rokan Hilir	Orang / Kali	478.000
11		Kab. Rokan Hulu	Orang / Kali	373.000
12		Kab. Siak	Orang / Kali	400.000
13		Kota Jambi	Orang / Kali	352.000
14		Kota Sungai Penuh	Orang / Kali	221.000
15		Kab. Batang Hari	Orang / Kali	297.000
16		Kab. Bungo	Orang / Kali	112.000
17		Kab. Kerinci	Orang / Kali	205.000
18		Kab. Merangin	Orang / Kali	183.000
19		Kab. Muaro Jambi	Orang / Kali	369.000
20		Kab. Sarolangun	Orang / Kali	262.000
21		Kab. Tanjung Jabung barat	Orang / Kali	456.000
22		Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang / Kali	406.000
23		Kab. Tebo	Orang / Kali	126.000
24		Kota Bengkulu	Orang / Kali	510.000
25		Kab. Bengkulu Selatan	Orang / Kali	627.000
26		Kab. Bengkulu Tengah	Orang / Kali	495.000
27		Kab. Bengkulu Utara	Orang / Kali	562.000
28		Kab. Kaur	Orang / Kali	700.000
29		Kab. Kapahiang	Orang / Kali	471.000
30		Kab. lebong	Orang / Kali	530.000
31		Kab. Mukomuko	Orang / Kali	334.000
32		Kab. Rejang lebong	Orang / Kali	450.000
33		Kab. Seluma	Orang / Kali	551.000
34		Kab. Banyuasin	Orang / Kali	535.000
35		Kab. Empat Lawang	Orang / Kali	467.000
36		Kab.Lahat	Orang / Kali	540.000
37		Kab. Muara Enim	Orang / Kali	582.000
38		Kab. Musi Banyuasin	Orang / Kali	477.000
39		Kab. Musi Rawas	Orang / Kali	408.000
40		Kab. Musi Rawas Utara	Orang / Kali	325.000

No	Daerah		Satuan	Besaran (Rp)
	Asal	Tujuan		
41		Kab. Ogan Ilir	Orang / Kali	684.000
42		Kab. Ogan Komering Ilir	Orang / Kali	637.000
43		Kab. Ogan Komering Ulu	Orang / Kali	743.000
44		Kab. Selat Ogan Komering Ulu Sel	Orang / Kali	777.000
45		Kab. Timur Ogan Komering Ulu Tim	Orang / Kali	743.000
46		Kab. Penukal Abab Pematang Ilir	Orang / Kali	589.000
47		Kota lubuk linggau	Orang / Kali	399.000
48		Kota Palembang	Orang / Kali	581.000
49		Kota Pagar Alam	Orang / Kali	559.000
50		Kota Prabumulih	Orang / Kali	613.000
51		Kota Bandar Lampung	Orang / Kali	994.000
52		Kota Metro	Orang / Kali	868.000
53		Kab. lampung Barat	Orang / Kali	847.000
54		Kab. lampung Selatan	Orang / Kali	940.000
55		Kab. lampung Tengah	Orang / Kali	831.000
56		Kab. lampung Timur	Orang / Kali	874.000
57		Kab. lampung Utara	Orang / Kali	861.000
58		Kab. Mesuji	Orang / Kali	767.000
59		Kab. Pesawaran	Orang / Kali	895.000
60		Kab. Pesisir Barat	Orang / Kali	819.000
61		Kab. Pringsewu	Orang / Kali	893.000
62		Kab. Tanggamus	Orang / Kali	954.000
63		Kab. Tulang Bawang	Orang / Kali	784.000
64		Kab. Tulang Bawang Barat	Orang / Kali	784.000
65		Kab. Way Kanan	Orang / Kali	779.000

1.2.1.2 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

1.2.1.2.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Rp.)

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
-------------------	--------------------------------

No	Provinsi	Satuan	Luar Daerah					
			Bupati/ Wakil Bupati/ DPRD/ Pejabat Eselon II/ Forkopi mda	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III dan PPPK Gol IX s.d XI	Gol I/ Gol II dan PPPK Gol I s.d VII	PTT/ Non ASN/ Sopir	Diklat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aceh	Orang / hari	360.000	350.000	340.000	300.000	260.000	110.000
2.	Sumatera Utara	Orang / hari	370.000	360.000	350.000	310.000	270.000	110.000
3.	Riau	Orang / hari	370.000	360.000	350.000	310.000	270.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	Orang / hari	370.000	360.000	350.000	310.000	270.000	110.000
5.	Jambi	Orang / hari	370.000	360.000	350.000	310.000	270.000	110.000
6.	Sumatera Selatan	Orang / hari	380.000	370.000	360.000	320.000	310.000	110.000

No	Provinsi	Satuan	Luar Daerah					
			Bupati/ Wakil Bupati/ DPRD/ Pejabat Eselon II/ Forkopi mda	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III dan PPPK Gol IX s.d XI	Gol I/ Gol II dan PPPK Gol I s.d VII	PTT/ Non ASN/ Sopir	Diklat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Lampung	Orang / hari	380.000	370.000	360.000	320.000	280.000	110.000
8.	Bengkulu	Orang / hari	380.000	370.000	360.000	320.000	280.000	110.000
9.	Bangka Belitung	Orang / hari	410.000	400.000	390.000	350.000	310.000	120.000
10.	Banten	Orang / hari	370.000	360.000	350.000	310.000	270.000	110.000
11.	Jawa Barat	Orang / hari	430.000	420.000	410.000	400.000	360.000	130.000
12.	D.K.I. Jakarta	Orang / hari	530.000	520.000	510.000	500.000	460.000	160.000
13.	Jawa Tengah	Orang / hari	370.000	360.000	350.000	310.000	300.000	110.000
14.	D.I. Yogyakarta	Orang / hari	420.000	410.000	400.000	390.000	350.000	130.000
15.	Jawa Timur	Orang / hari	410.000	400.000	390.000	380.000	340.000	120.000
16.	Bali	Orang / hari	480.000	470.000	460.000	450.000	410.000	140.000
17.	Nusa Tenggara Barat	Orang / hari	440.000	420.000	410.000	400.000	360.000	130.000
18.	Nusa Tenggara Timur	Orang / hari	430.000	420.000	410.000	400.000	360.000	130.000
19.	Kalimantan Barat	Orang / hari	380.000	370.000	360.000	350.000	310.000	110.000
20.	Kalimantan Tengah	Orang / hari	360.000	350.000	340.000	330.000	290.000	110.000
21.	Kalimantan Selatan	Orang / hari	380.000	370.000	360.000	350.000	310.000	110.000
22.	Kalimantan Timur	Orang / hari	430.000	420.000	410.000	400.000	360.000	130.000
23.	Kalimantan Utara	Orang / hari	430.000	420.000	410.000	400.000	360.000	130.000
24.	Sulawesi Utara	Orang / hari	370.000	360.000	350.000	340.000	300.000	110.000
25.	Gorontalo	Orang / hari	370.000	360.000	350.000	340.000	300.000	110.000
26.	Sulawesi Barat	Orang / hari	410.000	400.000	390.000	380.000	340.000	120.000
27.	Sulawesi Selatan	Orang / hari	430.000	420.000	410.000	400.000	360.000	130.000
28.	Sulawesi Tengah	Orang / hari	370.000	360.000	350.000	340.000	300.000	110.000
29.	Sulawesi Tenggara	Orang / hari	380.000	370.000	360.000	350.000	310.000	110.000

No	Provinsi	Satuan	Luar Daerah					
			Bupati/ Wakil Bupati/ DPRD/ Pejabat Eselon II/ Forkopi mda	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III dan PPPK Gol IX s.d XI	Gol I/ Gol II dan PPPK Gol I s.d VII	PTT/ Non ASN/ Sopir	Diklat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Maluku	Orang / hari	380.000	370.000	360.000	350.000	310.000	110.000
31.	Maluku Utara	Orang / hari	430.000	420.000	410.000	410.000	370.000	130.000
32.	Papua	Orang / hari	580.000	570.000	560.000	550.000	510.000	170.000
33.	Papua Barat	Orang / hari	480.000	470.000	460.000	450.000	410.000	140.000

1.2.1.2.2 Uang Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II/ Forkopimda	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III, II, I, PPPK Gol I s.d IX, PTT/ Non ASN dan Sopir
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aceh	Orang / hari	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2.	Sumatera Utara	Orang / hari	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3.	Riau	Orang / hari	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	Orang / hari	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5.	Jambi	Orang / hari	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.580
6.	Sumatera Selatan	Orang / hari	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
7.	Lampung	Orang / hari	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
8.	Bengkulu	Orang / hari	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
9.	Bangka Belitung	Orang / hari	3.887.000	2.838.000	1.957.000	622.000
10.	Banten	Orang / hari	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.718
11.	Jawa Barat	Orang / hari	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
12.	D.K.I. Jakarta	Orang / hari	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
13.	Jawa Tengah	Orang / hari	4.242.000	1.480.000	954.000	600.600
14.	D.I. Yogyakarta	Orang / hari	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
15.	Jawa Timur	Orang / hari	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
16.	Bali	Orang / hari	4.890.000	1.946.000	910.000	910.000
17.	Nusa Tenggara Barat	Orang / hari	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000

No	Provinsi	Tarif Hotel				
		Satuan	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II/ Forkopimda	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III, II, I, PPPK Gol I s.d IX, PTT/ Non ASN dan Sopir
1	2	3	4	5	6	7
18.	Nusa Tenggara Timur	Orang / hari	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
19.	Kalimantan Barat	Orang / hari	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
20.	Kalimantan Tengah	Orang / hari	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
21.	Kalimantan Selatan	Orang / hari	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
22.	Kalimantan Timur	Orang / hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
23.	Kalimantan Utara	Orang / hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	Sulawesi Utara	Orang / hari	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
25.	Gorontalo	Orang / hari	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
26.	Sulawesi Barat	Orang / hari	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.704
27.	Sulawesi Selatan	Orang / hari	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
28.	Sulawesi Tengah	Orang / hari	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
29.	Sulawesi Tenggara	Orang / hari	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
30.	Maluku	Orang / hari	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
31.	Maluku Utara	Orang / hari	3.440.600	3.175.000	1.073.000	600.000
32.	Papua	Orang / hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
33.	Papua Barat	Orang / hari	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000

1.2.1.2.3 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (pp)

No	Kota		Satuan	Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan		Bisnis	Ekonomi
1.	Jakarta	Ambon	PP	13.285.000	7.081.000
2.	Jakarta	Balikpapan	PP	7.412.000	3.797.000
3.	Jakarta	Banda Aceh	PP	7.519.000	4.492.000
4.	Jakarta	Bandar Lampung	PP	2.407.000	1.583.000
5.	Jakarta	Banjarmasin	PP	5.252.000	2.995.000
6.	Jakarta	Batam	PP	4.867.000	2.888.000
7.	Jakarta	Bengkulu	PP	4.364.000	2.621.000
8.	Jakarta	Biak	PP	14.065.000	7.519.000
9.	Jakarta	Denpasar	PP	5.305.000	3.262.000
10.	Jakarta	Gorontalo	PP	7.231.000	4.824.000
11.	Jakarta	Jambi	PP	4.065.000	2.460.000

No	Kota		Satuan	Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan		Bisnis	Ekonomi
12.	Jakarta	Jayapura	PP	14.568.000	8.193.000
13.	Jakarta	Yogyakarta	PP	4.107.000	2.268.000
14.	Jakarta	Kendari	PP	7.658.000	4.182.000
15.	Jakarta	Kupang	PP	9.413.000	5.081.000
16.	Jakarta	Makassar	PP	7.444.000	3.829.000
17.	Jakarta	Malang	PP	4.599.000	2.695.000
18.	Jakarta	Mamuju	PP	7.295.000	4.867.000
19.	Jakarta	Manado	PP	10.824.000	5.102.000
20.	Jakarta	Manokwari	PP	16.226.000	10.824.000
21.	Jakarta	Mataram	PP	5.316.000	3.230.000
22.	Jakarta	Medan	PP	7.252.000	3.808.000
23.	Jakarta	Muaro Bungo	PP	5.530.000	3.000.000
24.	Jakarta	Padang	PP	5.530.000	2.952.000
25.	Jakarta	Palangkaraya	PP	4.984.000	2.984.000
26.	Jakarta	Palembang	PP	3.861.000	2.268.000
27.	Jakarta	Palu	PP	9.348.000	5.113.000
28.	Jakarta	Pangkal Pinang	PP	3.412.000	2.139.000
29.	Jakarta	Pekanbaru	PP	5.583.000	3.016.000
30.	Jakarta	Pontianak	PP	4.353.000	2.781.000
31.	Jakarta	Semarang	PP	3.861.000	2.182.000
32.	Jakarta	Solo	PP	3.861.000	2.342.000
33.	Jakarta	Surabaya	PP	5.466.000	2.674.000
34.	Jakarta	Ternate	PP	10.001.000	6.664.000
35.	Jakarta	Timika	PP	13.830.000	7.487.000
36.	Jakarta	Tanjung Selor	PP	7.424.000	4.057.000
37.	Ambon	Denpasar	PP	8.054.000	4.471.000
38.	Ambon	Jayapura	PP	7.434.000	4.161.000
39.	Ambon	Kendari	PP	4.824.000	2.856.000
40.	Ambon	Makassar	PP	6.022.000	3.455.000
41.	Ambon	Manokwari	PP	5.177.000	3.027.000
42.	Ambon	Palu	PP	6.140.000	3.508.000
43.	Ambon	Sorong	PP	3.637.000	2.257.000
44.	Ambon	Surabaya	PP	8.803.000	4.845.000
45.	Ambon	Ternate	PP	4.022.000	2.449.000
46.	Balikpapan	Banda Aceh	PP	12.739.000	6.749.000
47.	Balikpapan	Batam	PP	10.354.000	5.305.000
48.	Balikpapan	Denpasar	PP	10.739.000	5.648.000
49.	Balikpapan	Jayapura	PP	19.071.000	10.086.000
50.	Balikpapan	Yogyakarta	PP	9.669.000	4.749.000
51.	Balikpapan	Makassar	PP	12.664.000	6.150.000
52.	Balikpapan	Manado	PP	15.702.000	7.295.000
53.	Balikpapan	Medan	PP	12.493.000	6.140.000
54.	Balikpapan	Padang	PP	10.942.000	5.369.000
55.	Balikpapan	Palembang	PP	9.445.000	4.749.000
56.	Balikpapan	Pekanbaru	PP	10.996.000	5.423.000
57.	Balikpapan	Semarang	PP	9.445.000	4.674.000
58.	Balikpapan	Solo	PP	9.445.000	4.813.000
59.	Balikpapan	Surabaya	PP	10.889.000	5.113.000
60.	Balikpapan	Timika	PP	18.408.000	9.445.000
61.	Banda Aceh	Denpasar	PP	10.835.000	6.279.000

No	Kota		Satuan	Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan		Bisnis	Ekonomi
62.	Banda Aceh	Jayapura	PP	19.167.000	10.717.000
63.	Banda Aceh	Yogyakarta	PP	9.765.000	5.380.000
64.	Banda Aceh	Makassar	PP	12.760.000	6.781.000
65.	Banda Aceh	Manado	PP	15.798.000	7.926.000
66.	Banda Aceh	Pontianak	PP	9.990.000	5.840.000
67.	Banda Aceh	Semarang	PP	9.530.000	5.305.000
68.	Banda Aceh	Solo	PP	9.530.000	5.444.000
69.	Banda Aceh	Surabaya	PP	10.985.000	5.744.000
70.	Banda Aceh	Timlka	PP	18.504.000	10.076.000
71.	Bandar Lampung	Balikpapan	PP	8.129.000	4.129.000
72.	Bandar Lampung	Banda Aceh	PP	8.225.000	4.760.000
73.	Bandar Lampung	Banjarmasin	PP	6.193.000	3.412.000
74.	Bandar Lampung	Batam	PP	5.840.000	3.316.000
75.	Bandar Lampung	Biak	PP	14.119.000	7.487.000
76.	Bandar Lampung	Denpasar	PP	6.236.000	3.647.000
77.	Bandar Lampung	Jayapura	PP	14.568.000	8.097.000
78.	Bandar Lampung	Yogyakarta	PP	5.155.000	2.760.000
79.	Bandar Lampung	Kendari	PP	8.354.000	4.482.000
80.	Bandar Lampung	Makassar	PP	8.161.000	4.161.000
81.	Bandar Lampung	Malang	PP	5.594.000	3.134.000
82.	Bandar Lampung	Manado	PP	11.199.000	5.305.000
83.	Bandar Lampung	Mataram	PP	6.246.000	3.626.000
84.	Bandar Lampung	Medan	PP	7.979.000	4.150.000
85.	Bandar Lampung	Padang	PP	6.439.000	3.380.000
86.	Bandar Lampung	Palangkaraya	PP	5.947.000	3.401.000
87.	Bandar Lampung	Palembang	PP	4.931.000	2.760.000
88.	Bandar Lampung	Pekanbaru	PP	6.482.000	3.433.000
89.	Bandar Lampung	Pontianak	PP	5.380.000	3.220.000
90.	Bandar Lampung	Semarang	PP	4.931.000	2.685.000
91.	Bandar Lampung	Solo	PP	4.931.000	2.824.000
92.	Bandar Lampung	Surabaya	PP	6.386.000	3.123.000
93.	Bandar Lampung	Timlka	PP	13.905.000	7.455.000
94.	Bandung	Batam	PP	6.289.000	3.583.000
95.	Bandung	Denpasar	PP	5.626.000	3.252.000
96.	Bandung	Jambi	PP	5.006.000	2.941.000
97.	Bandung	Yogyakarta	PP	3.369.000	2.129.000
98.	Bandung	Padang	PP	6.129.000	3.508.000
99.	Bandung	Palembang	PP	4.385.000	2.631.000
100.	Bandung	Pangkal Pinang	PP	4.599.000	2.738.000
101.	Bandung	Pekanbaru	PP	6.525.000	3.701.000
102.	Bandung	Semarang	PP	3.027.000	1.957.000
103.	Bandung	Solo	PP	3.647.000	2.268.000
104.	Bandung	Surabaya	PP	4.824.000	2.856.000
105.	Bandung	Tanjung Pandan	PP	4.439.000	2.663.000
106.	Banjarmasin	Banda Aceh	PP	10.792.000	6.022.000
107.	Banjarmasin	Batam	PP	8.407.000	4.578.000
108.	Banjarmasin	Biak	PP	16.686.000	8.749.000
109.	Banjarmasin	Denpasar	PP	8.792.000	4.920.000
110.	Banjarmasin	Jayapura	PP	17.135.000	9.359.000
111.	Banjarmasin	Yogyakarta	PP	7.723.000	4.022.000

No	Kota		Satuan	Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan		Bisnis	Ekonomi
112.	Banjarmasin	Medan	PP	10.546.000	5.412.000
113.	Banjarmasin	Padang	PP	9.006.000	4.642.000
114.	Banjarmasin	Palembang	PP	7.498.000	4.022.000
115.	Banjarmasin	Pekanbaru	PP	9.049.000	4.696.000
116.	Banjarmasin	Semarang	PP	7.498.000	3.958.000
117.	Banjarmasin	Solo	PP	7.498.000	4.097.000
118.	Banjarmasin	Surabaya	PP	8.942.000	4.385.000
119.	Banjarmasin	Timlka	PP	16.472.000	8.717.000
120.	Batam	Banda Aceh	PP	10.439.000	5.936.000
121.	Batam	Denpasar	PP	8.450.000	4.824.000
122.	Batam	Jayapura	PP	16.782.000	9.263.000
123.	Batam	Yogyakarta	PP	7.370.000	3.936.000
124.	Batam	Makassar	PP	10.375.000	5.337.000
125.	Batam	Manado	PP	13.413.000	6.482.000
126.	Batam	Medan	PP	10.193.000	5.316.000
127.	Batam	Padang	PP	8.653.000	4.546.000
128.	Batam	Palembang	PP	7.145.000	3.936.000
129.	Batam	Pekanbaru	PP	8.707.000	4.599.000
130.	Batam	Pontianak	PP	7.594.000	4.396.000
131.	Batam	Semarang	PP	7.145.000	3.861.000
132.	Batam	Solo	PP	7.145.000	4.000.000
133.	Batam	Surabaya	PP	8.600.000	4.300.000
134.	Batam	Timika	PP	16.119.000	8.621.000
135.	Bengkulu	Palembang	PP	2.899.000	1.893.000
136.	Biak	Balikpapan	PP	18.622.000	9.477.000
137.	Biak	Banda Aceh	PP	18.718.000	10.108.000
138.	Biak	Batam	PP	16.333.000	8.664.000
139.	Biak	Denpasar	PP	16.729.000	8.995.000
140.	Biak	Jayapura	PP	3.615.000	2.321.000
141.	Biak	Yogyakarta	PP	15.648.000	8.108.000
142.	Biak	Manado	PP	11.734.000	6.353.000
143.	Biak	Medan	PP	18.472.000	9.498.000
144.	Biak	Padang	PP	16.932.000	8.728.000
145.	Biak	Palembang	PP	15.424.000	8.108.000
146.	Biak	Pekanbaru	PP	16.985.000	8.781.000
147.	Biak	Pontianak	PP	15.873.000	8.568.000
148.	Biak	Surabaya	PP	12.782.000	7.081.000
149.	Biak	Timlka	PP	5.808.000	3.444.000
150.	Denpasar	Jayapura	PP	11.680.000	6.845.000
151.	Denpasar	Kupang	PP	5.091.000	2.952.000
152.	Denpasar	Makassar	PP	4.182.000	2.631.000
153.	Denpasar	Manado	PP	7.851.000	4.278.000
154.	Denpasar	Mataram	PP	1.840.000	1.390.000
155.	Denpasar	Medan	PP	10.589.000	5.658.000
156.	Denpasar	Padang	PP	9.049.000	4.888.000
157.	Denpasar	Palangkaraya	PP	8.557.000	4.909.000
158.	Denpasar	Palembang	PP	7.541.000	4.278.000
159.	Denpasar	Pekanbaru	PP	9.092.000	4.942.000
160.	Denpasar	Pontianak	PP	7.990.000	4.738.000
161.	Denpasar	Timika	PP	10.140.000	6.129.000

No	Kota		Satuan	Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan		Bisnis	Ekonomi
162.	Jambi	Balikpapan	PP	7.733.000	4.407.000
163.	Jambi	Banjarmasin	PP	7.690.000	4.193.000
164.	Jambi	Denpasar	PP	7.733.000	4.439.000
165.	Jambi	Yogyakarta	PP	6.653.000	3.551.000
166.	Jambi	Kupang	PP	11.434.000	6.075.000
167.	Jambi	Makassar	PP	9.659.000	4.952.000
168.	Jambi	Malang	PP	7.091.000	3.925.000
169.	Jambi	Manado	PP	12.707.000	6.097.000
170.	Jambi	Palangkaraya	PP	7.444.000	4.193.000
171.	Jambi	Pontianak	PP	6.878.000	4.011.000
172.	Jambi	Semarang	PP	6.428.000	3.476.000
173.	Jambi	Solo	PP	6.428.000	3.615.000
174.	Jambi	Surabaya	PP	7.883.000	3.915.000
175.	Jayapura	Yogyakarta	PP	13.274.000	7.690.000
176.	Jayapura	Manado	PP	22.109.000	11.263.000
177.	Jayapura	Medan	PP	18.932.000	10.097.000
178.	Jayapura	Padang	PP	17.381.000	9.327.000
179.	Jayapura	Palembang	PP	15.873.000	8.717.000
180.	Jayapura	Pekanbaru	PP	17.435.000	9.380.000
181.	Jayapura	Pontianak	PP	16.322.000	9.177.000
182.	Jayapura	Timika	PP	3.615.000	2.289.000
183.	Yogyakarta	Denpasar	PP	3.861.000	2.481.000
184.	Yogyakarta	Makassar	PP	6.525.000	3.893.000
185.	Yogyakarta	Manado	PP	10.536.000	5.722.000
186.	Yogyakarta	Medan	PP	9.519.000	4.770.000
187.	Yogyakarta	Padang	PP	7.969.000	4.000.000
188.	Yogyakarta	Palembang	PP	6.460.000	3.380.000
189.	Yogyakarta	Pekanbaru	PP	8.022.000	4.054.000
190.	Yogyakarta	Pontianak	PP	6.910.000	3.840.000
191.	Yogyakarta	Timika	PP	11.894.000	7.038.000
192.	Kendari	Banda Aceh	PP	12.953.000	7.102.000
193.	Kendari	Batam	PP	10.568.000	5.658.000
194.	Kendari	Denpasar	PP	5.455.000	3.273.000
195.	Kendari	Yogyakarta	PP	8.129.000	4.706.000
196.	Kendari	Padang	PP	11.167.000	5.722.000
197.	Kendari	Palembang	PP	9.659.000	5.102.000
198.	Kendari	Pekanbaru	PP	11.220.000	5.776.000
199.	Kendari	Semarang	PP	9.659.000	5.027.000
200.	Kendari	Solo	PP	9.659.000	5.166.000
201.	Kendari	Surabaya	PP	11.103.000	5.466.000
202.	Kendari	Timika	PP	18.633.000	9.798.000
203.	Kupang	Jayapura	PP	14.386.000	8.108.000
204.	Kupang	Yogyakarta	PP	7.348.000	4.182.000
205.	Kupang	Makassar	PP	7.637.000	4.311.000
206.	Kupang	Manado	PP	11.648.000	6.140.000
207.	Kupang	Surabaya	PP	6.749.000	3.722.000
208.	Makassar	Biak	PP	8.493.000	4.931.000
209.	Makassar	Jayapura	PP	10.193.000	5.787.000
210.	Makassar	Kendari	PP	2.663.000	1.786.000
211.	Makassar	Manado	PP	5.327.000	2.909.000

No	Kota		Satuan	Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan		Bisnis	Ekonomi
212.	Makassar	Timika	PP	11.723.000	6.567.000
213.	Malang	Balikpapan	PP	10.108.000	5.134.000
214.	Malang	Banda Aceh	PP	10.204.000	5.765.000
215.	Malang	Banjarmasin	PP	8.161.000	4.407.000
216.	Malang	Batam	PP	7.819.000	4.311.000
217.	Malang	Biak	PP	16.087.000	8.482.000
218.	Malang	Jayapura	PP	16.536.000	9.092.000
219.	Malang	Kendari	PP	10.322.000	5.487.000
220.	Malang	Makassar	PP	10.129.000	5.166.000
221.	Malang	Manado	PP	13.167.000	6.311.000
222.	Malang	Medan	PP	9.958.000	5.145.000
223.	Malang	Padang	PP	8.418.000	4.385.000
224.	Malang	Palangkaraya	PP	7.915.000	4.407.000
225.	Malang	Palembang	PP	6.899.000	3.765.000
226.	Malang	Pekanbaru	PP	8.461.000	4.439.000
227.	Malang	Timika	PP	15.873.000	8.461.000
228.	Manado	Medan	PP	15.552.000	7.316.000
229.	Manado	Padang	PP	14.012.000	6.546.000
230.	Manado	Palembang	PP	12.504.000	5.926.000
231.	Manado	Pekanbaru	PP	14.055.000	6.599.000
232.	Manado	Pontianak	PP	12.953.000	6.396.000
233.	Manado	Semarang	PP	12.504.000	5.851.000
234.	Manado	Solo	PP	12.504.000	5.990.000
235.	Manado	Surabaya	PP	9.937.000	5.262.000
236.	Manado	Timika	PP	16.183.000	8.995.000
237.	Mataram	Balikpapan	PP	10.750.000	5.615.000
238.	Mataram	Banda Aceh	PP	10.846.000	6.246.000
239.	Mataram	Banjarmasin	PP	8.803.000	4.888.000
240.	Mataram	Batam	PP	8.461.000	4.803.000
241.	Mataram	Biak	PP	11.552.000	6.546.000
242.	Mataram	Jayapura	PP	13.092.000	7.327.000
243.	Mataram	Yogyakarta	PP	4.417.000	2.781.000
244.	Mataram	Makassar	PP	4.717.000	2.909.000
245.	Mataram	Manado	PP	8.717.000	4.738.000
246.	Mataram	Medan	PP	10.600.000	5.637.000
247.	Mataram	Padang	PP	9.060.000	4.867.000
248.	Mataram	Palembang	PP	7.551.000	4.246.000
249.	Mataram	Pekanbaru	PP	9.102.000	4.909.000
250.	Mataram	Pontianak	PP	8.001.000	4.706.000
251.	Mataram	Surabaya	PP	3.829.000	2.321.000
252.	Medan	Banda Aceh	PP	3.466.000	2.193.000
253.	Medan	Makassar	PP	12.514.000	6.172.000
254.	Medan	Pontianak	PP	9.733.000	5.230.000
255.	Medan	Semarang	PP	9.284.000	4.696.000
256.	Medan	Solo	PP	9.284.000	4.835.000
257.	Medan	Surabaya	PP	10.739.000	5.134.000
258.	Medan	Timika	PP	18.258.000	9.455.000
259.	Padang	Makassar	PP	10.974.000	5.402.000
260.	Padang	Pontianak	PP	8.193.000	4.460.000
261.	Padang	Semarang	PP	7.744.000	3.925.000

No	Kota		Satuan	Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan		Bisnis	Ekonomi
262.	Padang	Solo	PP	7.744.000	4.065.000
263.	Padang	Surabaya	PP	9.199.000	4.364.000
264.	Padang	Timika	PP	16.718.000	8.685.000
265.	Palangkaraya	Banda Aceh	PP	10.546.000	6.022.000
266.	Palangkaraya	Batam	PP	8.161.000	4.578.000
267.	Palangkaraya	Yogyakarta	PP	7.477.000	4.022.000
268.	Palangkaraya	Mataram	PP	8.557.000	4.888.000
269.	Palangkaraya	Medan	PP	10.300.000	5.412.000
270.	Palangkaraya	Padang	PP	8.760.000	4.642.000
271.	Palangkaraya	Palembang	PP	7.252.000	4.022.000
272.	Palangkaraya	Pekanbaru	PP	8.803.000	4.696.000
273.	Palangkaraya	Semarang	PP	7.252.000	3.947.000
274.	Palangkaraya	Solo	PP	7.252.000	4.086.000
275.	Palangkaraya	Surabaya	PP	8.696.000	4.385.000
276.	Palembang	Balikpapan	PP	9.894.000	5.220.000
277.	Palembang	Makassar	PP	9.466.000	4.781.000
278.	Palembang	Pontianak	PP	6.685.000	3.840.000
279.	Palembang	Semarang	PP	6.236.000	3.305.000
280.	Palembang	Solo	PP	6.236.000	3.444.000
281.	Palembang	Surabaya	PP	7.690.000	3.744.000
282.	Palembang	Timika	PP	15.210.000	8.076.000
283.	Palu	Makassar	PP	4.268.000	2.578.000
284.	Palu	Poso	PP	1.957.000	1.423.000
285.	Palu	Sorong	PP	6.878.000	3.883.000
286.	Palu	Surabaya	PP	6.878.000	3.883.000
287.	Palu	Toli-Toli	PP	2.941.000	1.915.000
288.	Pangkal Pinang	Balikpapan	PP	9.038.000	4.631.000
289.	Pangkal Pinang	Banjarmasin	PP	7.091.000	3.915.000
290.	Pangkal Pinang	Batam	PP	6.739.000	3.818.000
291.	Pangkal Pinang	Yogyakarta	PP	6.065.000	3.262.000
292.	Pangkal Pinang	Makassar	PP	9.060.000	4.663.000
293.	Pangkal Pinang	Manado	PP	12.097.000	5.808.000
294.	Pangkal Pinang	Medan	PP	8.888.000	4.653.000
295.	Pangkal Pinang	Padang	PP	7.337.000	3.883.000
296.	Pangkal Pinang	Palembang	PP	5.829.000	3.262.000
297.	Pangkal Pinang	Pekanbaru	PP	7.391.000	3.936.000
298.	Pangkal Pinang	Pontianak	PP	6.279.000	3.733.000
299.	Pangkal Pinang	Semarang	PP	5.829.000	3.187.000
300.	Pangkal Pinang	Solo	PP	5.829.000	3.326.000
301.	Pangkal Pinang	Surabaya	PP	7.284.000	3.626.000
302.	Pekanbaru	Pontianak	PP	8.247.000	4.514.000
303.	Pekanbaru	Semarang	PP	7.797.000	3.979.000
304.	Pekanbaru	Solo	PP	7.797.000	4.118.000
305.	Pekanbaru	Surabaya	PP	9.241.000	4.407.000
306.	Pekanbaru	Timika	PP	16.771.000	8.739.000
307.	Pontianak	Makassar	PP	9.915.000	5.241.000
308.	Pontianak	Semarang	PP	6.685.000	3.765.000
309.	Pontianak	Solo	PP	6.685.000	3.904.000
310.	Pontianak	Surabaya	PP	8.140.000	4.204.000
311.	Pontianak	Timika	PP	15.659.000	8.535.000

No	Kota		Satuan	Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan		Bisnis	Ekonomi
312.	Semarang	Makassar	PP	9.466.000	4.706.000
313.	Solo	Makassar	PP	9.466.000	4.845.000
314.	Surabaya	Denpasar	PP	3.198.000	1.979.000
315.	Surabaya	Jayapura	PP	12.675.000	7.231.000
316.	Surabaya	Makassar	PP	5.936.000	3.433.000
317.	Surabaya	Timika	PP	11.295.000	6.589.000

1.2.1.2.4 Biaya Taksi dari Bandara ke Tempat Tujuan

No	Kota	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Aceh	Orang / Kali	123.000
2.	Sumatera Utara	Orang / Kali	232.000
3.	Riau	Orang / Kali	94.000
4.	Kepulauan Riau	Orang / Kali	137.000
5.	Jambi	Orang / Kali	147.000
6.	Sumatera Selatan	Orang / Kali	128.000
7.	Lampung	Orang / Kali	167.000
8.	Bengkulu	Orang / Kali	109.000
9.	Bangka Belitung	Orang / Kali	90.000
10.	Banten	Orang / Kali	446.000
11.	Jawa Barat	Orang / Kali	166.000
12.	D.K.I. Jakarta	Orang / Kali	256.000
13.	Jawa Tengah	Orang / Kali	75.000
14.	D.I. Yogyakarta	Orang / Kali	118.000
15.	Jawa Timur	Orang / Kali	194.000
16.	Bali	Orang / Kali	159.000
17.	Nusa Tenggara Barat	Orang / Kali	231.000
18.	Nusa Tenggara Timur	Orang / Kali	108.000
19.	Kalimantan Barat	Orang / Kali	135.000
20.	Kalimantan Tengah	Orang / Kali	111.000
21.	Kalimantan Selatan	Orang / Kali	150.000
22.	Kalimantan Timur	Orang / Kali	450.000
23.	Kalimantan Utara	Orang / Kali	102.000
24.	Sulawesi Utara	Orang / Kali	138.000
25.	Gorontalo	Orang / Kali	240.000
26.	Sulawesi Barat	Orang / Kali	313.000
27.	Sulawesi Selatan	Orang / Kali	145.000
28.	Sulawesi Tengah	Orang / Kali	165.000
29.	Sulawesi Tenggara	Orang / Kali	171.000
30.	Maluku	Orang / Kali	240.000
31.	Maluku Utara	Orang / Kali	215.000
32.	Papua	Orang / Kali	431.000
33.	Papua Barat	Orang / Kali	182.000

1.2.1.2.5 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten dalam Provinsi yang sama (One Way)

No.	Provinsi	Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Aceh	Banda Aceh ke Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000

No.	Provinsi	Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
		Banda Aceh ke Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
		Banda Aceh ke Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
		Banda Aceh ke Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
		Banda Aceh ke Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
		Banda Aceh ke Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
		Banda Aceh ke Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
		Banda Aceh ke Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
		Banda Aceh ke Ka. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
		Banda Aceh ke Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
		Banda Aceh ke Ka. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
		Banda Aceh ke Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
		Banda Aceh ke Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
		Banda Aceh ke Kab. Gayo lues	Orang/Kali	330.000
		Banda Aceh ke Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
		Banda Aceh ke Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
		Banda Aceh ke Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
		Banda Aceh ke Kab. lamgsa	Orang/Kali	301.000
		Banda Aceh ke Kab. lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
		Banda Aceh ke Kab. Subulussalam	Orang/Kali	400.000
2	Sumatera Utara	Medan ke Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
		Medan ke Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
		Medan ke Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
		Medan ke Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
		Medan ke Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
		Medan ke Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
		Medan ke Kab. labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
		Medan ke Kab. labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
		Medan ke Kab. labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
		Medan ke Kab. langkat	Orang/Kali	186.000
		Medan ke Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
		Medan ke Kab. Padang lawas	Orang/Kali	420.000
		Medan ke Kab. Padang lawas Utara	Orang/Kali	420.000
		Medan ke Kab. Pakhak Barat	Orang/Kali	300.000
		Medan ke Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
		Medan ke Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
		Medan ke Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
		Medan ke Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
		Medan ke Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
		Medan ke Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
		Medan ke Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
		Medan ke Kab. Binjai	Orang/Kali	180.000
		Medan ke Kab. Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
		Medan ke Kab. Sibolga	Orang/Kali	345.000

No.	Provinsi	Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
		Medan ke Kab. Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
		Medan ke Kab. Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
3	Riau	Pekanbaru ke Kab. Indra Giri Hilir	Orang/Kali	380.000
		Pekanbaru ke Kab. Indra Giri Hulu	Orang/Kali	315.000
		Pekanbaru ke Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
		Pekanbaru ke Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
		Pekanbaru ke Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
		Pekanbaru ke Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
		Pekanbaru ke Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
		Pekanbaru ke Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
		Pekanbaru ke Kab. Dumai	Orang/Kali	400.000
4	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang ke Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
5	Jambi	Jambi ke Kab. Batang Hari	Orang/Kali	175.000
		Jambi ke Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
		Jambi ke Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
		Jambi ke Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
		Jambi ke Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
		Jambi ke Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
		Jambi ke Kab. Tanjung Jabung barat	Orang/Kali	225.000
		Jambi ke Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
		Jambi ke Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
		Jambi ke Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
6	Sumatera Selatan	Palembang ke Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
		Palembang ke Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
		Palembang ke Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
		Palembang ke Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
		Palembang ke Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
		Palembang ke Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
		Palembang ke Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
		Palembang ke Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
		Palembang ke Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
		Palembang ke Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
		Palembang ke Kab. Selat Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
		Palembang ke Kab. Timu Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
		Palembang ke Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
		Palembang ke Kota lubuk linggau	Orang/Kali	290.000
		Palembang ke Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
		Palembang ke Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
7	Lampung	Bandar Lampung ke Kab. lampung Barat	Orang/Kali	270.000

No.	Provinsi	Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
		Bandar Lampung ke Kab. lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
		Bandar Lampung ke Kab. lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
		Bandar Lampung ke Kab. lampung Timur	Orang/Kali	246.000
		Bandar Lampung ke Kab. lampung Utara	Orang/Kali	252.000
		Bandar Lampung ke Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
		Bandar Lampung ke Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
		Bandar Lampung ke Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
		Bandar Lampung ke Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
		Bandar Lampung ke Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
		Bandar Lampung ke Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
		Bandar Lampung ke Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
		Bandar Lampung ke Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
		Bandar Lampung ke Kota Metro	Orang/Kali	234.000
8	Bengkulu	Bengkulu ke Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
		Bengkulu ke Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
		Bengkulu ke Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
		Bengkulu ke Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
		Bengkulu ke Kab. Kapahiang	Orang/Kali	298.000
		Bengkulu ke Kab. lebong	Orang/Kali	375.000
		Bengkulu ke Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
		Bengkulu ke Kab. Rejang lebong	Orang/Kali	313.000
		Bengkulu ke Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
9	Bangka Belitung	Pangkal Pinang ke Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
		Pangkal Pinang ke Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
		Pangkal Pinang ke Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
		Pangkal Pinang ke Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
10	Banten	Serang ke Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
		Serang ke Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
		Serang ke Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
		Serang ke Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
		Serang ke Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
		Serang ke Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
		Serang ke Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
11	Jawa Barat	Bandung ke Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
		Bandung ke Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
		Bandung ke Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
		Bandung ke Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000

No.	Provinsi	Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
		Bandung ke Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
		Bandung ke Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
		Bandung ke Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
		Bandung ke Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
		Bandung ke Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
		Bandung ke Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
		Bandung ke Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
		Bandung ke Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
		Bandung ke Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000
		Bandung ke Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
		Bandung ke Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
		Bandung ke Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
		Bandung ke Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
		Bandung ke Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
		Bandung ke Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
		Bandung ke Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
		Bandung ke Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
		Bandung ke Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
		Bandung ke Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
		Bandung ke Kota Depok	Orang/Kali	275.000
		Bandung ke Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
		Bandung ke Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
12	Jakarta	Jakarta ke Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
		Jakarta ke Kab.Bekasi	Orang/Kali	284.000
		Jakarta ke Kab.Bogor	Orang/Kali	300.000
		Jakarta ke Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
		Jakarta ke Kota Depok	Orang/Kali	275.000
		Jakarta ke KotaTangerang	Orang/Kali	286.000
		Jakarta ke KotaTangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
		Jakarta ke Kab.Tangerang	Orang/Kali	310.000
		Jakarta ke Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000
13	Jawa Tengah	Semarang ke Kab. Banjarmegara	Orang/Kali	260.000
		Semarang ke Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
		Semarang ke Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
		Semarang ke Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
		Semarang ke Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
		Semarang ke Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
		Semarang ke Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
		Semarang ke Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
		Semarang ke Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
		Semarang ke Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
		Semarang ke Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
		Semarang ke Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
		Semarang ke Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
		Semarang ke Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
		Semarang ke Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
		Semarang ke Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
		Semarang ke Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
		Semarang ke Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
		Semarang ke Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
		Semarang ke Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000

No.	Provinsi	Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
		Semarang ke Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
		Semarang ke Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
		Semarang ke Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
		Semarang ke Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
		Semarang ke Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
		Semarang ke Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
		Semarang ke Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
		Semarang ke Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
		Semarang ke Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
		Semarang ke Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
		Semarang ke Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
		Semarang ke Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
		Semarang ke Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
		Semarang ke Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
14	DI Yogyakarta	Yogyakarta ke Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
		Yogyakarta ke Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
		Yogyakarta ke Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
		Yogyakarta ke Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
15	Jawa Timur	Surabaya ke Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
		Surabaya ke Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
		Surabaya ke Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
		Surabaya ke Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
		Surabaya ke Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
		Surabaya ke Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
		Surabaya ke Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
		Surabaya ke Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
		Surabaya ke Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
		Surabaya ke Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
		Surabaya ke Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
		Surabaya ke Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
		Surabaya ke Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
		Surabaya ke Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
		Surabaya ke Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
		Surabaya ke Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
		Surabaya ke Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
		Surabaya ke Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
		Surabaya ke Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
		Surabaya ke Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
		Surabaya ke Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
		Surabaya ke Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
		Surabaya ke Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
		Surabaya ke Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
		Surabaya ke Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
		Surabaya ke Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
		Surabaya ke Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
		Surabaya ke Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
		Surabaya ke Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
		Surabaya ke Kota Batu	Orang/Kali	242.000
		Surabaya ke Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
		Surabaya ke Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
		Surabaya ke Kota Kediri	Orang/Kali	235.000

No.	Provinsi	Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
		Surabaya ke Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
		Surabaya ke Kota Malang	Orang/Kali	228.000
		Surabaya ke Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
		Surabaya ke Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
16	Bali	Denpasar ke Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
		Denpasar ke Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
		Denpasar ke Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
		Denpasar ke Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
		Denpasar ke Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
		Denpasar ke Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
		Denpasar ke Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
17	Nusa Tenggara Barat	Mataram ke Kab. lombok Barat	Orang/Kali	325.000
		Mataram ke Kab. lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
		Mataram ke Kab. lombok Timur	Orang/Kali	350.000
18	Nusa Tenggara Timur	Kupang ke Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
		Kupang ke Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
		Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
		Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
19	Kalimantan Barat	Pontianak ke Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
		Pontianak ke Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
		Pontianak ke Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
		Pontianak ke Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
		Pontianak ke Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
		Pontianak ke Kab. landak	Orang/Kali	270.000
		Pontianak ke Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
		Pontianak ke Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
		Pontianak ke Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
		Pontianak ke Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
		Pontianak ke Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
		Pontianak ke Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
		Pontianak ke Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
20	Kalimantan Tengah	Palangkaraya ke Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
		Palangkaraya ke Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
		Palangkaraya ke Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
		Palangkaraya ke Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
		Palangkaraya ke Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
		Palangkaraya ke Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
		Palangkaraya ke Kab. Kota Waringin Barat	Orang/Kali	425.000
		Palangkaraya ke Kab. Kota Waringin Timur	Orang/Kali	300.000
		Palangkaraya ke Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
		Palangkaraya ke Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
		Palangkaraya ke Kab. Pulau Pisang	Orang/Kali	250.000
		Palangkaraya ke Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000

No.	Provinsi	Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
		Palangkaraya ke Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
21	Kalimantan Selatan	Banjar Masin ke Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
		Banjar Masin ke Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
		Banjar Masin ke Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
		Banjar Masin ke Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
		Banjar Masin ke Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
		Banjar Masin ke Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
		Banjar Masin ke Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
		Banjar Masin ke Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
		Banjar Masin ke Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
		Banjar Masin ke Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
		Banjar Masin ke Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
		Banjar Masin ke Kab. Banjar Baru	Orang/Kali	225.000
22	Kalimantan Timur	Samarinda ke Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
		Samarinda ke Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
		Samarinda ke Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
		Samarinda ke Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
		Samarinda ke Kab. Penajan Paser Utara	Orang/Kali	950.000
		Samarinda ke Kab. Balik Papan	Orang/Kali	550.000
		Samarinda ke Kab. Bontang	Orang/Kali	600.000
23	Sulawesi Utara	Manado ke Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
		Manado ke Kab. Bolaang MongondowSelatan	Orang/Kali	275.000
		Manado ke Kab. Bolaang MongondowTimur	Orang/Kali	250.000
		Manado ke Kab. Bolaang MongondowUtara	Orang/Kali	300.000
		Manado ke Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
		Manado ke Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
		Manado ke Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
		Manado ke Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
		Manado ke Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
		Manado ke Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
		Manado ke Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
24	Gorontalo	Gorontalo ke Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
		Gorontalo ke Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
		Gorontalo ke Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
		Gorontalo ke Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
25	Sulawesi Barat	Mamuju ke Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
		Mamuju ke Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
		Mamuju ke Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
		Mamuju ke Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000

No.	Provinsi	Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
		Mamuju ke Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
26	Sulawesi Selatan	Makassar ke Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
		Makassar ke Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
		Makassar ke Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
		Makassar ke Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
		Makassar ke Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
		Makassar ke Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
		Makassar ke Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
		Makassar ke Kab. luwu	Orang/Kali	350.000
		Makassar ke Kab. luwu Timur	Orang/Kali	375.000
		Makassar ke Kab. luwu Utara	Orang/Kali	365.000
		Makassar ke Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
		Makassar ke Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
		Makassar ke Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
		Makassar ke Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
		Makassar ke Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
		Makassar ke Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
		Makassar ke Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
		Makassar ke Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
		Makassar ke Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
		Makassar ke Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
27	Sulawesi Tengah	Palu ke Kab. luwuk	Orang/Kali	400.000
		Palu ke Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
		Palu ke Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
		Palu ke Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
		Palu ke Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
		Palu ke Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
		Palu ke Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
		Palu ke Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
		Palu ke Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
		Palu ke Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
28	Sulawesi Tenggara	Kendari ke Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
		Kendari ke Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
		Kendari ke Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
		Kendari ke Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
		Kendari ke Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
		Kendari ke Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
		Kendari ke Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
29	Maluku Utara	Sofifi ke Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
		Sofifi ke Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
		Sofifi ke Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
		Sofifi ke Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
30	Papua	Jayapura ke Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
		Jayapura ke Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
		Jayapura ke Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
		Jayapura ke Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000
31	Papua Barat	Manokwari ke Kab. Teluk Bintun	Orang/Kali	900.000
		Manokwari ke Kab. Manokwari S	Orang/Kali	750.000
		Manokwari ke Kab. Pegunungan	Orang/Kali	2.650.000
		Manokwari ke Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000

1.2.2 Perjalanan Dinas Dalam Kota

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Kabupaten

1. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan didalam kota dalam Kabupaten terdiri atas:
 - a. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau lebih dari 12 km, dan
 - b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai 8 (delapan) jam dan/atau sampai 12 km hanya dapat diberikan biaya transportasi.
2. Surat Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten atau dalam daerah dalam kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD belum terbentuk atau berhalangan dapat ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD.
 - c. Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Fungsional, ASN, Non ASN, Sopir pada lingkup Sekretariat Daerah dan Pejabat Lainnya/ masyarakat yang pembiayaannya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d. Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, ASN, Non ASN dan Sopir pada perangkat daerah dan Pejabat Lainnya/masyarakat yang pembiayaannya dibebankan pada Perangkat Daerah ditandatangani ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah, khusus untuk pegawai ASN/Non ASN lintas Perangkat Daerah sebelumnya sudah ada persetujuan dari perangkat yang bersangkutan.
3. Pegawai Instansi Vertikal dalam rangka mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah yang pembebanan dananya pada Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Instansi Vertikal yang bersangkutan yang sebelumnya sudah dibuatkan surat pelimpahan wewenang SPT dari Sekretaris Daerah kepada Kepala Instansi Vertikal yang bersangkutan.
4. Satuan biaya perjalanan perjalanan dinas dalam kota dalam Kabupaten merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran perjalanan dinas dalam kota dalam Kabupaten yang terdiri atas komponen uang harian dan biaya transportasi.
5. Biaya transportasi dalam Kabupaten diberikan kepada ASN/Non ASN dan pihak lain dalam rangka menghadiri kegiatan Bimtek, Diklat, Sosialisasi, FGD dan sejenis.
6. Biaya transportasi perjalanan dinas dalam Kabupaten digunakan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota bagi ASN, Non ASN dan pihak lain.
7. Biaya transportasi dibayarkan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak menggunakan kendaraan dinas.
8. Besarnya biaya transportasi dalam Kabupaten dengan mempedomani Tabel biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota.
9. Biaya biaya transportasi dibayarkan secara rill (at cost, jika bukti pembayaran biaya transportasi dalam perjalanan dinas tidak

ada, maka diganti dengan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana Lampiran VI dalam Peraturan Bupati ini.

1.2.2.1 Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		
No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/hari	150.000
		PEJABAT Eselon IIA	Orang/hari	145.000
		PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD /FORKOPIMDA	Orang/hari	140.000
		Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Orang/hari	130.000
		Pejabat Eselon IV/ Gol. III dan PPPK Gol IX s.d XI	Orang/hari	120.000
		Gol I/ Gol II dan PPPK Gol I s.d VII	Orang/hari	110.000
		PTT/ Non ASN/ Sopir	Orang/hari	100.000
2	Transportasi BOKB	Pengganti Transportasi Kegiatan	Orang/hari	100.000
3	Pengganti Transportasi	Pengganti Transportasi Kegiatan	Orang/hari	100.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Kecamatan

1. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan didalam kota dalam Kecamatan terdiri atas:
 - a. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau lebih dari 12 km, dan
 - b. Perjalanan dinas yang dilakukan dengan jarak tempuh sampai 12 km, uang harian dapat dibayarkan apabila melampirkan undangan.
2. Surat Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas dalam daerah dalam kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Eselon III, Fungsional, ASN, Non ASN, Sopir lingkup Kecamatan ditandatangani oleh Camat.
 - b. Kepala UPT, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, ASN, Non ASN dan Sopir lingkup UPT dan Pejabat Lainnya/masyarakat yang pembiayaannya dibebankan pada UPT ditandatangani oleh Kepala UPT.
3. Satuan biaya perjalanan perjalanan dinas dalam kota dalam Kecamatan merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran perjalanan dinas dalam kota dalam Kecamatan yang terdiri atas komponen uang harian dan biaya transportasi.
4. Biaya transportasi dalam Kecamatan diberikan kepada ASN/Non ASN dan pihak lain dalam rangka menghadiri kegiatan Bimtek, Diklat, Sosialisasi, FGD dan sejenis.
5. Biaya transportasi perjalanan dinas dalam Kecamatan digunakan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota bagi ASN, Non ASN dan pihak lain.
6. Besarnya biaya transportasi dalam Kecamatan dihitung berdasarkan jarak tempuh, dimana per kali 8 km dibayarkan biaya transportasi sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)

7. Biaya transportasi dibayarkan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak menggunakan kendaraan dinas.
8. Biaya transportasi dibayarkan secara riil (at cost, jika bukti pembayaran transportasi dalam perjalanan dinas tidak ada, maka diganti dengan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana Lampiran VI dalam Peraturan Bupati ini.

1.2.2.2 Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		
No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/hari	100.000
		PNS PEJABAT Ess. IV/ PNS Gol. III	Orang/hari	90.000
		PPPK Gol IX s.d XI	Orang/hari	90.000
		PNS Gol. I/PNS Gol. I	Orang/hari	80.000
		PPPK Gol I s.d Gol VII	Orang/hari	80.000
		PTT/Non PNS/Sopir	Orang/hari	70.000

1.2.2.2.1 Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota.

No	Uraian	Komponen	Satuan	Besaran Nilai (Rp.)
1.	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	orang / hari	125.000
		Pejabat Esselon II/ Anggota DPRD	orang / hari	75.000

1.2.2.2.2 Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Kabupaten

No.	Kecamatan	Kecamatan Tujuan (Rp.)										
		Pulau Punjung	Sitiung	Koto Baru	Sungai Rumbai	IX Koto	Timpeh	Tiumang	Padang Laweh	Koto salak	Koto Besar	Asam Jujuhan
1	Pulau Punjung		60.000	110.000	130.000	120.000	110.000	110.000	100.000	130.000	140.000	240.000
2	Sitiung	60.000		60.000	90.000	180.000	60.000	60.000	50.000	80.000	100.000	200.000
3	Koto Baru	110.000	60.000		110.000	220.000	100.000	30.000	60.000	20.000	60.000	160.000
4	Sungai Rumbai	130.000	90.000	110.000		250.000	130.000	80.000	100.000	70.000	50.000	60.000
5	Sembilan Koto	120.000	180.000	220.000	250.000		200.000	220.000	220.000	240.000	250.000	350.000
6	Timpeh	110.000	60.000	100.000	130.000	200.000		80.000	50.000	120.000	140.000	240.000
7	Tiumang	110.000	60.000	30.000	80.000	220.000	80.000		30.000	40.000	90.000	180.000
8	Padang Laweh	100.000	50.000	60.000	100.000	220.000	50.000	30.000		80.000	110.000	210.000
9	Koto salak	130.000	80.000	20.000	70.000	240.000	120.000	40.000	80.000		80.000	170.000
10	Koto Besar	140.000	100.000	60.000	50.000	250.000	140.000	90.000	110.000	80.000		140.000
11	Asam Jujuhan	240.000	200.000	160.000	60.000	350.000	240.000	180.000	210.000	170.000	140.000	

1.3 Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan.

1.3.1 Makan Minum Rapat.

1. Satuan biaya makan dan minum tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan makan dan minum untuk jamu tamu, yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Penganggaran belanja Makan Minum Jamuan Tamu Kepala Daerah hanya pada Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan pada OPD yang ada event Tingkat Provinsi dan Nasional yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Kudapan (Snack) makan dan minuman Jamu Tamu dapat dibelanjakan untuk pembelian buah buahan, kue, makan kecil dan minuman.
4. Nasi bungkus restoran bisa dibelanjakan diantaranya :
 - a. nasi Bungkus;
 - b. sate;
 - c. martabak Mesir; dan
 - d. makanan sejenis lainnya.

5.1.02.01.01.0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1.	Nasi Kotak	1 (satu) Protein	Kotak	35.000
2.	Nasi Kotak	2 (dua) Protein	Kotak	45.000
3.	Nasi Bungkus	Restoran	Bks	27.000
4.	Nasi Bungkus	Rumah Makan	Bks	22.000
5.	Snack Kotak	Snack Kotak	Kotak	8.000
6.	Makan Minum Lembur	Nasi Bungkus	Bks	22.000
7.	Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor dalam kabupaten	Fullday	Orang / Hari	200.000
8.	Rapat atau pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau Eselon I	Halfday	Orang / Hari	351.000
9.	Rapat atau pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau Eselon I	Fullday	Orang / Hari	502.000
10.	Rapat atau pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau Eselon I	Fullboard	Orang / Hari	1.492.000
11.	Rapat atau pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau Eselon I	Resinedence	Orang / Hari	853.000
12.	Rapat atau pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II	Halfday	Orang / Hari	311.000
13.	Rapat atau pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II	Fullday	Orang / Hari	432.000
14.	Rapat atau pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II	Fullboard	Orang / Hari	987.000
15.	Rapat atau pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II	Resinedence	Orang / Hari	743.000
16.	Makan Minum Rapat Tingkat Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara	Makan	Porsi	45.000
17.	Makan Minum Rapat Tingkat Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara	Kudapan/ Snack	Porsi	30.000

1.3.2 Makanan Dan Minuman Jamu Tamu

1. Satuan biaya makan dan minum jamu tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan makan dan minum untuk jamu tamu, yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Penganggaran belanja Makan Minum Jamuan Tamu Kepala Daerah hanya pada Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan pada OPD yang ada event Tingkat Provinsi dan Nasional yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Kudapan (Snack) makan dan minuman Jamu Tamu dapat dibelanjakan untuk pembelian buah buahan, kue, makan kecil dan minuman.
4. Nasi bungkus restoran bisa dibelanjakan diantaranya :
 - a. Nasi Bungkus;
 - b. Sate;
 - c. Martabak Mesir; dan
 - d. makanan sejenis lainnya.

5.1.02.01.01.0053		Belanja Makanan Dan Minuman Jamu Tamu		
No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1.	Makan Prasmanan 1 (satu) Protein	1 (Satu) Protein	Porsi	35.000
2.	Makan Prasmanan 2 (dua) Protein	2 (Dua) Protein	Porsi	45.000
3.	Kudapan (snack)	Kudapan (snack)	Porsi	15.000
4.	Kudapan (Snack)	Kudapan (Snack)	Porsi	20.000
5.	Nasi Kotak	1 (Satu) Protein	Kotak	35.000
6.	Nasi Bungkus Restoran	1 (Satu) Protein	bks	26.000

1.3.3 Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

1. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan digunakan untuk menunjang kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Kesehatan
2. Uraian komponen belanja dari makan minum fasilitas pelayanan urusan kesehatan mengacu pada juknis pada bidang kesehatan

5.1.02.01.01.0056		Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan		
No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)
1	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Biaya Belanja PMT Lokal Bumil KEK	Orang / Hari	21.500
		Biaya Belanja PMT Lokal Balita Gizi Kurang	Orang / Hari	16.500
2	Belanja Pemberian Makanan Kesehatan	Balita Gizi Kurang	Orang / Hari	16.500
		Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Klonis)	Orang / Hari	21.500

1.3.4 Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

Satuan biaya makan dan minum aktivitas lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan makan dan minum serta snack untuk pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah berupa pelatihan/ bimbingan teknis/ sosialisasi/ workshop/ focus group discussion dan kegiatan yang sejenis.

5.1.02.01.01.0058		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			
No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran Harga (Rp)	
1	Nasi Bungkus Rumah Makan	1 (Satu) Protein	bks	22.000	
	Nasi Bungkus Restoran	1 (Satu) Protein	bks	26.000	
	Nasi Kotak	1 (Satu) Protein	Kotak	35.000	
	Snack Kotak	Snack Kotak	Kotak	8.000	

1.4 Satuan Biaya Pemeliharaan

1.4.1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.4.1.1 Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger

1. Satuan biaya pemeliharaan alat berat apung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional alat berat apung, yang digunakan untuk mempertahankan alat berat apung agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
2. Satuan biaya pemeliharaan alat berat apung sudah termasuk biaya penggantian suku cadang, service, dan biaya pencucian kendaraan dinas selama satu tahun.

1.4.1.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

1. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 atau lebih merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda 4 atau lebih, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas roda 4 atau lebih agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
2. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 atau lebih sudah termasuk biaya penggantian suku cadang, service, dan biaya pencucian kendaraan dinas selama satu tahun;
3. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda 4 atau lebih tidak diperuntukan bagi:
4. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
5. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
6. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan kondisi tertentu diperuntukan untuk kendaraan dinas yang membutuhkan biaya yang besar dan/atau akibat kecelakaan kendaraan.
7. Pengalokasian Anggaran biaya pemeliharaan kendaraan kondisi tertentu dengan membuat telaahan staf oleh kepala SKPD dengan melampirkan perhitungan biaya dari bengkel atas persetujuan Bupati.

1.4.1.3 Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua

1. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda 2, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas roda 2 agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
2. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 sudah termasuk biaya penggantian suku cadang dan service kendaraan dinas roda 2 selama satu tahun;

3. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas tidak diperuntukan bagi:
 - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau.
 - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

1.4.1.4 Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga

1. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 3 merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda 3, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas roda 3 agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
2. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 3 sudah termasuk biaya penggantian suku cadang dan service kendaraan dinas roda 3 selama satu tahun;
3. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas tidak diperuntukan bagi:
 - e. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau.
 - f. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

1.4.1.5 Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus

1. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas bermotor khusus merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas bermotor khusus, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas bermotor khusus agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
2. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas bermotor khusus sudah termasuk biaya penggantian suku cadang, service, dan biaya pencucian kendaraan dinas selama satu tahun;
3. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas bermotor khusus tidak diperuntukan bagi:
 - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
4. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan kondisi tertentu diperuntukan untuk kendaraan dinas bermotor khusus yang membutuhkan biaya yang besar dan/atau akibat kecelakaan kendaraan.
5. Pengalokasian Anggaran biaya pemeliharaan kendaraan kondisi tertentu dengan membuat telaahan staf oleh kepala SKPD dengan melampirkan perhitungan biaya dari bengkel atas persetujuan Bupati.

1.4.1.6 Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set

1. Satuan biaya pemeliharaan Electric Generating Set merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional Electric Generating Set, yang digunakan untuk mempertahankan Electric Generating Set agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
2. Satuan biaya pemeliharaan Electric Generating Set sudah termasuk biaya penggantian suku cadang, service, dan biaya pencucian kendaraan dinas selama satu tahun.

1.4.1.7 Pemeliharaan Inventaris Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer dan AC split agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

1.4.1.8 Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya

Satuan biaya pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai

No	Kode Rekening	Uraian Rekening Belanja/Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya Pemeliharaan Alat Berat	Spesifikasi Berat Spesifikasi Ringan Spesifikasi Sedang	Unit/ Tahun Unit/ Tahun Unit/ Tahun	125.000.000 50.000.000 100.000.000
2	5.1.02.03.02.0015	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger Perahu Penumpang	Usia < 2 Tahun Usia 2 s.d < 7 Tahun Usia > 7 Tahun	Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun	3.000.000 4.000.000 7.000.000
3	5.1.02.03.02.0016	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik Speed Boat	Usia < 2 Tahun Usia 2 s.d < 7 Tahun Usia > 7 Tahun	Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun	5.000.000 10.000.000 20.000.000
4	5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Pemeliharaan Genset	Kapasitas kecil dari 50 KVA Kapasitas 75 KVA	Unit / Tahun Unit / Tahun	3.000.000 4.000.000

No	Kode Rekening	Uraian Rekening Belanja/Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan	
5	5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	Kapasitas 100 KVA	Unit / Tahun	5.000.000	
			Kapasitas 125 KVA	Unit / Tahun	6.000.000	
			Kapasitas 150 KVA	Unit / Tahun	7.000.000	
			Kapasitas 175 KVA	Unit / Tahun	8.000.000	
			Kapasitas 200 KVA	Unit / Tahun	9.000.000	
			Kapasitas 250 KVA	Unit / Tahun	10.000.000	
			Kapasitas 275 KVA	Unit / Tahun	11.000.000	
			Kapasitas 300 KVA	Unit / Tahun	12.500.000	
			Kapasitas diatas 350 KVA	Unit / Tahun	13.000.000	
			Kapasitas diatas 450 KVA	Unit / Tahun	14.000.000	
			Kapasitas diatas 500 KVA	Unit / Tahun	15.000.000	
6	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				
7	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Pemeliharaan Pompa Spam	Pemeliharaan Pompa, Asesoris dan elektrikal SPAM	Unit/ Tahun	12.000.000
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD	Unit / Tahun	40.000.000
				Pejabat Esselon II A	Unit / Tahun	30.000.000
				Pejabat Esselon II B	Unit / Tahun	15.000.000
7	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Usia < 2 Tahun	Unit / Tahun	7.500.000
				Usia 2 s.d 7 Tahun	Unit / Tahun	12.500.000
				Usia > 7 Tahun	Unit / Tahun	15.000.000
				Pemeliharaan kendraan dinas roda 4 kondisi tertentu BA 39 V	Unit	45.940.000
			Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 atau Lebih	Usia < 2 Tahun	Unit / Tahun	15.000.000
				Usia 2 s.d 7 Tahun	Unit / Tahun	20.000.000
				Usia >7 Tahun	Unit /	25.000.000

No	Kode Rekening	Uraian Rekening Belanja/Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
8	5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		Tahun	
		Kendaraan Dinas Operasional Angkutan Barang	Usia < 2 Tahun	Unit / Tahun	10.000.000
			Usia 2 s.d 7 Tahun	Unit / Tahun	15.000.000
			Usia > 7 Tahun	Unit / Tahun	20.000.000
9	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Kendaraan Bermotor Beroda Dua			
		Kendaraan Roda 2	Usia < 2 Tahun	Unit / Tahun	1.000.000
			Usia 2 s.d 7 Tahun	Unit / Tahun	1.250.000
			Usia > 7 Tahun	Unit / Tahun	1.500.000
10	5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Kendaraan Bermotor Beroda Tiga			
		Kendaraan Roda 3	Kendaraan Sampah	Unit / Tahun	3.000.000
11	5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Kendaraan Bermotor Khusus			
		Damkar	Usia < 2 Tahun	Unit / Tahun	15.000.000
			Usia 2 s.d 7 Tahun	Unit / Tahun	20.000.000
			Usia > 7 Tahun	Unit / Tahun	30.000.000
			Pemeliharaan Kondisi Tertentu Mobil Pemadam Kebakaran	Paket	200.000.000
		Mobil Ambulan	Usia < 2 Tahun	Unit / Tahun	15.000.000
			Usia 2 s.d 7 Tahun	Unit / Tahun	20.000.000
			Usia > 7 Tahun	Unit / Tahun	30.000.000
12	5.1.02.03.02.0059	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi			
		Perbaikan Timbangan	Timbangan Elektronik	Unit/ Tahun	10.000.000
13	5.1.02.03.02.0085	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain			
		Jasa Pemeliharaan Instrumen Laboratorium	alat dan instrumen laboratorium	Unit/ Tahun	1.000.000
14	5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor			
		Pemeliharaan dan	Alat Uji Berat (Axle	Unit /	6.050.000

No	Kode Rekening	Uraian Rekening Belanja/Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Perawatan Alat Uji	Load Tester) Alat Uji Rem (Brake Tester) Ketebalan Asap (Smoke Tester) Uji Emisi CO HC (Gas Anaizer) Uji Kegelapan Kaca (Tint Tester) Uji Kincup Roda Depan (Side Slip Tester) Uji Lampu Utama (Headlight Tester) Uji Penunjuk Kecepatan (Speedometer Tester) Uji Tingkat Suara (Sound Level Tester)	Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun	6.050.000 3.250.000 3.250.000 3.350.000 6.250.000 4.500.000 4.550.000 2.750.000
15	5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Pemeliharaan Mesin potong rumput pemeliharaan Gergaji mesin	Spesifikasi : Mesin potong rumput dorong Mesin potong rumput 2 tak Pemeliharaan sinso	Unit/ Tahun Unit/ Tahun Unit/ Tahun	1.000.000 1.000.000 1.000.000
16	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Pemeliharaan kontainer sampah	peggantian plat besi + pengelasan + pengecatan	Unit/ Tahun	9.500.000
17	5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Pemeliharaan Inventaris Kantor	Inventaris Kantor	Orang / Tahun	80.000
18	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Pemeliharaan AC	AC-Split AC Sentral	Unit / Tahun Unit / Tahun	610.000 20.000.000
19	5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pemeliharaan Pompa Air	Service Pompa air dan Jaringannya Kantor Sekretariat DPRD	Unit/ Tahun	40.000.000
20	5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio Pemeliharaan	Pemeliharaan Soud	Unit/	500.000

No	Kode Rekening	Uraian Rekening Belanja/Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Sound System	System Kantor	Tahun	
			DPRD		
		Pemeliharaan	Mic	Paket	30.000.000
		Kanto DPRD			
		Pemeliharaan	Video	Paket	25.000.000
		Videotron	Tron DPRD		
			Pemeliharaan	M2	5.000.000
			Videotron		
21	5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan			
		Pemeliharaan Server Aplikasi	Pemeliharaan Server BKD	Unit/ Tahun	30.000.000
22	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			
		Pemeliharaan Komputer	Pemeliharaan Laptop/ Komputer	Unit / Tahun	500.000
23	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			
		Pemeliharaan Printer	Pemeliharaan Printer	Unit / Tahun	500.000
		Pemeliharaan Printer E-KTP	Penggantian Print Heat Evolis	Unit/ Tahun	8.880.000
24	5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar			
		Rehabilitas Rambu	Rambu-Rambu Lalu Lintas	Tahun	15.000.000

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2025.

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA YANG
BERFUNGSI SEBAGAI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Satuan Biaya Kegiatan Lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Persiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang merupakan kebutuhan yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

1. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
2. Satuan Biaya Honorarium dan Jasa;
3. Satuan Biaya Lembur;
4. Satuan Biaya Sewa ;
5. Satuan Biaya Jasa Konsultansi;
6. Satuan Biaya Iuran Kesehatan dan Asuransi;
7. Satuan Biaya Barang Dan Jasa BOK Puskesmas, dan
8. Satuan Biaya Hadiah Perlombaan

2.1 Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)

2.1.1 Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Roda 4 Antar Kecamatan dalam Kabupaten (dalam liter):

5.1.02.01.01.0004		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas												
No	Kecamatan	Standar Kendaraan Roda 4	Kecamatan Tujuan											Gedung DPRD
			Pulau Punjung	Sitiung	Koto Baru	Sungai Rumbai	IX Koto	Tim- peh	Tiu- mang	Padang Laweh	Koto salak	Koto Besar	Asam Juruhan	
1	Pulau Punjung	A		6	11	13	12	11	11	10	13	14	24	4
		B		7	12	15	14	13	13	12	15	16	28	5
		C		8	15	18	17	15	15	14	18	19	33	6
2	Sitiung	A	6		6	9	18	6	6	5	8	10	20	3
		B	7		7	11	20	6	7	6	9	12	24	3
		C	8		9	13	24	8	9	7	11	14	28	4
3	Koto Baru	A	11	6		11	22	10	3	6	2	6	16	7
		B	12	7		12	26	11	3	7	3	7	18	8
		C	15	9		15	31	13	4	8	3	8	22	10
4	Sungai Rumbai	A	13	9	11		25	13	8	10	7	5	6	10
		B	15	11	12		29	15	9	12	8	5	6	11
		C	18	13	15		34	18	11	14	10	6	8	13
5	Sembilan Koto	A	12	18	22	25		20	22	22	24	25	35	16
		B	14	20	26	29		23	26	25	28	29	41	19
		C	17	24	31	34		27	31	30	34	35	49	22
6	Timpeh	A	11	6	10	13	20		8	5	12	14	24	8
		B	13	6	11	15	23		9	6	13	16	28	9
		C	15	8	13	18	27		11	7	16	19	33	11
7	Tiumang	A	11	6	3	8	22	8		3	4	9	18	7
		B	13	7	3	9	26	9		4	4	10	21	8
		C	15	9	4	11	31	11		4	5	12	26	10
8	Padang Laweh	A	10	5	6	10	22	5	3		8	11	21	7
		B	12	6	7	12	25	6	4		9	13	24	8

No	Kecamatan	Standar Kendaraa n Roda 4	Kecamatan Tujuan											Gedung DPRD
			Pulau Punjung	Sitiung	Koto Baru	Sungai Rumbai	IX Koto	Tim- peh	Tiu- mang	Padang Laweh	Koto salak	Koto Besar	Asam Jujuhan	
		C	14	7	8	14	30	7	4		11	15	29	10
9	Koto salak	A	13	8	2	7	24	12	4	8		8	17	9
		B	15	9	3	8	28	13	4	9		9	20	10
		C	18	11	3	10	34	16	5	11		10	24	12
10	Koto Besar	A	14	10	6	5	25	14	9	11	8		14	13
		B	16	12	7	5	29	16	10	13	9		16	15
		C	19	14	8	6	35	19	12	15	10		19	18
11	Asam Jujuhan	A	24	20	16	6	35	24	18	21	17	14		19
		B	28	24	18	6	41	28	21	24	20	16		22
		C	33	28	22	8	49	33	26	29	24	19		26
12	Gedung DPRD	A	4	3	7	10	16	8	7	7	9	13	19	
		B	5	3	8	11	19	9	8	8	10	15	22	
		C	6	4	10	13	22	11	10	10	12	18	26	

2.1.2 Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Roda 2 (Dua) Antar Kecamatan dalam Kabupaten (dalam liter):

No	Kecamatan	Standar Kendaraa n (Roda 2)	Kecamatan Tujuan											Gedung DPRD
			Pulau Punjung	Sitiung	Koto Baru	Sungai Rumbai	IX Koto	Tim- peh	Tiu- mang	Padang Laweh	Koto salak	Koto Besar	Asam Jujuhan	
1	Pulau Punjung	A		3	5	6	6	5	5	5	6	7	11	2
		B		4	6	8	7	7	7	6	8	8	14	3
2	Sitiung	A	3		3	5	8	3	3	3	4	5	10	2
		B	4		4	6	10	3	4	3	5	6	12	2
3	Koto Baru	A	5	3		5	11	5	2	3	1	3	8	4
		B	6	4		6	13	6	2	4	2	4	9	4
4	Sungai Rumbai	A	6	5	5		12	6	4	5	4	2	3	5
		B	8	6	6		15	8	5	6	4	3	3	6
5	Sembilan	A	6	8	11	12		9	11	10	12	12	17	8

No	Kecamatan	Standar Kendaraan (Roda 2)	Kecamatan Tujuan											Gedung DPRD
			Pulau Punjung	Sitiung	Koto Baru	Sungai Rumbai	IX Koto	Timpeh	Tiumang	Padang Laweh	Koto salak	Koto Besar	Asam Jujuhan	
	Koto	B	7	10	13	15		12	13	13	14	15	21	10
6	Timpeh	A	5	3	5	6	9		4	3	6	7	11	4
		B	7	3	6	8	12		5	3	7	8	14	5
7	Tiumang	A	5	3	2	4	11	4		2	2	4	9	4
		B	7	4	2	5	13	5		2	2	5	11	4
8	Padang Laweh	A	5	3	3	5	10	3	2		4	5	10	4
		B	6	3	4	6	13	3	2		5	7	12	4
9	Koto salak	A	6	4	1	4	12	6	2	4		4	8	4
		B	8	5	2	4	14	7	2	5		5	10	5
10	Koto Besar	A	7	5	3	2	12	7	4	5	4		7	6
		B	8	6	4	3	15	8	5	7	5		8	8
11	Asam Jujuhan	A	11	10	8	3	17	11	9	10	8	7		9
		B	14	12	9	3	21	14	11	12	10	8		11
12	Gedung DPRD	A	2	2	4	5	8	4	4	4	4	6	9	
		B	3	2	4	6	10	5	4	4	5	8	11	

- 2.1.3 Kebutuhan BBM untuk Kendaraan dinas dalam rangka pengambilan keliling sampah masyarakat sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) diberikan berdasarkan jarak dari Pulau Punjung ke tempat tujuan.

No	Tujuan	Kendaraan Dinas Roda 4		Roda 3 (Betor)
		Standar A	Standar B	
1	Pulau Punjung	15	20	4
2	Sitiung	15	20	
3	Koto Baru	20	25	
4	Sungai Rumbai	25	30	
5	Sembilan Koto	25	30	
6	Timpeh	30	35	
7	Tiumang	20	25	
8	Padang Laweh	25	30	
9	Koto Salak	25	30	
10	Koto Besar	25	30	
11	Asam Jujuhan	35	40	
12	Gedung DPRD	10	12	

- 2.1.4 Kebutuhan BBM dalam rangka perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan ibukaota kabupaten tetangga yang diberikan berdasarkan jarak dari Pulau Punjung ke Kota Tujuan dan ditambah dengan kebutuhan BBM dalam kota

No	Tujuan	Standar		
		A	B	C
1	Muaro Sijunjung	24	28	33
2	Sawahlunto	30	35	42
3	Solok	35	41	49
4	Aro Suka	41	48	57
5	Padang	52	60	72
6	Bukit Tinggi	56	66	79
7	Padang Panjang	53	61	74
8	Batu Sangkar	41	47	57
9	Painan	72	83	100
10	Payakumbuh	47	55	66
11	Pariaman / BIM	57	67	80
12	Lubuk Basung	79	92	110
13	Lubuk Sikaping	78	90	108
14	Simpang Empat	98	114	137
15	Padang Aro	66	77	92
16	Muaro Bungo	32	38	45
17	Muaro Tebo	45	53	63
18	Batang Hari	85	99	119
19	Taluak Kuantan	24	28	34
20	Pekanbaru	69	81	97
21	Jambi	99	115	138
22	Palembang	166	194	233

Kebutuhan BBM dalam rangka perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan berdasarkan jarak dari Pulau Punjung ke Kota Tujuan dan ditambah dengan kebutuhan BBM dalam kota

1. Untuk mendukung pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya transportasi berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan standar kendaraan dan tempat tujuan;
2. Standar Kendaraan dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dikelompokkan sebagai berikut:
 - 1) Standar A untuk kendaraan roda 4 (empat) dibawah 1.998 CC;
 - 2) Standar B untuk kendaraan roda 4 (empat) 1.998 CC– 2.450 CC;
 - 3) Standar C untuk kendaraan roda 4 (empat) diatas 2.450 CC;
 - b. Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dikelompokkan sebagai berikut:
 - 1) Standar A untuk kendaraan roda 2 (dua) sampai 125 CC;
 - 2) Standar B untuk kendaraan roda 2 (dua) diatas 125 CC;
3. Perhitungan jumlah liter BBM yang dianggarkan sebagaimana tersebut diatas berdasarkan kebutuhan jarak tempuh ke dan dari Ibu Kota Kabupaten/Kota dalam provinsi dan ke dan dari Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Dharmasraya.
4. Jika terjadi penambahan jarak perjalanan dinas dari Ibu Kota Kabupaten dan/atau dari Ibu Kota Kecamatan ke Nagari dan/atau perjalanan dinas antar nagari dalam Kecamatan maka kebutuhan penambahan BBM dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Dinas roda 4
 - 1) Standar A untuk 1 (satu) liter BBM dengan jarak tempuh 8 (delapan) km
 - 2) Kendaraan Dinas roda 4 Standar B untuk 1 (satu) liter BBM dengan jarak tempuh 6 (enam) km
 - 3) Kendaraan Dinas roda 4 Standar C untuk 1 (satu) liter BBM dengan jarak tempuh 4 (empat) km
 - b. Kendaraan Dinas roda 2
 - 1) Standar A untuk 1 (satu) liter BBM dengan jarak tempuh 20 (dua puluh) km.
 - 2) Standar B untuk 1 (satu) liter BBM dengan jarak tempuh 15 (lima belas) km.
5. Kebutuhan BBM untuk Kendaraan dinas yang digunakan untuk pengambilan keliling sampah masyarakat sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagaimana tersebut diatas diberikan untuk 1 (satu) kali operasional.
6. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan untuk Kendaraan berupa, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex dengan melampirkan bon cetak elektronik pada SPBU bersangkutan.
7. Dalam hal bon cetak elektronik pada SPBU sebagaimana dimaksud angka 7 tidak tersedia, maka dapat digantikan dengan menggunakan bon manual.

2.2 Satuan Biaya Honorarium Non ASN

2.2.1 Jasa Tenaga Pendidikan

Belanja Jasa Tenaga Kependidikan diberikan kepada Non ASN setiap bulannya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pendidikan sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

2.2.2 Jasa Tenaga Kesehatan

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

2.2.3 Jasa Tenaga Laboratorium

Belanja Jasa Tenaga Laboratorium diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Laboratorium sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

2.2.4 Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu;
2. Belanja Honorarium Tenaga Keamanan/ Piket Tenaga Satpol PP diberikan kepada Tenaga Non ASN Satpol PP dalam melaksanakan tugas menjaga Keamanan pada kegiatan tertentu sesuai dengan kehadiran per shift (8 jam per shift);
3. Belanja Operasional Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Tertentu diberikan kepada Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja/ yang disetarakan sesuai dengan Surat Perintah Tugas pada kegiatan tertentu;
4. Honorarium yang diberikan untuk belanja sebagaimana point 3 (tiga) diatas sudah termasuk uang harian dan makan minum petugas yang dibayarkan secara lumsum.

2.2.5 Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan penyelamatan

1. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan penyelamatan diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pemadam Kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu;
2. Belanja Honorarium Piket Tenaga Pemadam Kebakaran diberikan kepada Tenaga Non ASN Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas pada pos pemadam kebakaran sesuai dengan kehadiran per shift (8 jam per shift);
3. Belanja Operasional Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diberikan kepada Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Surat Perintah Tugas pada kegiatan tertentu;
4. Honorarium yang diberikan untuk belanja sebagaimana point 3 (tiga) diatas sudah termasuk uang harian dan makan minum petugas yang dibayarkan secara lumsum.

2.2.6 Jasa Belanja Tenaga Penanganan Bencana

1. Belanja Jasa Belanja Tenaga Penanganan Bencana diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Penanganan Bencana sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu;
2. Belanja Operasional Penanganan Bencana Daerah diberikan kepada Tenaga Penanganan Bencana sesuai dengan Surat Perintah Tugas pada kegiatan tertentu;
3. Honorarium yang diberikan untuk belanja sebagaimana point 2 (dua) diatas sudah termasuk uang harian dan makan minum petugas yang dibayarkan secara lumsum.

2.2.7 Jasa Tenaga Penanganan Sosial

Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Tenaga Penanganan Sosial sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu;

2.2.8 Jasa Tenaga Sumber Daya Air

Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air diberikan setiap bulannya kepada Non ASN yang bekerja melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Sumber Daya Air (SPAM) sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

2.2.9 Jasa Tenaga Perhubungan

1. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Perhubungan sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu;
2. Belanja Operasional Penanganan Lalu Lintas Hari Besar / Kondisi Tertentu diberikan kepada Tenaga Perhubungan/ yang disetarakan sesuai dengan Surat Perintah Tugas pada kegiatan tertentu;
3. Honorarium yang diberikan untuk belanja sebagaimana point 2 (dua) diatas sudah termasuk uang harian dan makan minum petugas yang dibayarkan secara lumsom.

2.2.10 Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan

Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pertanian dan Pangan sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu;

2.2.11 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan

Belanja Jasa Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pelayanan Kearsipan dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

2.2.12 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan diberikan setiap kegiatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Kesenian dan Kebudayaan sesuai Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD dan/ atau perjanjian kerja (kontrak).

2.2.13 Jasa Tenaga Administrasi

Belanja Jasa Tenaga Administrasi diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Administrasi Perkantoran sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

2.2.14 Jasa Tenaga Operator Komputer

Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Operator Komputer sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

2.2.15 Jasa Tenaga Ahli

1. Belanja Jasa Tenaga Ahli dapat diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau kompetensi dibidangnya dalam rangka penunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya maupun pengeluaran sertifikasi serta pendampingan terhadap kasus hukum.
2. Tenaga Ahli Pendampingan dari Lembaga/Perguruan Tinggi dilakukan untuk kegiatan pemerintah daerah yang perlu pendampingan dari tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya yang dilakukan dalam bentuk perikatan kontrak perorangan maupun Mou dengan lembaga/ perguruan tinggi yang bersangkutan.

2.2.16 Jasa Tenaga Kebersihan

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Kebersihan Kantor atau sarana Pemerintah Lainnya sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu dan/ atau kontrak kerja untuk pekerjaan kontraktual.

2.2.17 Jasa Tenaga Keamanan

Belanja Jasa Tenaga Keamanan diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Keamanan Kantor atau sarana Pemerintah Lainnya sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

2.2.18 Jasa Tenaga Supir

1. Belanja Jasa Tenaga Supir diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Sopir Kendaraan Dinas sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu;
2. Untuk belanja Jasa Sopir Mobil Tinja diberikan kepada Non ASN berdasarkan trip pengangkutan tinja sesuai dengan surat tugas dari Kepala SKPD tanpa biaya perjalanan dinas;
3. Honorarium Operator Alat Berat diberikan kepada Non ASN yang ditunjuk mengoperasikan alat berat untuk keperluan pemerintah daerah;
4. Untuk Operator Alat Berat yang digunakan oleh SKPD dalam kegiatan tertentu diberikan jasa Operator Alat berat sebesar Rp.250.000,-/ hari;
5. Untuk Operator Alat Berat yang digunakan oleh SKPD dalam kegiatan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah diberikan Jasa Operator sebesar Rp.200,000,-/hari;
6. Jasa yang diberikan kepada operator alat berat sebagai point 4 (empat) dan Point 5 (lima) tersebut diatas merupakan uang harian dan akomodoasi yang dibayarkan secara lumsun.

2.2.19 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak

Belanja Jasa Juru Masak diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang masak dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

2.2.20 Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik

1. Belanja Jasa Teknisi Mekanik dan Listrik diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Teknisi Mekanik dan Listrik dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.
2. Belanja Jasa Tenaga Mekanik dan Listrik untuk servis kendaraan dinas dan alat berat serta peralatan milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Tenaga Tukang maupun profesi keahlian lainnya diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

2.2.21 Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan

Jasa Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan/Acara dapat diberikan kepada ASN, Masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan lomba/acara tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jasa Tim Penilai/Wasit/Juri diberikan dalam rangka sebagai ahli dalam penilaian perlombaan/acara.
2. Jasa Pelatih/Tim Oficial/Atlit/Kontingen diberikan dalam rangka :
 - a. Latihan/TC/persiapan untuk mengikuti pertandingan.
 - b. Mengikuti pertandingan yang dilaksanakan dalam Kabupaten Dharmasraya.
 - c. Untuk latihan/TC/persiapan dan pertandingan yang dilaksanakan diluar Kabupaten Dharmasraya diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada peraturan Bupati ini.
3. Belanja Jasa Juri Perlombaan/pertandingan merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan perlombaan/pertandingan.

2.2.22 Jasa Tata Rias

Belanja Jasa Tata Rias merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan Paskibra, kesenian dan kebudayaan.

2.2.23 Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi

1. Belanja Jasa Informasi dan Teknologi diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Informasi dan Teknologi dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.
2. Belanja Jasa Tenaga Programmer Komputer diberikan setiap bulannya kepada Non ASN dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Programmer Komputer dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.
3. Bagi SKPD yang mengangkat tenaga Non ASN Programmer Komputer/ IT, untuk Tenisi komputer tidak dibenakan lagi menganggarkan jasa pemeliharaan ringan/ servis komputer

2.2.24 Jasa Kontribusi Asosiasi

Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi diberikan kepada asosiasi, lembaga, organisasi atau sejenisnya yang membantu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, event, ataupun perlombaan yang bertaraf daerah, nasional maupun internasional.

2.2.25 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga

Belanja Jasa Pencucian Pakaian/ Jasa Laundry merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan Pencucian Pakaian/ Laundry

2.2.26 Belanja Jasa Kalibrasi

Belanja Jasa Kalibrasi merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan penyediaan jasa kalibrasi seperti pengecekan/ pengetesan/ maintenance alat ukur, alat tera dan sebagainya yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten atau lembaga sertifikasi.

2.2.27 Jasa Pengolahan Sampah

Belanja Jasa Pengolahan Sampah merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan Pengolahan Sampah.

2.2.28 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi

Belanja Jasa Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi.

2.2.29 Belanja Jasa Pengukuran Tanah

Belanja Jasa Pengukuran Tanah merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan Pengukuran Tanah.

2.2.30 Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan

Belanja Jasa Iklan/reklame, Film dan Pemetretan merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan penyediaan jasa Pengumuman/iklan dimedia cetak, online, dan media lainnya serta jasa pembuatan Film, Video dan Pemetretan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

2.2.31 Paket/Pengiriman

Belanja jasa Paket/Pengiriman diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jasa pengiriman dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

2.2.32 Belanja Tagihan Telepon

Belanja Tagihan Telepon diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan telekomunikasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

2.2.33 Tagihan Air

Belanja Tagihan Air diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan dan air bersih dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

2.2.34 Tagihan Listrik

Belanja Tagihan Listrik diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan dan sumber daya listrik atau perusahaan yang ditunjuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

2.2.35 Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

Belanja jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan Jurnal/Surat Kabar/Majalah berlangganan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

2.2.36 Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan

Belanja jasa kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan telekomunikasi/internet/tv berlangganan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

2.2.37 Penambahan Daya

Belanja Penambahan Daya diberikan kepada Perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan Beban Penambahan Daya dalam pemenuhan kebutuhan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.

2.2.38 Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

Belanja Jasa Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam pembayaran pajak, bea dan perizinan kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

2.2.39 Rekening Penerangan Jalan Umum

Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum kepada Perusahaan yang melakukan pelayanan Belanja Jasa Listrik dalam pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

2.3 Satuan Biaya Lembur

1. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil (ASN) Negara dan Non ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
2. Uang lembur dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil (ASN) Negara dan Non ASN yang melakukan kerja lembur maksimal 50 jam dalam 1 bulan;
3. Pembayaran uang lembur tetap memperhatikan kemampuan dana yang telah disediakan dalam APBD tahun anggaran yang berkenaan.

2.3.1 Ketentuan Khusus Terhadap Pemberian Honorarium Non ASN/PTT

1. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan kepada Non ASN yang berstatus Pegawai Honor Daerah yang diangkat oleh Bupati terhitung

- Tahun 2005 yang honornya diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan pada saat awal pengangkatan tahun 2005.
2. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) dapat diberikan gaji ke-13 dan ke-14 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pembayarannya diatur dalam Peraturan Bupati;
 3. Honorarium Tenaga Non ASN diberikan kepada seseorang yang dipekerjakan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dengan kesepakatan kerja berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap pekerjaan yang dilaksanakan;
 4. Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak dapat dibayarkan Honorariumnya pada bulan berjalan apabila pegawai yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan selama 8 (delapan) hari akumulasi dalam bulan yang bersangkutan.
 5. Honorarium NON ASN yang gajinya berdasarkan hari kerja dibayarkan sesuai kehadiran.
 6. Honorarium pegawai NON ASN/PTT tetap dibayarkan apabila :
 - a. Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. Izin alasan sakit maksimal 2 (dua) hari dengan membuat surat permohonan izin sakit yang disetujui oleh Kepala SKPD;
 - c. Izin alasan sakit lebih dari 2 (hari) dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter;
 - d. Izin alasan melahirkan maksimal 3 (tiga) bulan untuk anak pertama sampai anak ke-3 dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala SKPD;
 - e. Izin alasan sakit terhadap Non ASN yang mengalami gugur kandungan paling lama 1½ (satu setengah) bulan dengan mengajukan permohonan dan surat keterangan dokter;
 - f. Izin alasan penting dapat diberikan apabila ibu,bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertu atau menantu mengalami sakit keras atau meninggal dunia dengan dengan mengajukan permohonan yang disetujui kepala SKPD paling lama 1 (satu) bulan;
 - g. Izin alasan penting dapat diberikan apabila umrah/naik haji dengan dengan mengajukan permohonan yang disetujui kepala SKPD paling lama 1½ (satu setengah) bulan;
 - h. Non ASN yang ditugaskan dalam kegiatan tertentu berupa perjalanan dinas/lembur diluar hari kerja dapat dibayarkan sebesar uang harian perjalanan dinas/ lembur;
 7. Perpanjangan perjanjian kerja oleh Kepala SKPD akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan			
		Honorarium Tenaga Non ASN- Tenaga Pendidikan	Guru PTT - S1	Orang / Bulan	2.200.000
			Guru PTT - Sarjana Muda/ D.III/ D.II	Orang / Bulan	2.100.000
			Operator Sekolah	Orang / Bulan	300.000
			Pengelola PAUD	Orang / Bulan	100.000

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
			Guru SD	Orang / Bulan	350.000
			Guru TK	Orang / Bulan	350.000
			Guru SMP	Orang / Bulan	350.000
2	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan			
		Honorarium Tenaga Non ASN- Tenaga Kesehatan	Honor Dokter Daerah Terpencil	Orang / Hari	135.000
			Tenaga Kesehatan	Orang / Hari	55.000
			Honor Dokter Non Daerah Terpencil	Orang / Hari	75.000
			THL UPT Puskesmas	Orang / Bulan	400.000
			Dokter Spesialis Dalam Daerah (refferal)	Orang / Hari	700.000
			Dokter Spesialis Luar Daerah (referral)	Orang / Hari	1.500.000
			IUD, IMPLANT, Pencabutan Implant	Orang/ Kali	105.000
			Jasa medis operasional penggerakan pelayanan KB MOW	Orang/ Kali	2.000.000
			Jasa medis operasional penggerakan pelayanan KB MOP	Orang/ Kali	400.000
			Pemeriksaan Parasit Darah	Pemeriksaan	Ekor
		Pemeriksaan Jembrana	Pemeriksaan	Ekor	10.000
		Jasa Tenaga Keswan	pengambilan sampel ternak	Ekor	20.000
		PCR Daging Sapi (Cemaran Babi)	Cemaran babi	Ekor	500.000
		Uji Pembusukan Daging	Pembusukan daging	Ekor	50.000
		belanja jasa tenaga kesehatan	insentif ukm	Orang	100.000
		Tenaga Medis	Tenaga medis kegiatan tetentu	OH	130.000
3	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium			
		Honorarium Non ASN - Jasa Tenaga Laboratorium	Petugas Laboratorium	Orang / Hari	55.000
			Visum et Repertum - Korban Hidup	Orang/ Kali	550.000

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
			Visum et Repertum - Korban Mati	Orang/ Kali	500.000
			Parameter BOD	Sampel	60.000
			Parameter COD	Sampel	70.000
			Parameter Minyak Lemak	Sampel	125.000
			Parameter TSS	Sampel	40.000
			Parameter TDS	Sampel	25.000
			Parameter Amoniak	Sampel	55.000
			Parameter pH	Sampel	25.000
			Parameter Nitrogen Total	Sampel	65.000
			Parameter Timbal (Pb)	Sampel	160.000
			Parameter Cadmium (Cd)	Sampel	160.000
			Parameter Seng (Zn)	Sampel	75.000
			Total Coliform	Sampel	86.000
			Fenol	Sampel	120.000
			Klorin Bebas	Sampel	25.000
			Air Raksa (Hg)	Sampel	120.000
			Sianida	Sampel	55.000
			Tembaga, Nitrit, Amonia, Mbas, TDS, Minyak Lemak	Paket	450.000
			Nitrat, Total Phosphat, Fecal Coli, BOD, COD, TSS	Paket	450.000
		Pemeriksaan Sampel SHK	Pemeriksaan Sampel SHK ke Laboratorium Rujukan	Paket	59.500
		Pemantapan mutu eksternal	Pengujian Hematologi	Paket	1.150.000
		Pemantapan mutu eksternal	Pengujian Imunologi	Paket	1.400.000
		Pemantapan mutu eksternal	Pengujian Kimia Kesehatan	Paket	900.000
		Pemantapan mutu eksternal	Pengujian Kimia Klinik	Paket	850.000
		Pemantapan mutu eksternal	Pengujian Mikrobiologi	Paket	1.575.000
		Pemantapan mutu eksternal	Pengujian Urinalisa	Paket	800.000
		Jasa Pemeriksaan Sampel	Analisis air embung di labkesda Sumbar	Paket	1.200.000
		Jasa Pemeriksaan Sampel	Analisis air sumur di labkesda Sumbar	Paket	2.000.000

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Jasa Pemeriksaan Sampel	Parameter Tembaga (Cu)	Sampel	75.000
4	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			
		Tenaga Fasilitator Masyarakat Teknis	Pendidikan Minimal D3	Bulan	3.990.000
5	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
		Honorarium Tenaga Non ASN - Honorarium tenaga Kemanan	Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja	Orang / Hari	65.000
			Petugas Jaga/Piket Satpol PP	Orang / Hari	50.000
			Operasional Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Tertentu	Orang / Hari	130.000
6	5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			
		Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Honorarium Tenaga Non ASN - Tenaga Pemadam Kebakaran	Tenaga Pemadam Kebakaran	Orang / Hari	65.000
			Piket Tenaga Pemadam Kebakaran	Orang / Hari	50.000
			Operasional Penanganan Bencana Kebakaran	Orang / Hari	130.000
			Operasional Penanganan Bencana diluar Kebakaran	Orang / Titik	130.000
7	5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana			
		Honorarium Tenaga Non ASN – Tenaga Penanganan Bencana	Tenaga Penanganan Bencana Daerah	Orang / Hari	65.000
			Operasional Kebencanaan	Orang / Titik	130.000
8	5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial			
		Honorarium Tenaga Non ASN – Tenaga Penanganan Sosial	Tenaga Penanganan Sosial	Orang / Hari	55.000
		Belanja Operasional Keluarga Berencana BOKB DAK Non Fisik	Pengganti Tidak Bekerja Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOW dan MOP	Orang/ Kali	450.000
		Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Biaya Transportasi	Orang/ Kali	300.000
			Biaya Konsumsi Korban	Orang/ Kali	120.000

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
			Biaya Konsumsi Pendamping Korban	Orang/ Kali	120.000
			Biaya Penginapan Korban	Orang / Hari	650.000
		Biaya Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban	Biaya Penginapan dan Pendamping Korban	Orang / Hari	650.000
			Kebutuhan Spesifik Korban	Orang/ Kali	400.000
		Biaya Operasional Rumah Perlindungan	Biaya Konsumsi	Orang / Kali	120.000
		Biaya Operasional Rumah Perlindungan	Biaya Transportasi	Orang / Kali	300.000
		Biaya Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban	Tali Asih	Orang / Bulan	200.000
		Tali Asih Pengelola DTKS Kabupaten dan Operator SIKS-NG Nagari	Tali Asih	Orang / Bulan	300.000
		Tali Asih Pekerja Sosial Masyarakat	Tali Asih	Orang / Bulan	200.000
		Biaya Operasional Rumah Perlindungan	Uang Harian Petugas Pendamping Korban	Orang / Hari	100.000
9	5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air			
		Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Tenaga UPT Spam	Orang / Bulan	2.500.000
10	5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan			
		Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	Pengatur Lalu Lintas Jalan	Orang / Hari	65.000
		Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	Tenaga Lalu Lintas Dinas Perhubungan	Orang / Hari	65.000
		Honorarium Tenaga Non ASN – Tenaga Perhubungan	Tenaga Pengujian Kendaraan	Orang / Hari	65.000
		Honorarium Tenaga Non ASN – Tenaga Perhubungan	Pengawas Lalu Lintas Darat	Orang / Hari	65.000
		Operasional Penanganan Lalu Lintas Hari Besar / Kondisi Tertentu	Tenaga Lalu Lintas Dinas Perhubungan	Orang / Hari	130.000

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
11	5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan			
		Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Petugas-Pengawas dan Pengendali Penyakit Hewan	Orang / Hari	55.000
			Tanam Jajar Legowo	Orang / Hari	150.000
			Tenaga kerja Laki- laki pemupukan kegiatan tanaman pangan	Orang / Hari	150.000
			Petugas Perawat Ternak	Orang / Hari	60.000
		Upah tenaga kerja	Kegiatan Demplok bidang Tanaman Pangan	Orang / Hari	150.000
12	5.1.02.02.01.0024	Upah tenaga kerja			
		Honorarium Non ASN - Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Tenaga Kearsipan	Orang / Hari	55.000
		Upah tenaga kerja	Tenaga Perpustakaan	Orang / Hari	55.000
			Petugas Depo Arsip	Orang / Hari	85.000
			Pengelola Arsip	Orang / Hari	55.000
13	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			
		jasa tenaga tari	group tarian	Kegiatan	2.000.000
		Jasa Artis	Jasa Artis Ibukota Tipe - X	Kegiatan	522.000.000
		Jasa Tenaga Kesenian	Artis Tingkat Provinsi	Kegiatan	40.000.000
		Artis Kim	Luar Daerah, Akomodasi, Trasportasi dan Makan Minum	Kegiatan	7.500.000
		Jasa Tenaga Kesenian	Penari Kolosal	Kegiatan	15.000.000
		Jasa Tenaga Tari Tradisional	Dalam Daerah Anggota 1 - 10 orang, Uang Saku Transportasi dan Makan Minum	Kegiatan	3.500.000
		Jasa Anak Band	Dalam Daerah Anggota 1 - 8 orang, Transportasi dan Makan Minum	Kegiatan	2.500.000
		Jasa Tenaga Kesenian	Jasa Tenaga Pencak Silat	Kegiatan	20.000.000
		Penampilan Seni Tambua Tasa	Dalam Daerah Anggota 10 - 15 orang, Uang Saku Transportasi dan	Kegiatan	5.000.000

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
			Makan Minum		
		Jasa Tenaga Tari	Grup Tarian	Kegiatan	2.000.000
		Jasa Personil Band	Group Band Dalam Daerah	Kegiatan	2.500.000
		Jasa Tenaga Kesenian	jasa Penari	Orang/ Kali	100.000
		Jasa Artis	Jasa Artis Ibukota	Kegiatan	473.696.000
		Artis Kim	Luar Daerah, Akomodasi,	Kegiatan	10.000.000
			Trasportrasi dan Makan Minum		
		Jasa Artis	Jasa Artis Ibukota	Kegiatan	511.664.000
14	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			
		Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Pasca Sarjana (S2)	Orang / Bulan	2.500.000
			Sarjana (S1)	Orang / Bulan	2.200.000
			Sarjana Muda / D.III/ D. II	Orang / Bulan	2.100.000
			D.I/ SLTA	Orang / Bulan	2.000.000
			SD/ SLTP	Orang / Bulan	1.900.000
		Honorarium Tenaga Non ASN - Tenaga Administrasi	Tenaga Administrasi Umum	Orang / Hari	55.000
			Staf Khusus Bupati	Orang / Hari	200.000
			Staf Khusus Wakil Bupati	Orang / Hari	155.000
			Pengadministrasi Umum TU Pimpinan DPRD/ Penyusun Naskah/ Notulis Rapat	Orang / Hari	90.000
			Ajudan Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/	Orang / Hari	90.000
			Ajudan Bupati / Wakil Bupati	Orang / Hari	90.000
			Pengawalan/ Ajudan Bupati/ Wabup	Orang / Hari	100.000
			Pengadministrasi Umum TU Bupati/ Penyusun Naskah/ Notulis Rapat	Orang / Hari	90.000
			Tenaga Ahli Fraksi DPRD	Orang / Hari	135.000
16	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			
		Honorarium Tenaga Non ASN -	Operator Sim Pendapatan	Orang / Hari	55.000

NO	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Tenaga Operator Komputer	Operator Perencanaan Keuangan	Orang / Hari	55.000
			Operator SIM BMD	Orang / Hari	55.000
			Operator SIPD	Orang / Hari	55.000
			Operator PBB dan BPHTB	Orang / Hari	55.000
			Operator E PANDA	Orang / Hari	55.000
			Operator SIMBG	Orang / Bulan	750.000
17	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli			
		Honor Psikolog Klinis	Psikolog Puspaga	Orang / Bulan	2.500.000
		Honorarium Tenaga Ahli	Swakelola (S2)	Orang / Bulan	7.500.000
		Honor Tenaga Ahli Penyusunan Profil Peluang Investasi	Jasa Ahli Non Sertifikat untuk pekerjaan Penelitian (pendidikan S2/S3)	Orang / Paket / Pekerja an	9.500.000
		Jasa Tenaga Ahli Pendamping Penyusunan Buku Profil Peluang Investasi	Jasa Ahli Pendamping Penyusunan Buku Profil Peluang Investasi	Orang / Paket / Pekerja an	2.700.000
		Honorarium Tim Ahli	Tenaga Ahli Cagar Budaya	Orang / Kali	600.000
		Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusun RDTR	Ketua	Orang / Bulan	9.000.000
			Anggota	Orang / Bulan	7.500.000
			Asisten ahli	Orang / Bulan	4.000.000
		Honorarium Tim Ahli	Ketua Tim Pendamping Legislasi RDTR	Orang / Bulan	7.000.000
			Tenaga Ahli Pendamping Legislasi RDTR	Orang / Bulan	5.500.000
		Jasa Tenaga Ahli penyusun KLHS	Ketua	Orang / Bulan	9.000.000
			Anggota	Orang / Bulan	7.500.000
			Sekretariat	Orang / Bulan	4.000.000
		Jasa Tenaga Ahli	Penyusun KLHS	Paket	196.000.000
		Jasa Validasi KLHS	Tim Teknis Validasi KLHS	Orang / Kegiatan	250.000
		Honorarium Tim Ahli	Tenaga Ahli Warisan Budaya Tak Benda	Orang / Bulan	4.000.000
		Belanja Jasa	Ketua	Orang /	3.000.000

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Tenaga Ahli Penyusunan Naskah RIPPARDA		Bulan	
			Anggota	Orang / Bulan	2.000.000
		Honorarium Tim Pelaksana PBG	TPA (Tim Profesi Ahli)	Orang / Bulan	3.000.000
		Honorarium Tenaga Ahli Penyusun RPJMD	Tim Leader	Orang / Bulan	9.000.000
			Tenaga Ahli	Orang / Bulan	7.500.000
			Asisten Tenaga Ahli RPJMD	Orang / Bulan	4.000.000
		Honorarium Tenaga Ahli	Swakelola	Orang / Bulan	7.500.000
		Honorarium Surveyor	Swakelola	Orang / Bulan	3.990.000
		Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Penilaian PBG	Orang / Kegiatan	1.000.000
		Penyusunan Dokumen	Penyusunan Dokumen RDTR	Dokume n	1.300.000.0 00
18	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			
		Honorarium Tenaga Non ASN – Petugas Kebersihan	K3 Kantor	Orang / Hari	60.000
			K3 Mes Pemda Padang	Orang / Hari	60.000
			K3 Taman Masjid Agung	Orang / Hari	60.000
			Asisten Rumah Tangga/ Pramu Kebersihan Khusus Rumah Dinas Bupati	Orang / Hari	90.000
			Asisten Rumah Tangga/ Pramu Kebersihan Khusus Rumah Dinas Wakil Bupati	Orang / Hari	90.000
		Jasa Tenaga Kebersihan	Petugas Kebersihan Harian	Orang / Hari	75.000
			Pekerja pembersih lahan	Orang / Hari	120.000
		Biaya Sedot WC	Sedot WC	Kali	300.000
		Honorarium Tenaga Non ASN – Operator Mesin	Operator Sinso	Orang / Hari	250.000
19	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			
		Honorarium Tenaga Non ASN – Petugas Keamanan	Keamanan Kantor	Orang / Hari	60.000
		Honorarium Tenaga Non ASN – Petugas Keamanan	Keamanan Mess Pemda Padang	Orang / Hari	60.000

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Honorarium Tenaga Non ASN – Petugas Keamanan	Keamanan Masjid Agung	Orang / Hari	60.000
		Honorarium Tenaga Non ASN – Petugas Keamanan	Pengamanan Balai Penyuluh KB	Orang / Bulan	900.000
20	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir			
		Honorarium Tenaga Non ASN – Tenaga Sopir	Sopir SKPD/ Operasional	Orang / Hari	65.000
			Sopir Bupati/ Wakil Bupati	Orang / Hari	110.000
			Sopir Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Orang / Hari	110.000
			Sopir Sekretaris Daerah	Orang / Hari	110.000
			Sopir Mobil Sampah	Orang / Hari	60.000
		Honorarium Tenaga Non ASN – Operator Alat Berat	Operator Alat berat	Orang / Hari	75.000
			Operator Alat Berat Harian	Orang / Hari	250.000
			Operator alat berat TPA	Orang / Hari	200.000
			Operator crane	Orang / Hari	100.000
21	5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak			
		Honorarium Tenaga Non ASN – Jasa Tenaga Juru Masak	Juru Masak	Orang / Hari	50.000
			Juru Masak Bupati/Wakil	Orang / Hari	65.000
			Pramusaji Balai penyuluh KB	Orang / Bulan	900.000
22	5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik			
		Honorarium Tenaga Non ASN – Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Tenaga Teknik- UPT Alkal Dinas PUPR	Orang / Hari	55.000
			Asisten Mekanik UPT Alkal Dinas PUPR	Orang / Hari	35.000
			Tenaga Mekanik Dinas Pangan dan Perikanan	Orang / Hari	35.000
			Tenaga listrik	Orang / Hari	55.000
			Teknisi Masjid Agung	Orang / Hari	55.000
			Tenaga Sound System	Orang / Hari	55.000
23	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			
		Belanja Jasa Juri Lomba/Pertanding an	Acara Tingkat Kabupaten	Orang / Hari	500.000

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Jasa Tim Penilai/Juri/Wasit /Tim Official/ Atlet/Kontingen Perlombaan/ yang dipersamakan	Juri Senam Luar Kabupaten	Orang / Hari	900.000
			Juri Senam Dalam Kabupaten	Orang / Hari	400.000
			Acara Tingkat Provinsi	Orang / Hari	1.500.000
			Acara Tingkat Kabupaten	Orang / Hari	500.000
		Jasa Tim Penilai/Juri/Wasit /Tim Official	Acara tingkat Kabupaten	Orang / Hari	200.000
		Honorarium Pelatih	Pelatih Bersertifikat	Orang / Hari	200.000
		Honorarium Asisten Pelatih	Asisten Pelatih	Orang / Hari	100.000
		Honorarium Pelatih	Bersertifikat	Orang / Kegiatan	500.000
24	5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias			
		Pangkas Rambut	Pangkas Biasa	Orang / Kali	25.000
			Barber Shop	Orang / Kali	40.000
		DEKORASI STAND APKASI	DEKORASI STAND APKASI OTONOMI EXPO	Paket	80.000.000
		Belanja Tata Rias	Alat Kosmetik	Paket	3.000.000
		Make Up Seni	Make Up Seni	Kegiatan	400.000
		Jasa Make UP	Make Up Paskibraka	Orang	120.000
			Jasa make up	Orang	150.000
		Jasa dekorasi	Dekorasi Pentas	M2	150.000
		Dekorasi	Dekorasi taman pentas auditorium	Paket	2.500.000
		jasa tata rias Putri Apkasi	Belanja Jasa Desainer	Paket	3.000.000
			Belanja Jasa Desainer	Paket	4.000.000
25	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			
		Honorarium Tenaga Non ASN – Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Tenaga Informasi dan Teknologi	Orang / Hari	55.000
			Programer Komputer (IT)	Orang / Bulan	5.000.000
26	5.1.02.02.01.0041				
		Pemasangan Baru Listrik	Daya 1300	VA	2.500.000
		Pemasangan Baru Internet	Pasang Sambung Baru Indihome/ Indibiz	Paket	150.000
		Pemasangan Instalasi Air Spam	Sambungan Rumah (SR) instalasi SPAM	Unit	2.000.000
		Jasa Sambung	Jasa Sambung	Set	8.200.000

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Internet	Internet satelit		
27	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi			
		Aplikasi E-BMD	Migrasi Data E-BMD	Paket	90.000.000
28	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			
		Honorarium Pengurus Mesjid	Honorarium Penceramah Tingkat Kabupaten	Orang / Kegiatan	300.000
			Honorarium Insentif Imam Masjid Agung	Orang / Bulan	6.000.000
			Honorarium Insentif Muazin Masjid Agung	Orang / Bulan	5.000.000
			Honorarium Garim Mushalla At-Tauhid	Orang / Bulan	1.500.000
		Honorarium Penceramah	Honorarium Penceramah masjid agung	Orang / Kegiatan	500.000
			Honorarium Penceramah Tingkat Provinsi	Orang / Kegiatan	4.000.000
			Honorarium Penceramah Tingkat Nasional	Orang / Kegiatan	70.000.000
		Uang Saku Petugas Upacara	Perwira Upacara	OH	200.000
			Komandan Upacara	OH	200.000
			Tim Korsik	Paket	1.000.000
			Aubade	Paket	500.000
		Uang Saku Paskibraka	Panitia	OH	150.000
			Pataka	OH	150.000
			Pelatih	OH	150.000
			Peserta Paskibraka	OH	50.000
			K3/ Sopir Paskibraka	OH	150.000
			Uang Saku Karyawanisata	OH	150.000
		uang saku	uang saku pelatih paduan suara	Orang / Hari	150.000
		Jasa Penyelenggara Acara	Jasa Event Organisazer (EO) Tingkat Kabupaten	Kegiatan	395.000.000
		Instruktur Kesenian	Instruktur Tari dan Koreo	Orang / Kali	150.000
		Kegiatan Uda Uni	Uang Saku Uda/Uni Dharmasraya	Orang / Kali	200.000
		Instruktur Pembinaan	Instruktur senam	Orang / Kali	150.000

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Jasmani			
		Honorarium Petugas Upacara	Komandan KOMPI	Orang Kegiatan	200.000
		Honorarium Petugas Upacara	Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945	Orang Kegiatan	150.000
		Honorarium Petugas Upacara	Pembaca Teks Naskah Kongres Sumpah Pemuda 1928	Orang Kegiatan	150.000
		Uang Saku Petugas Upacara	Tim Paduan Suara	Kelompo k	750.000
		Jasa Penyelenggara Acara	Jasa Event Organisazer (EO) Tingkat Kabupaten	Kegiatan	98.649.000
			Jasa Event Organisazer (EO) Tingkat Kabupaten	Kegiatan	105.655.000
29	5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			
		Kontribusi Bimbingan Teknis	Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Anggota DPRD	Orang / Kegiatan	7.000.000
		Biaya Registrasi Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	SKK Jenjang 1 - 3	Kali	700.000
			SKK Jenjang 4 - 6	Kali	1.000.000
		Biaya Kontribusi Pelatihan	Pelatihan teknis audit tim kendali internal pendampingan sertifikasi ISPO untuk Pekebun Sawit	Orang/ Paket	13.500.000
			Pelatihan teknis audit tim kendali internal pendampingan sertifikasi ISPO untuk ASN (pemerintah daerah)	Orang/ Paket	20.550.000
		Kontribusi	Pendaftaran Putri Apkasi	Kegiatan	3.000.000
		kontribusi keikutsertaan tim sepak bola Tk Provinsi	Kelompok Umur 13 Tahun	Regu	5.500.000
		kontribusi keikutsertaan tim sepak bola Tk Provinsi	Kelompok Umur 15 tahun	Regu	6.500.000
		kontribusi keikutsertaan tim	Kelompok Umur 17 tahun	Regu	7.500.000

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		sepak bola Tk Provinsi			
		Kontribusi	Pendaftaran Putri Apkasi	Kegiatan	3.500.000
		Kontribusi rekor muri	Rekor MURI Baribu Talempong Pacik	Paket	50.000.000
		Kontribusi Bimbingan Teknis PNS	Spesifikasi : Asosiasi Sekretaris DPRD (ASDEKSI)	Orang	6.000.000
		Pelatihan Tenaga Kesehatan	Pelatihan Gardamaneo/Pone d	Orang	14.150.000
		Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan AMDAL	Diklat Dasar- dasar AMDAL	Orang/ Paket	5.000.000
		Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan AMDAL	Diklat Penilai AMDAL	Orang/ Paket	8.500.000
30	5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga			
		Jasa Laundry	Cuci dan Setrika	Kg	6.000
31	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi			
		Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Unit/ Tahun	1.000.000
		kalibrasi alat kesehatan	Berbagai jenis/ ukuran	Paket	164.043.000
		Jasa Kalibrasi Labkesda	alat dan instrumen laboratorium	Unit	1.000.000
		Honorarium Teknisi Kalibrasi Timbangan	Teknisi Kalibrasi	Orang / Hari	300.000
32	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah			
		Pembayaran Retribusi Sampah	Retribusi Sampah	Bulan	250.000
33	5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi			
		Upah tenaga kerja	Tenaga Kerja Laki- laki penyiangan kegiatan tanaman pangan	Orang / Hari	150.000
			Tenaga Kerja Laki- laki Penyemprotan Pegiatan tanaman pangan	Orang / Hari	150.000
			Spesifikasi nyo : jasa pembersihan lahan	Ha	1.000.000
34	5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah			
		Jasa Pengukuran Tanah	Akte Notaris	Paket	2.000.000

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
35	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			
		Iklan Radio	Iklan Layanan masyarakat (Radio)	Hari	90.000
		Jasa pembuatan iklan	Biaya Produksi Iklan Masyarakat	Paket	1.200.000
		jasa pembuatan video	Pembuatan Jasa Video Bangga Kencana	Paket	3.000.000
		Media Online	Lokal Sumbar	Per Tayang	60.000
			Langgam	Per Tayang	300.000
			klik Positif	Per Tayang	200.000
			Antara	Per Tayang	200.000
			Tribun Padang	Per Tayang	200.000
			Sumbarkita	Per Tayang	200.000
			Pariwara khusus	Per Tayang	400.000
		Media Cetak	Lokal Sumbar Berwarna	Per Halaman	9.000.000
			Lokal Sumbar Monocrom	Per Halaman	7.000.000
		Media Sosial	Follower 500 Ribu sd 1 Juta	Per Tayang	800.000
			Follower > 1 Juta	Per Tayang	1.200.000
			Follower 200 Ribu s.d <500 Ribu	Per Tayang	600.000
		Jasa Siaran Langsung Televisi	Spesifikasi : Siaran Langsung TVRI	Paket	45.000.000
		Belanja Jasa Pengumuman Lelang	Iklan Koran	Paket	3.000.000
		Belanja Jasa Muat Iklan/Artikel/Pariwara/Advetorial	Media Cetak Lokal Sumbar	Per Halaman	9.000.000
		Jasa Pembuatan Photo dan Video	Belanja Jasa Pembuatan Photo dan Video Kegiatan	Paket	7.500.000
		Belanja Jasa Muat Iklan/Artikel/Pariwara/Advetorial	Spesifikasi : Kumparan.Com	Tayang / Spot	4.000.000
		Jasa Pengambilan dan Pengeditan Video Dokumenter	Video Dokumnter Durasi ± 30 Menit	Kegiatan	9.000.000
36	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon			
		Belanja Tagihan	Belanja Telepon	Menit	

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Telepon			300
				Paket	100.000
37	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air			
		Belanja Tagihan Air	Air Tanki	M3	85.000
			Air PDAM	M3	3.000
38	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik			
		Tarif Listrik Rumah Tangga	Golongan (R-1/TR) batas daya 900 VA	Kwh	1.487
			Golongan (R-1/TR) batas daya 1.300 VA	Kwh	1.595
			Golongan (R-1/TR) batas daya 2.200 VA	Kwh	1.595
			Golongan (R-2/TR) batas daya 3.500-5.500 VA	Kwh	1.870
			Golongan (R-3/TR) batas daya 6.600 VA ke atas	Kwh	1.870
		Tarif Listrik Bisnis	Golongan (B2/TR) Batas daya 6.600 VA – 200 kVA	Kwh	1.870
			Golongan (B2/TM) Batas daya diatas 200 kVA	Kwh	1.870
			Golongan B-3 /Tegangan Menengah (TM) daya diatas 200 kVA	Kwh	1.265
		Tarif Listrik Pemerintah	Golongan (P-1/TR) batas daya 6.600 VA hingga 200 kVA	Kwh	1.870
			Golongan P-2 /TM daya diatas 200 kVA	Kwh	1.705
		Taris Listrik Khusus	Golongan L/TR, TM, TT	Kwh	1.870
39	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			
	5.1.02.02.01.0062	Media Cetak	Lokal Sumbar	Per Bulan	180.000
40	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			
		DNS Server	Langganan DNS Server	Tahun	2.500.000
		Aplikasi Berlangganan	Langganan Zoom Meeting I	Bulan	500.000

NO	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Aplikasi Berlangganan	Langgaran Zomm Meeting II	Bulan	300.000
		Aplikasi Berlangganan	Editing Canva	Paket	800.000
		Indihome (Internet Only)	Paket Jitu 1 30 Mbps	Bulan	350.000
		Indihome (Internet Only)	Paket Jitu 1 30 Mbps	Bulan	370.000
		Indihome (Internet Only)	Paket Jitu 1 50 Mbps	Bulan	410.000
		Indihome (Internet Only)	Paket Jitu 1 50 Mbps	Bulan	530.000
		Indibiz (Intenet Only)	50 Mbps	Bulan	500.000
		Indibiz (Intenet Only)	75 Mbps	Bulan	590.000
		Indibiz (Intenet Only)	100 Mbps	Bulan	790.000
		Indibiz (Intenet Only)	150 Mbps	Bulan	920.000
		Indibiz (Intenet Only)	200 Mbps	Bulan	1.180.000
		Indibiz (Intenet Only)	300 Mbps	Bulan	1.680.000
		Indibiz(HIS Bisnis) + IPTV	50 Mbps	Bulan	720.000
		Indibiz(HIS Bisnis) + IPTV	75 Mbps	Bulan	810.000
		Indibiz(HIS Bisnis) + IPTV	100 Mbps	Bulan	980.000
		Indibiz(HIS Bisnis) + IPTV	150 Mbps	Bulan	1.150.000
		Indibiz(HIS Bisnis) + IPTV	200 Mbps	Bulan	1.400.000
		Indibiz(HIS Bisnis) + Telp	50 Mbps	Bulan	540.000
		Indibiz(HIS Bisnis) + Telp	75 Mbps	Bulan	680.000
		Indibiz(HIS Bisnis) + Telp	100 Mbps	Bulan	800.000
		Indibiz(HIS Bisnis) + Telp	150 Mbps	Bulan	970.000
		Indibiz(HIS Bisnis) + Telp	200 Mbps	Bulan	1.220.000
		Jasa Layanan Internet	Paket Internet Dinas Kominfo	Bulan	75.000.000
		Hosting	Langganan Sewa Hosting	Tahun	3.000.000
		Langgaran Internet Astinet	Astinet (3 Mbps)	Bulan	4.000.000
		Langgaran Internet Astinet	Astinet (3 Mbps)	Bulan	3.200.000
		Langgaran Internet Astinet	Astinet (8 Mbps)	Bulan	9.000.000
		Langgaran Internet Astinet	Astinet (Terintegrasi)	Bulan	35.000.000

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Langgaran Internet Astinet	IP Public (Internet Dedicated Astinet 2 mbps)	Bulan	5.000.000
		TV Berlangganan	TV Kabel	Paket	100.000
		Zoom Meeting	Premium	Bulan	1.000.000
		Paket Interne/data	Spesifikasi : Kuota Internet	Paket	100.000
		Belanja IP Public	Astinet 10 Mbps + Indibiz 300 Mbps	Bulan	4.800.000
		Langganan layanan Google Earth	Google Earth Engine/Google Earth Pro	Tahun	5.000.000
		Langganan Zoom Meeting III	paket zoom meeting	Tahun	1.800.000
		Tagihan Speedy	Internet Broadband Indihome 100 mbps	Bulan	1.316.758
		Langganan Internet	Langganan internet Satelit	Bulan	900.000
		langganan Aplikasi	Langganan layanan emergency call center 112	Tahun	199.700.000
41	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman			
	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	Paket dalam Provinsi Menggunakan Travel Dalam Kota Tujuan	Paket	35.000
			Paket dalam Provinsi Menggunakan Travel Luar Kota Luar Kota Tujuan	Paket	50.000
			Paket Dalam Provinsi Menggunakan JNE/JNT dan sejenisnya	Kg	15.000
42	5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya			
		Penambahan Daya Listrik	Penambahan Daya Lampu PJU Daya 1300-5500 VA	Paket	4.070.000
			Penambahan Daya Lampu PJU Daya 5500-7700 VA	Paket	1.940.000
			Penambahan Daya Lampu PJU daya 6600-10600 VA	Paket	7.429.400

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Tambah Daya listrik 8400 watt	Biaya pasang + SLO	Paket	15.200.000
43	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			
		Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Unit / Tahun	250.000
		Pajak Kendaraan Dinas Roda 3 (tiga)	Pajak Kendaraan Dinas Roda 3 (tiga)	Unit / Tahun	800.000
		Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Pejabat/ Pimpinan Daerah	Unit / Tahun	8.000.000
		Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Pejabat Eselon II	Unit / Tahun	6.000.000
		Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Operasional Pick Up	Unit / Tahun	2.700.000
		Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Operasional Mini Bus	Unit / Tahun	4.000.000
		Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Operasional Double Gardan	Unit / Tahun	5.000.000
		Pajak Kendaraan Dinas Roda 6 (enam)	Pajak Kendaraan Dinas Roda 6 (enam) Mini Bus Sedang	Unit / Tahun	7.000.000
		Pajak Kendaraan Dinas Roda 6 (enam)	Pajak Kendaraan Dinas Roda 6 (enam) Mini Bus Besar	Unit / Tahun	11.000.000
		Pengurusan izin Plat Khusus Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Bupati/ Wakil/ Sekretaris Daerah	Unit	3.500.000
		Pajak Kendaraan	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan I	Unit / Tahun	100.000
		Pajak Kendaraan	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan II	Unit / Tahun	200.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam I	Unit / Tahun	1.000.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam II	Unit / Tahun	2.000.000

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam III	Unit / Tahun	3.000.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam IV	Unit / Tahun	4.000.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam V	Unit / Tahun	5.000.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam VI	Unit / Tahun	6.000.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat I	Unit / Tahun	500.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat II	Unit / Tahun	1.000.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat III	Unit / Tahun	1.500.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat IV	Unit / Tahun	2.000.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat V	Unit / Tahun	2.500.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat VI	Unit / Tahun	3.000.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat VII	Unit/T ahun	3.500.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat VIII	Unit/ Tahun	4.000.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat IX	Unit/ Tahun	4.500.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat X	Unit/ Tahun	5.000.000

N0	Rekening Belanja	Uraian Belanja / Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat XI	Unit/ Tahun	5.500.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat XII	Unit/ Tahun	6.000.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua I	Unit/ Tahun	250.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua II	Unit/ Tahun	500.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua III	Unit/ Tahun	750.000
		Pajak Kendaraan	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua IV	Unit/ Tahun	1.000.000
44	5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum			
	5.1.02.02.01.0068	Tarif Listik Penerangan Jalan Umum	Golongan P-3 /TR untuk penerangan jalan umum	Kwh	1.870
45	5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan			
	5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	Tahun	8.000.000
46	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur			
		Uang Lembur	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Orang / Jam	25.000
			Pejabat Eselon IV/ Gol. III dan PPPK Gol IX s.d XI	Orang / Jam	20.000
			Gol I/ Gol II dan PPPK Gol I s.d VII	Orang / Jam	17.000
			PTT/ Non ASN/ Sopir	Orang / Jam	15.000
47	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up			
		Belanja Medical Check Up	Medical Check Up Bupati	Tahun	60.000.000
			Medical Check Up Wakil Bupati	Tahun	40.000.000
			Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Tahun	3.000.000

2.4 Satuan Biaya Sewa

2.4.1 Sewa Excavator

Satuan biaya Belanja Sewa Peralatan dan mesin merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa Excavator untuk Penunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana.
2. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia atau tidak memadai alat berat yang dimiliki pemerintah daerah serta dilakukan secara selektif dan efisien.
3. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan Operator.

2.4.3 Sewa Alat Besar Darat Lainnya

Satuan biaya Belanja Sewa Peralatan dan mesin merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa alat besar lainnya untuk Penunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana.
2. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia atau tidak memadai alat berat yang dimiliki pemerintah daerah serta dilakukan secara selektif dan efisien.
3. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan Operator.

2.4.4 Sewa Electric Generating Set

Satuan biaya sewa Electric Generating Set merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk menyewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Belanja Sewa Genset untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

2.4.5 Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan bermotor penumpang roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

2.4.6 Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
2. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

2.4.7 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang

Satuan biaya sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang merupakan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan air berupa perahu bermotor, untuk pelaksanaan kegiatan atau perjalanan dinas ke Lubuk Ulang Aling, Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan operator.

2.4.8 Sewa Alat Kantor Lainnya

Satuan biaya sewa alat kantor lainnya merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk menyewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sewa Alat Rumah Tangga/Dekorasi, Belanja Sewa Panggung dan Sewa Tenda untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

2.4.9 Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Satuan biaya sewa alat Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk sewa peralatan rumah tangga untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

2.4.10 Sewa Peralatan Studio Audio

Satuan biaya sewa Peralatan Studio Audio merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk sewa Sound System dan Orgen Tunggal dan peralatan kesenian lainnya untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

2.4.11 Sewa Peralatan Studio Video dan Film

Satuan biaya Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk menyewa papan karangan bunga untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

2.4.12 Sewa Komputer Jaringan

Satuan biaya sewa Komputer Jaringan merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk menyewa papan karangan bunga untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

2.4.13 Sewa Personal Computer

Satuan biaya sewa Personal Computer merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk menyewa komputer dan laptop untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar

2.4.14 Sewa Peralatan Personal Computer

Satuan biaya sewa Peralatan Personal Computer merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk menyewa Printer untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

2.4.15 Sewa Bangunan Gedung Kantor

Satuan biaya sewa bangunan gedung kantor merupakan biaya estimasi per tahun yang digunakan untuk menyewa bangunan dan gedung kantor untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan bentuk dan ukuran rumah mengacu kepada aturan yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana Pemerintah.

2.4.16 Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Satuan biaya sewa ruang rapat dan pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa ruang rapat dan pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. sewa ruang rapat dan pertemuan sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

Satuan biaya Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat dan Belanja Ruang Rapat dan Pertemuan merupakan biaya estimasi per hari yang digunakan untuk menyewa Sewa Gedung/Kantor/Tempat dan Belanja Ruang Rapat dan Pertemuan untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah, Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan fasilitas serta pelayanan.

No	Kode Rekening	Uraian Rekening Belanja/Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya			
		Sewa Lapangan Olah Raga	Lapangan Futsal Indor	Jam	150.000
2	5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator			
		Sewa Alat Berat	Belanja Sewa Alat Berat (exkavator) + Operator + bbm	Jam	600.000
			Belanja Sewa Alat Berat (exkavator)	Jam	250.000
			Belanja Sewa Alat Berat (exkavator mini) + Operator + bbm	Jam	250.000
3	5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat			
		Belanja sewa alat pengangkat	Sewa pengangkat truk trado	Kali	600.000
4	5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya			
		Sewa Alat Berat	Belanja Sewa Alat Berat (buldozer)	Jam	250.000
			Belanja Sewa Alat Berat (buldozer Mini) + Operator + bbm	Jam	250.000
			Belanja Sewa Alat Berat (buldozer) +	Jam	600.000

No	Kode Rekening	Uraian Rekening Belanja/Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
			Operator + bbm		
5	5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set			
		Belanja Sewa Genset	Belanja Sewa Genset Kecil	Unit	5.000.000
			Belanja Sewa Genset Besar	Unit	10.000.000
			Kapasitas 125-150 Kva	Unit	25.000.000
			Sewa genset	Paket	50.000.000
		Sewa genset area talent & vip	60 kva	Kegiatan	5.085.000
		Sewa genset led	100 kva	Kegiatan	13.560.000
		Sewa genset sound	100 kva	Kegiatan	13.560.000
		Belanja Sewa Genset	Belanja Sewa Genset Besar	Per Hari	7.000.000
		Sewa Genset	70 Kva	Kegiatan	5.000.000
		Sewa genset	25 Kva	Kegiatan	3.000.000
6	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			
		Sewa Kendaraan Roda 4	Kendaraan <2000 CC	Hari	500.000
			Kendaraan 2000 - 2500 CC	Hari	600.000
			Kendaraan > 2500 CC	Hari	2.500.000
			Sewa Mini Bus	Hari	1.100.000
		Sewa Kendaraan Operasional Roda 4	spesifikasi 1500 - 2500 cc	Bulan	3.000.000
			Super Eksekutif	Hari	9.000.000
			Eksekutif	Hari	6.000.000
			Sewa Bus Besar	Hari	6.000.000
			Sewa Bus Haji	Unit	9.800.000
			Sewa Bus menengah	Hari	3.500.000
			Sewa Minibus	Hari	2.500.000
		Sewa Kendaraan	Sewa Bus Karya Wisata	Hari	6.500.000
		Sewa kendaraan roda 6	Sewa Bus besar dan panjang (Eksekutive)	Unit	8.500.000
7	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			
		Sewa Kendaraan Roda 4	Pick up	Hari	1.000.000
			Sewa Mobil Box	Hari	2.300.000
		Sewa Kendaraan Roda 6	Truck Menengah	Hari	2.500.000
			Sewa Truk Besar	Hari	8.000.000
		Sewa	Mobilisasi Genset	Lot	5.500.000

No	Kode Rekening	Uraian Rekening Belanja/Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Mobilisasi Genset			
8	5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang			
		Sewa Sarana Mobilitas Air	Perahu bermotor	Hari	2.500.000
		Sewa Perahu Ketek	Sewa Perahu Ketek	Unit	2.000.000
9	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya			
		Sewa Tiang Reklame/ Baliho	3 x 4 m3	Unit / Bulan	800.000
			4 x 6 m3	Unit / Bulan	1.200.000
			6 x 8 m3	Unit / Bulan	1.500.000
		Sewa Papan Karangan Bunga	Besar	Paket	600.000
			Sedang	Paket	400.000
			Kecil	Paket	250.000
10	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			
		Sewa Alat Rumah Tangga	Sewa Otobot	Buah	1.350.000
			Sewa Rempel	Lembar	99.500
			Sewa Kursi	Unit	6.000
			Sewa Kursi Plastik bersarung	Buah	9.000
			Sewa Kursi Futura bersarung	Buah	14.000
			Sewa Kain Tabir Dinding	Lembar	177.000
			Sewa Blower	Buah	599.500
			Sewa Karpas Merah/Karpas Jalan	Roll	9.500
			Sewa Permadani	Lembar	230.000
			Sewa Meja Makan Bulat	Buah	94.500
			Sewa Meja Hidangan	Buah	249.500
			Sewa Meja	Unit	55.000
			Sewa Karpas	M1	33.300
		Sewa Baju	Sewa Baju Adat	Lembar	1.500.000
		Sewa Alat Rumah Tangga	Sewa Baju Adat	Stel	1.500.000
		Sewa sound system	Belanja sewa sound system	Unit	3.500.000
11	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			
		Sewa Sound System	Sound System dan personil	Kegiatan	10.000.000
		Sewa Sound System	Sound System 3000 W	Kegiatan	3.500.000

No	Kode Rekening	Uraian Rekening Belanja/Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Lighting System	Lampu Parlep, Prasnel, PoloSpot, Smogun, Lampu, Beam, Miser BMX, Mini brute dan Operator	Kegiatan	10.000.000
		Sewa Peralatan Musik	Peralatan Band	Set	5.000.000
		Lighting System	Lampu Parlep, Prasnel, PoloSpot, Smogun, Lampu, Beam, Miser BMX, Mini brute dan Operator	Hari	6.660.000
		Sewa Barricade	Pagar Besi	M1	55.500
		Sewa Mess Cover Sound	Ukuran 6 x 2.80 cm	Unit	2.497.500
		Sewas Alat Band	1 Set Dram, Ampli Gitar, Bass Ampli, Ampli Keyboard, Gitar, Keyboard	Hari	1.665.000
		Sound System 30.000 watt	speaker lane array-subwofer, speaker monitor mixer M32 operator soundman	Hari	8.325.000
		Sewa sound system	Sound system acara	Set	2.500.000
		Live cam	camera camcoder nx 100 include cameraman	Hari	11.300.000
		Sewa Sound sytems	50000 Watt	Kegiatan	50.850.000
		Live cam	camera camcoder nx 100 include cameraman	Hari	10.170.000
		Sewa Sound sytems	40000 Watt	Kegiatan	50.850.000
12	5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film			
		Sewa Peralatan Studio	Spesifikasi : Sewa Videotron	Set	35.000.000
		Sewa Proyektor	Video Mapping	Kegiatan	15.000.000
		Sewa LED Vidiotron	Ukuran 3 x 4 M, dudukan Vidiotron, Gawang gate ringging penyangga dan operator	M1	4.218.000
		Sewa led center	3X 8 M	M1	1.073.500
13	5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan			

No	Kode Rekening	Uraian Rekening Belanja/Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Belanja Kawat/Faksimile/ Internet/ TV berlangganan	Belanja Sewa Komputer Jaringan Ujian SKD dan SKB	Unit	65.000
		Belanja Sewa Komputer Jaringan	Sewa Colocation Server LPSE	Bulan	5.000.000
14	5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer			
		Sewa Personal Komputer	Personal Computer/Laptop	Bulan	50.000
		Sewa Personal Komputer	Komputer Editing	Hari	250.000
		Sewa Laptop	Sewa Laptop dengan aplikasi pemetaan	Bulan	2.000.000
		Sewa Laptop	Laptop	Bulan	1.000.000
15	5.1.02.02.04.0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer			
		Sewa Printer	Printer	Bulan	500.000
16	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor			
		Sewa Bangunan Gedung Kantor	Sewa Kantor OPD	Unit / Tahun	70.000.000
		Sewa Rumah Tunggu Kelahiran	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran	Unit / Tahun	50.000.000
17	5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga			
		Sewa Lapangan Olahraga	Lapangan Futsal Indoor	Jam	150.000
18	5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar			
		Sewa Stand	Sewa Tempat Pameran (Stand Pameran)	Paket	40.000.000
19	5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka			
		Sewa Tenda Sarnafil	Tenda Sarnafil	M2	225.000
		Sewa Tenda Kerucut	Tenda Kerucut	M2	150.000
		Sewa Tenda Roudier	Tenda Roudier	M2	450.000
		Sewa Tenda Rigging	Tenda Rigging	M2	400.000
		Sewa Tenda Biasa	Tenda Biasa	M2	100.000
		Dekorasi Stand Pameran	Pameran Luar daerah	Paket	20.000.000

No	Kode Rekening	Uraian Rekening Belanja/Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		BELANJA SEWA BANGUNAN TERBUKA	SEWA STAND PAMERAN APKASI EXPO	Unit	42.000.000
		Sewa Pentas / Panggung	Stage Rigging	M2	250.000
		Sewa Pelaminan	Ukuran 10 x 15	M1	30.000
		Tenda Sarnafil	Ukuran 3 x 3, folring karpet, lampu penerangan, 1 meja + 2 kursi	Paket	4.000.000
		Stage Rigging	Ukuran 8x12	M1	288.600
		Sewa Area VIP	Area VIP	Kegiatan	58.308.000
		Sewa FOH	uk 5m x 5m	Kegiatan	5.650.000
		Sewa Rigging Stage dan Stage	uk 10 mx 12m	Kegiatan	22.600.000
		Sewa riging kubus line array	uk 2m x 9 m	Kegiatan	11.300.000
		Sewa tenda sarnafil SOH	uk 5m x 5 m	Kegiatan	5.650.000
		Sewa Tenda Talent	Tenda Talent	Kegiatan	11.096.600
		Sewa wing stage SOH	uk 5x5 m t 1,5 m	Kegiatan	5.650.000
		Sewa Tenda Talent	Tenda Talent	Kegiatan	16.294.600
		Sewa Area VIP	Area VIP	Kegiatan	62.715.000
		Sewa Tenda Talent	Tenda Talent	Kegiatan	15.729.600
		Sewa Area VIP	Area VIP	Kegiatan	58.195.000
		Sewa Rigging Stage dan Stage	uk 8 mx 12m	Kegiatan	35.000.000
		Sewa Pentas Riging	Atap Terpal, Tarikan Sound System	M2	3.500.000
		Belanja sewa tenda	Sewa panggung seleksi	Paket	1.000.000
		Belanja Sewa Tenda	Spesifikasi : Belanja Sewa Tenda Tempat Makan	Paket	15.000.000
		Belanja Sewa Tenda	Spesifikasi : Sewa Tenda Utama 25 x 15	Paket	21.000.000
20	5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I			
		Sewa Rumah	Sewa Rumah Dinas	Tahun	60.000.000

No	Kode Rekening	Uraian Rekening Belanja/Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Dinas	Wakil Bupati		
21	5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan			
		Sewa Rumah	Sewa Rumah Aman	Unit / Tahun	42.500.000
		Sewa Rumah	Sewa Rumah Aman/Rumah Perlindungan	Unit / Tahun	42.379.000
22	5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya			
		Sewa Rumah Tunggu Kelahiran	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran	Tahun	50.000.000
23	5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik			
		Sewa Orgen+player	Sewa Orgen+player	Kegiatan	3.000.000

2.5 Satuan Biaya Jasa Konsultansi

No	Kode Rekening	Uraian Rekening Belanja/Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi			
		Perencanaan Pembangunan Bandara Dharma Raya	DED	Paket	200.000.000
		Jasa Survey Jalan dan Jembatan	Jasa Survey Kondisi Jalan, Jembatan & Perencanaan Lainnya	Paket	100.000.000
2	5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya			
		Jasa Konsultasi Analisis	Jasa Konsultasi Analisis Tunjangan Perumahan Anggota DPRD	Paket	75.000.000
			Jasa Konsultasi Analisis Tunjangan Transportasi Anggota DPRD	Paket	75.000.000
3	5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan			
		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang - Jasa Perencanaan dan	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pulau Punjung	Dokumen	550.000.000
			Penyusunan KLHS Kawasan Pulau Punjung	Dokumen	275.000.000

No	Kode Rekening	Uraian Rekening Belanja/Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Perancangan Perkotaan	Penyusunan Peta Dasar Kawasan Sungai Rumbai	Dokumen	100.000.000
			Penyusunan dan Penetapan Peraturan Perundang-undangan Kepala Daerah (Perkada) RDTR Kawasan Pulau Punjung	Dokumen	200.000.000
27	5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			
		Penyusunan Dokumen Pendukung Pembangunan Pasar Sungai Rumba	Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Pasar Sungai Rumbai	Paket	750.000.000
			Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bangunan Gedung/Kantor / Air Minum/Air Limbah/Sampah	Dokumen	100.000.000
			Penyusunan Dokumen Survey dan pemetaan bangunan/air minum/air limbah/sampah	Dokumen	100.000.000
			Penyusunan Dokumen Rencana Kebijakan dan Strategi Air Minum/ Air Limbah /Sampah	Dokumen	100.000.000
4	5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus			
		Jasa Pendampingan	Jasa Pendampingan Pengelolaan Aplikasi E- BMD oleh Pihak ke Tiga	Tahun	60.000.000
5	5.1.02.02.10.0009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan			
		Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	KPBU Penerangan Jalan Umum	Tahun	9.300.000.000

2.6 Satuan Biaya Iuran Kesehatan dan Asuransi

2.6.1 Iuran Jaminan/Asuransi

Standar satuan biaya belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari digunakan untuk mencatat belanja jaminan kesehatan bagi penerima bantuan yang merupakan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program pemerintah daerah yang didasarkan kepada peraturan yang ada.

2.6.2 Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI

Sandar satuan biaya belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi PBI Digunakan untuk mencatat belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI), yang merupakan sharing pembiayaan dengan pemerintah provinsi.

2.6.3 Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN

Standar satuan biaya jasa Asuransi Kesehatan adalah premi yang disetorkan kepada BPJS sebagai kompensasi terhadap Pegawai Non ASN yang di rekrut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, sesuai dengan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program kegiatan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kepatutan dan kewajiban serta kemampuan keuangan daerah.

2.6.4 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

Standar satuan biaya jasa Asuransi Jaminan Kecelakaan adalah premi yang disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai kompensasi terhadap Tenaga Non ASN yang di rekrut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk jaminan Kematian, sesuai dengan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program kegiatan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kepatutan dan kewajiban serta kemampuan keuangan daerah.

2.6.5 Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

Standar satuan Asuransi Jaminan Kematian adalah premi yang disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai kompensasi terhadap Tenaga Non ASN yang di rekrut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk jaminan Kematian, sesuai dengan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program kegiatan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kepatutan dan kewajiban serta kemampuan keuangan daerah

Belanja Iuran Kesehatan dan Asuransi

No	Kode Rekening	Uraian Belanja/Komponen	Spesifikasi	Sstuan	Harga Satuan
1	5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nagari	Wali Nagari	Orang/ Bulan	120.000
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Perangkat Wali	Sekretaris/ Perangkat Nagari	Orang/ Bulan	100.000

No	Kode Rekening	Uraian Belanja/Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
		Nagari			
2	5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI			
		Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan Untuk Masyarakat Tidak Mampu – PBI	Orang/ Bulan	42.000
3	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3			
		Belanja bahan obat- obatan Labot Kesehatan	Iuran PBPU Pemda (Jamkesda)	Per Orang	28.000
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 Aktif	Orang/ Bulan	2.800
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3	Orang/ Bulan	30.800
4	5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3			
		Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Bantuan PBPU Pemda (Jamkesda)	Per Orang	2.800
		Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Bantuan Pemda Kelas III Mandiri Aktif	Per Orang	1.800
5	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kelas I	Orang/ Bulan	150.000
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kesehatan Kelas II	Orang/ Bulan	100.000
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kesehatan Kelas III	Orang/ Bulan	42.000
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi	Bantuan Iuran Mandiri Kelas III aktif	Orang/ Bulan	2.800

No	Kode Rekening	Uraian Belanja/Komponen	Spesifikasi	Sstuan	Harga Satuan
		Non ASN			
6	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Orang/ Bulan	6.600
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran JKK	Orang/ Bulan	10.000
7	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Jaminan Kematian (JKM) Non ASN	Orang/ Bulan	8.250
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Iuran JKM	Orang/ Bulan	6.800
8	5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah			
		Asuransi Gedung Kantor	Spesifikasi : Asuransi Gedung Kantor DPRD	Paket	150.000.000
		Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Asuransi Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan	Spesifikasi : Asuransi Kendaraan Dinas Jabatan	Paket	90.000.000
		Asuransi Kendaraan	Asuransi Kendaraan Roda 4	Tahun	450.000.000
		Asuransi Kendaraan	Asuransi Kendaraan Roda 4	Tahun	250.000.000
9	5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS			
		Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin BPJS	Orang/ Kali	1.600.000

2.7 Satuan Biaya Barang dan Jasa BOK Puskesmas

No	Kode Rekening	Uraian Belanja/Komponen	Spesifikasi	Sstuan	Harga Satuan
1	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas			
		Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Pengganti Transpor jejaring dalam Kecamatan	Orang Kegiatan	80.000
			Transpor Petugas Dalam Kecamatan	Orang/ Kegiatan	100.000
			Snack	Kotak	8.000
			Makan	Bks	22.000
			pembelian bahan PMT untuk demonstrasi	Paket	750.000
			BUMIL KEK	Orang / Kegiatan	21.500
			BALITA dengan Permasalahan Gizi	Orang / Kegiatan	16.500
			Transport calon pendonor darah dalam Kabupaten	Orang / Kegiatan	100.000
			Belanja cetak/penggandaan kegiatan (Foto Copy)	Lembar	350
			Uang harian calon pendonor darah	Orang / Kegiatan	100.000
			PERTALITE	Ltr	10.000
			DEXLITE	Ltr	13.250
			Pembayaran paket data	Paket	100.000
			Pembayaran sistim Informasi Puskesmas (SIMPUS)	Bulan	1.000.000
			Insentif petugas	Orang / Kegiatan	100.000

2.8 Satuan Biaya Hadiah Perlombaan

No	Kode Rekening	Uraian Belanja/Komponen	Spesifikasi	Sstuan	Harga Satuan
1	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Perorangan)	Juara I	Orang	500.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Perorangan)	Juara II	Orang	350.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Perorangan)	Juara III	Orang	250.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Perorangan)	Juara Harapan I	Orang	200.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Perorangan)	Juara Harapan II	Orang	150.000

No	Kode Rekening	Uraian Belanja/Komponen	Spesifikasi	Sstuan	Harga Satuan
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Perorangan)	Juara Harapan III	Orang	100.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota sampai 3 orang)	Juara I	Regu	1.000.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota sampai 3 orang)	Juara II	Regu	800.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota sampai 3 orang)	Juara III	Regu	600.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota sampai 3 orang)	Juara Harapan I	Regu	400.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota sampai 3 orang)	Juara Harapan II	Regu	300.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota sampai 3 orang)	Juara Harapan III	Regu	200.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota diatas 3 orang)	Juara I	Regu	1.300.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota diatas 3 orang)	Juara II	Regu	1.000.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota diatas 3 orang)	Juara III	Regu	800.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota diatas 3 orang)	Juara Harapan I	Regu	600.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota diatas 3 orang)	Juara Harapan II	Regu	500.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota diatas 3 orang)	Juara Harapan III	Regu	200.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten (Perorangan)	Juara I	Orang	1.000.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten (Perorangan)	Juara II	Orang	800.000

No	Kode Rekening	Uraian Belanja/Komponen	Spesifikasi	Sstuan	Harga Satuan
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten (Perorangan)	Juara III	Orang	600.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten (Perorangan)	Juara Harapan I	Orang	400.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten (Perorangan)	Juara Harapan II	Orang	300.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten (Perorangan)	Juara Harapan III	Orang	200.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota sampai 3 orang	Juara I	Regu	2.000.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota sampai 3 orang	Juara II	Regu	1.600.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota sampai 3 orang	Juara III	Regu	1.200.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota sampai 3 orang	Juara Harapan I	Regu	800.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota sampai 3 orang	Juara Harapan II	Regu	600.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota sampai 3 orang	Juara Harapan III	Regu	400.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota diatas 3 orang	Juara I	Regu	3.000.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota diatas 3 orang	Juara II	Regu	2.500.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota diatas 3 orang	Juara III	Regu	2.000.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota diatas 3 orang	Juara Harapan I	Regu	1.500.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota diatas 3 orang	Juara Harapan II	Regu	1.200.000

No	Kode Rekening	Uraian Belanja/Komponen	Spesifikasi	Sstuan	Harga Satuan
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota diatas 3 orang	Juara Harapan III	Regu	1.000.000
		Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Perorangan	Juara I	Orang	5.000.000
		Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Perorangan	Juara II	Orang	4.000.000
		Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Perorangan	Juara III	Orang	3.000.000
		Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Perorangan	Harapan I	Orang	2.000.000
		Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Perorangan	Harapan II	Orang	1.500.000
		Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Perorangan	Harapan III	Orang	1.000.000
		Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Beregu	Juara I	Regu	8.000.000
		Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Beregu	Juara II	Regu	7.000.000
		Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Beregu	Juara III	Regu	6.000.000
		Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Beregu	Harapan I	Regu	5.000.000
		Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Beregu	Harapan II	Regu	4.000.000
		Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Beregu	Harapan III	Regu	3.000.000
		Juara Lomba Camat Tingkat Kabupaten	Juara I	Regu	7.500.000
		Juara Lomba Camat Tingkat Kabupaten	Juara II	Regu	5.000.000
		Juara Lomba Camat Tingkat Kabupaten	Juara III	Regu	3.000.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten (Kelompok)	Pemenang Utama Lomba Nagari Besih dan Sehat	Kelompok	5.000.000
		Perlombaan Uda Uni Tingkat Kabupaten	Juara I Uda-Uni	Orang	3.000.000
		Perlombaan Uda Uni Tingkat Kabupaten	Juara II Uda-Uni	Orang	2.750.000
		Perlombaan Uda Uni Tingkat Kabupaten	Uda-Uni Duta Pendidikan	Orang	2.500.000
		Perlombaan Uda Uni Tingkat Kabupaten	Uda-Uni Duta Olahraga	Orang	2.250.000
		Perlombaan Uda Uni Tingkat Kabupaten	Uda-Uni Talenta	Orang	2.000.000
		Perlombaan Uda Uni Tingkat Kabupaten	Uda-Uni Favorite	Orang	1.750.000

No	Kode Rekening	Uraian Belanja/Komponen	Spesifikasi	Sstuan	Harga Satuan
		Juara Lomba Nagari Tingkat Kabupaten	Juara I	Regu	15.000.000
		Juara Lomba Nagari Tingkat Kabupaten	Juara II	Regu	7.500.000
		Juara Lomba Nagari Tingkat Kabupaten	Juara III	Regu	5.000.000
		Hadiah Juara Sepak Bola Tingkat Kabupaten	juara I	Regu	8.000.000
		Hadiah Juara Sepak Bola Tingkat Kabupaten	juara II	Regu	7.000.000
		Hadiah Juara Sepak Bola Tingkat Kabupaten	juara III	Regu	6.000.000
		Bonus Kafilah MTQ Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2024	Juara 1	Orang / Kegiatan	35.000.000
		Bonus Kafilah MTQ Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2024	Juara 2	Orang / Kegiatan	30.000.000
		Bonus Kafilah MTQ Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2024	Juara 3	Orang / Kegiatan	25.000.000
		Bonus MTQ Ramadhan	Juara 1 Perorangan	Orang / Kegiatan	5.000.000
		Bonus MTQ Ramadhan	Juara 2 Perorangan	Orang / Kegiatan	4.000.000
		Bonus MTQ Ramadhan	Juara 3 Perorangan	Orang / Kegiatan	3.000.000
		Bonus MTQ Ramadhan	Juara 1 beregu	Orang / Kegiatan	1.000.000
		Bonus MTQ Ramadhan	Juara 2 beregu	Orang / Kegiatan	1.000.000
		Bonus MTQ Ramadhan	Juara 3 beregu	Orang / Kegiatan	1.000.000
		Tropy	Tropy Juara 1 MTQ Ramadhan	Buah	270.000
		Tropy	Tropy Juara 2 MTQ Ramadhan	Buah	160.000
		Tropy	Tropy Juara 3 MTQ Ramadhan	Buah	100.000
		piala	tinggi 30cm, kaki kayu, atas aluminium	Bh	400.000
		Tropy	Tropi 1 Kaki Ukuran Besar	Buah	160.000
		Sepeda Gunung	Sepeda Gunung Biasa	Unit	3.000.000
		Sepeda Listrik	Sepeda Listrik	Unit	4.500.000
		Televisi	Adroid 42 Inc	Unit	4.500.000
		Perlengkapan olahraga	Tropy	Buah	100.000

No	Kode Rekening	Uraian Belanja/Komponen	Spesifikasi	Sstuan	Harga Satuan
		Hadiah Perlombaan Tingkat Provinsi Kelompok anggota diatas 3 orang	Juara I	Kelompok	15.000.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Provinsi Kelompok anggota diatas 3 orang	Juara II	Kelompok	10.000.000
		Hadiah Perlombaan Tingkat Provinsi Kelompok anggota diatas 3 orang	Juara III	Kelompok	5.000.000
		Trophy	Trophy perlombaan juara 1-4	Paket	1.000.000
		Piala set footsal	Bahan metal, tinggi 1:56 cm, tinggi 2:61 cm, tinggi 3,47 cm	Set	900.000
		Tropy	Bahan kuningan premium	Buah	270.000
		Kulkas	Kulkas 1 Pintu Semi Automatic	Unit	3.000.000
		Mesin Cuci	Body: Plastic, Kapasitas: 8 Kg, Mesin cuci 2 tabung	Unit	3.000.000
		Medali	Spesifikasi : Berat 1 gram Dimensi Ukuran 7x7x7cm (Berat volume: 0.06kg)	Pcs	68.000
2	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi			
		Bonus Lomba Camat Tingkat Provinsi	Juara I	Regu	10.000.000
		Bonus Lomba Camat Tingkat Provinsi	Juara II	Regu	7.500.000
		Bonus Lomba Camat Tingkat Provinsi	Juara III	Regu	5.000.000
		Bonus Lomba Nagari Tingkat Provinsi	Juara I	Regu	20.000.000
		Bonus Lomba Nagari Tingkat Provinsi	Juara II	Regu	15.000.000
		Bonus Lomba Nagari Tingkat Provinsi	Juara III	Regu	10.000.000
		Bonus Tingkat Provinsi	Juara I	Orang	15.000.000
		Bonus Tingkat Provinsi	Juara II	Orang	10.000.000
		Bonus Tingkat Provinsi	Juara III	Orang	7.500.000
		Bonus MTQ Tingkat Provinsi	Juara I	Orang	35.000.000

No	Kode Rekening	Uraian Belanja/Komponen	Spesifikasi	Sstuan	Harga Satuan
		Bonus MTQ Tingkat Provinsi	Juara II	Orang	30.000.000
		Bonus MTQ Tingkat Provinsi	Juara III	Orang	25.000.000
		Bonus Tingkat Provinsi	Juara I	Regu	15.000.000
		Bonus Tingkat Provinsi	Juara II	Regu	10.000.000
		Bonus Tingkat Provinsi	Juara III	Regu	7.500.000
		Bonus MTQ Tingkat Provinsi	Juara I	Regu	35.000.000
		Bonus MTQ Tingkat Provinsi	Juara II	Regu	30.000.000
		Bonus MTQ Tingkat Provinsi	Juara III	Regu	25.000.000

BUPATI DHARMASRYA,

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
 KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN
 ANGGARAN 2025.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bertanggungjawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam kegiatan....., dimana harga pasar melebihi harga satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor Tahun tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana terlampir.

Demikianlah Surat Pernyataan Tanggungjawab ini dibuat dengan sebenarnya.

Pulau Punjung,

Pejabat Pengguna Anggaran/
 Kuasa Pengguna Anggaran

.....
 Nip.....

BUPATI DHARMASRAYA



pLAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN
ANGGARAN 2025

Logo
Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke
Kode No
Nomor

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)**

1.	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat Angkut Yang Dipergunakan		
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/Tiba di tempat baru*)	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1 2 3		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.	
10.	Keterangan Lain-lain	c.	

* coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal.....
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran

.....
NIP.....

		I Berangkat dari : Pulau Punjung (tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NIP :
Mengetahui		
II	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : NIP :	II Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : NIP :
Mengetahui		
III	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : NIP :	III Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : NIP :
Mengetahui		
IV	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : NIP :	IV Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : NIP :
V	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : NIP :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
VI	CATATAN LAIN-LAIN	
VII	PERHATIAN :	
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPPD, Pejabat/Pegawai/Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah. Apabila negara menderita rugi akibat kesakahan, kelalaian dan kealpaanya.		

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGguna ANGGARAN

.....
NIP.

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN
ANGGARAN 2025

Logo
Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

No. Rek :
Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :

KUITANSI

Sudah Terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang :
Untuk pengeluaran : Biaya Perjalanan dinas an. dalam rangka
dengan rincian :
1. Uang Harian : Rp.....
2. Biaya Transfortasi : Rp.....
3. Biaya Penginapan : Rp.....
4. Uang Representasi Perjalanan : Rp.....
5. Biaya Taksi : Rp.....

Biaya tersebut dibebankan kepada sub kegiatan
.....

ttd

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

Bendaharan Pengeluaraan/Bendahara
Pengeluaran Pembantu

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Diketahui Oleh :
PPTK

.....
NIP.....



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN
ANGGARAN 2025

Logo

Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor tanggal.....
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transfortasi pajabat/pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh
bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) diatas benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat
kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan
tersebut ke Kas Daerah.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui/Menyetujui
Pegguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Pelaksana SPPD

.....
NIP

.....
NIP



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN
ANGGARAN 2025

Logo
Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN KETERLAMBATAN DALAM PERJALANAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP/No. KTP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal....., saya mengalami keterlambatan dalam perjalanan menuju/dari Bandara..... akibat kemacetan lalu lintas yang tidak terduga.

Kemacetan tersebut terjadi di lokasi..... selama ... (.....) jam.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat diberikan 2 (dua) hari perjalanan dinas dalam mengantarkan/menjemput pejabat ke/dari Bandara.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui/Menyetujui
Pegguna Anggaran/
Kuasa Pegguna Anggaran

Pelaksana SPPD

.....
NIP

.....
NIP

